



PUTUSAN

Nomor 240 / PDT / 2019 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WONG NGAR, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 13 No. 4, Taman Johor Jaya Bahru, Johor Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Prima C.H. Soedarsono, SH. dkk Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "SOEDARSONO, TITAWAEL & PARTNERS", ber-kantor di Jl. Cipinang Muara Raya I No.50B, Rt.002, Rw.003, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, sebagai: **PEMBANDING** semula **PELAWAN / TERGUGAT**;

m e l a w a n :

HUSENG CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam Blok A-8S, RT015 / RW.008, Kel.Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai: **TERBANDING** semula **TERLAWAN / PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 240 / Pen / Pdt / 2019 / PT.Bdg. tanggal 20 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- II. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 210 / Pdt.Plw / 2017 / PN. Cbi. tanggal 17 Desember 2018 dan surat-surat yang berkaitan;

Halaman 1 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 18 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal dan hari itu juga dengan Register Nomor 210/Pdt.Plw/2017/PN.Cbi, telah mengajukan perlawanan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pelawan/Tergugat membahas lebih jauh tentang Ketidakhadiran Pelawan/Tergugat dalam pemeriksaan persidangan sampai dengan dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 210/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 6 Desember 2017, maka Pelawan/Tergugat merasa perlu mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI in casu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Pdt/1986, tanggal 30 Juli 1987 yang disadur oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 409 yang menyatakan sebagai berikut :

4. Pemeriksaan Perlawanan (*Verzet*)

a. *Pemeriksaan Berdasarkan Gugatan Semula*

Sebagai Pengantar atas uraian ini, akan dikemukakan Putusan MA No. 938 K/Pdt/1986. Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang disadur sebagai berikut :

- Substansi *verzet* terhadap putusan *verstek*, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal.
- *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan.

Kenapa dianggap tidak relevan? Karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui. Tidak ada tempatnya membicarakan hal itu dalam proses pemeriksaan *verzet*. Beralasan atau tidak ketidakhadiran itu, tidak perlu dipertimbangkan dalam proses *verzet* sebab hal itu tidak menjadi syarat formil. Sebab yang menjadi syarat pokok adalah, *verzet* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang.

Halaman 2 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, putusan *verzet* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru.
- Sehubungan dengan itu, sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, PN yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya *verzet*, putusan *verstek* mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.

Memperhatikan pertimbangan kasasi diatas, proses pemeriksaan perlawanan bertitik dari gugatan semula. (*Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat*).

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI *in casu* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Pdt/1986, tanggal 30 Juli 1987 yang disadur oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 409, maka dalam Perlawanan (*Verzet*), permasalahan ketidakhadiran Pelawan/Tergugat dalam menghadiri persidangan adalah tidak relevan, namun dalam Perlawanan (*Verzet*) ini, Pelawan/Tergugat tetap akan menguraikan penyebab ketidakhadiran Pelawan/Tergugat dalam persidangan sampai dengan dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 210/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 6 Desember 2017, HAL INI BERTUJUAN UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWASANYA TERLAWAN / PENGGUGAT TELAH DENGAN SENGAJA MENCANTUMKAN ALAMAT / DOMISILI / TEMPAT TINGGAL PELAWAN / TERGUGAT SECARA TIDAK BENAR DALAM GUGATAN TERLAWAN / PENGGUGAT sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

2.1 Bahwa sesuai dengan uraian identitas Pelawan/Tergugat pada halaman 1 Gugatan Terlawan/Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :

"Wong Ngar selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp.

Halaman 3 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.232.700.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan alamat terakhir (d/a) diketahui berdomisili di PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi", Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT." (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

2.2 Bahwa dari uraian identitas Pelawan/Tergugat pada halaman 1 Gugatan Terlawan/Penggugat sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka telah membentuk konstruksi yuridis bahwasanya Terlawan/Penggugat mengetahui alamat atau domisili terakhir Pelawan/Tergugat adalah di PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi", Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, padahal faktanya Terlawan/Penggugat mengetahui dengan sadar bahwasanya sejak awal pendirian PT. Bika Jaya Food, Pelawan/Tergugat berkewarganegaraan Malaysia bukan berkewarganegaraan Indonesia, bahkan Terlawan/Penggugat telah mengetahui dengan sadar sejak awal pendirian PT. Bika Jaya Food sampai dengan tahun 2017, alamat/domisili/tempat tinggal Pelawan/Tergugat adalah di Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia atau di Jalan Anggrek 13, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia, bukan di Indonesia dengan alamat/domisili PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi", Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor sebagaimana uraian identitas Pelawan / Tergugat yang dicantumkan oleh Terlawan / Penggugat dalam Gugatan Terlawan / Penggugat *a quo*, hal ini terbukti sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

A. Faktanya Terlawan / Penggugat Telah Mengetahui Dengan Sadar Bahwasanya Alamat / Domisili / Tempat Tinggal Pelawan / Tergugat Adalah Di Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru Malaysia :

i). Bahwa sesuai dengan dalil Terlawan/Penggugat pada point 1 dan point 2, halaman 1 s/d halaman 2 Gugatan

Halaman 4 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Penggugat, maka Terlawan/Penggugat telah mengakui dengan tegas dan jelas bahwasanya PT. Bika Jaya Food mempunyai Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pendirian PT. Bika Jaya Food Nomor 118, tanggal 21 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Ratna Komala Komar, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor : C-00182 HT.01.TH.2002, tertanggal 07 Januari 2002, yang anggaran dasar terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food pada tanggal 24 Desember 2008 Nomor 15, yang dibuat oleh Notaris Kartuti Suntana S, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-10062.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 31 Maret 2009 dan mendapatkan persetujuan dari BKPM sesuai dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tanggal 11 Mei 2001 Nomor : 387 / I / PMA / 2001.

- ii). Bahwa berdasarkan pengakuan Terlawan/Penggugat dalam point 1 dan point 2, halaman 1 s/d halaman 2 Gugatan Terlawan/Penggugat, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah TERLAWAN / PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI DENGAN SADAR BAHWASANYA ALAMAT/ DOMISILI / TEMPAT TINGGAL PELAWAN/TERGUGAT ADALAH DI MALAYSIA, JALAN ANGGREK 12 NOMOR 4, TAMAN JOHOR JAYA 81100, JOHOR BAHRU BUKAN DI INDONESIA DENGAN ALAMAT / DOMISILI PT. BIKA JAYA FOOD "TERLIKUIDASI", JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO. 28, GUNUNG PUTRI, BOGOR SEBAGAIMANA URAIAN

Halaman 5 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDENTITAS PELAWAN / TERGUGAT YANG DICANTUMKAN OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT DALAM GUGATAN TERLAWAN/PENGGUGAT A QUO karena faktanya didalam Akta Pendirian PT. Bika Jaya Food Nomor 118, tanggal 21 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Ratna Komala Komar, SH, Notaris di Jakarta telah dengan jelas dan terang menguraikan identitas Pelawan/Tergugat termasuk didalamnya alamat/domisili/tempat tinggal Pelawan/Tergugat, hal ini terbukti sebagaimana halaman ke-1 Akta Pendirian PT. Bika Jaya Food Nomor 118, tanggal 21 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Ratna Komala Komar, SH, Notaris di Jakarta yang dikutip sebagai berikut :

“a. Tuan Wong Ngar, Swasta, warga negara Kerajaan Malaysia, bertempat tinggal di Malaysia, Jalan Anggrek 12 nomor 4 Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Pasport nomor A10639491. (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

- iii). Bahwa demikian pula didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Kartuti Suntana S, SH. Notaris di Jakarta yang telah diakui dan diketahui oleh Terlawan/Penggugat sebagaimana pengakuan Terlawan/Penggugat pada point 2, halaman 2 Gugatannya, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah TERLAWAN/PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI DENGAN SADAR MENGENAI ALAMAT/DOMISILI/TEMPAT TINGGAL PELAWAN/TERGUGAT ADALAH DI MALAYSIA JALAN ANGGREK 12 NOMOR 4, TAMAN JOHOR JAYA 81100, JOHOR BAHRU BUKAN DI INDONESIA DENGAN ALAMAT/DOMISILI PT. BIKA JAYA FOOD “TERLIKUIDASI”, JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO.

Halaman 6 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28, GUNUNG PUTRI, BOGOR SEBAGAIMANA URAIAN IDENTITAS PELAWAN / TERGUGAT YANG DICANTUMKAN OLEH TERLAWAN / PENGGUGAT DALAM GUGATAN TERLAWAN / PENGGUGAT A QUO karena faktanya didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Kartuti Suntana S, SH. Notaris di Jakarta secara jelas dan tegas menguraikan identitas Pelawan / Tergugat termasuk didalamnya alamat / domisili / tempat tinggal Pelawan / Tergugat, hal ini terbukti sebagaimana halaman 5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bika Jaya Food Nomor 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Kartuti Suntana S, S.H., Notaris di Jakarta yang dikutip sebagai berikut :

“2. Tuan WONG NGAR, lahir di Johor, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (24-08-1957), Warga Negara Malaysia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 12 Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia, Pemegang Passport Malaysia Nomor A10753513.”
(Garis bawah oleh Pelawan / Tergugat).

- iv). Bahwa FAKTANYA KARENA TERLAWAN/PENGGUGAT SEJAK AWAL PENDIRIAN PT. BIKA JAYA FOOD TELAH MENGETAHUI DENGAN SADAR BAHWASANYA ALAMAT / DOMISILI / TEMPAT TINGGAL PELAWAN / TERGUGAT ADALAH DI JALAN ANGGREK 12 NOMOR 4, TAMAN JOHOR JAYA 81100, JOHOR BAHRU, MALAYSIA, SEHINGGA KETIKA TERLAWAN / PENGGUGAT YANG DAHULUNYA SEBAGAI DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD MENYURATI PELAWAN / TERGUGAT MENGGUNAKAN ALAMAT / DOMISILI /

Halaman 7 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT TINGGAL PELAWAN / TERGUGAT ADALAH DI JALAN ANGGREK 12 NOMOR 4, TAMAN JOHOR JAYA 81100, JOHOR BAHRU, MALAYSIA, HAL INI TERBUKTI SEBAGAIMANA SURAT-SURAT YANG DITANDATANGANI OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT YANG DAHULUNYA SEBAGAI DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD DAN DITUJUKAN KEPADA PELAWAN / TERGUGAT, yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Juli 2013, Terlawan/Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food membuat dan menandatangani 2 (dua) surat dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia sebagaimana Surat tertanggal 24 Juli 2013, Nomor : 001/VII/BJF/2013, Perihal : Undangan RUPS-LB PT. Bika Jaya Food/Regulations concerning shareholders meeting extraordinary PT. Bika Jaya Food yang ditujukan kepada Pelawan / Tergugat dengan alamat / domisili di Jalan Anggrek 12 Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia.
- Pada tanggal 3 Agustus 2013, Terlawan/Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food membuat dan menandatangani Surat tertanggal 3 Agustus 2013, Nomor 001/VIII/BJF/2013, Perihal : Undangan RUPS LB ke-2 PT. BIKA JAYA FOOD yang ditujukan kepada Pelawan / Tergugat dengan alamat / domisili di Jalan Anggrek 12 Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia.
- Pada tanggal 27 Agustus 2013, Terlawan/Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food membuat dan menandatangani Surat tertanggal 27 Agustus 2017, Nomor : 001/VIII/BJF/2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT. BIKA JAYA FOOD yang ditujukan kepada

Halaman 8 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Tergugat dengan alamat/domisili di Jalan Anggrek 12 Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia.

- Pada tanggal 24 September 2013, Terlawan/Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food membuat dan menandatangani Surat tertanggal 24 September 2013, Nomor : 005/VIII/BJF/2013, Perihal : Pemberitahuan Reposisi Jabatan Komisaris PT. BIKA JAYA FOOD yang ditujukan kepada Pelawan/Tergugat dahulunya sebagai Komisaris PT. Bika Jaya Food dengan alamat/domisili di Jalan Anggrek 12 Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia.
 - Pada tanggal 24 September 2013 juga, Terlawan / Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food membuat dan menandatangani Surat tertanggal 24 September 2013, Nomor : 006 / VIII / BJF / 2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BIKA JAYA FOOD dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BIKA JAYA FOOD yang ditujukan kepada Pelawan/Tergugat dahulunya sebagai Komisaris PT. Bika Jaya Food dan Pemegang Saham dengan alamat/domisili di Jalan Anggrek 12 Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia.
- v). Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Terlawan/Penggugat telah mengetahui dengan sadar mengenai alamat/domisili/ tempat tinggal Pelawan/Tergugat sejak awal pendirian PT. Bika Jaya Food sampai dengan bulan September 2013 adalah di Malaysia, di Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru bukan di Indonesia dengan alamat / domisili PT. BIKA JAYA FOOD

Halaman 9 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“TERLIKUIDASI”, JL. RAYA TLAJUNG UDIK NO. 28, GUNUNG PUTRI, BOGOR sebagaimana uraian identitas Pelawan / Tergugat yang dicantumkan oleh Terlawan/ Penggugat dalam Gugatan Terlawan / Penggugat a quo.

B. Faktanya Terlawan / Penggugat Telah Mengetahui Dengan Sadar Bahwasanya Alamat / Domisili / Tempat Tinggal Pelawan / Tergugat Adalah Di Jalan Anggrek 13, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100 Malaysia :

- i). Bahwa faktanya pada tanggal 30 Desember 2013, Pelawan/Tergugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terlawan/Penggugat yang dahulunya selaku Direktur PT. Bika Jaya Food dkk sebagaimana Surat Gugatan Pelawan/Tergugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 / PN. Cbn, tertanggal 30 Desember 2013, dimana dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat tersebut telah dengan jelas dan tegas menguraikan identitas Pelawan / Tergugat termasuk didalamnya alamat / domisili / tempat tinggal Pelawan / Tergugat, hal ini terbukti sebagaimana halaman 1 Surat Gugatan Pelawan / Tergugat yang dikutip sebagai berikut :

Yang bertandatangan di bawah ini, Prima C. H. Soedarsono, SH., Vence Titawael, SH., Eko Perdana Putra, SH. dan Irfan Irmanto, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Soedarsono & Partners”, beralamat di Jl. Pondok Karya X, Blok H/No. 13 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2013 (terlampir), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama:

Halaman 10 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wong Ngar, Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor A 23788096, bertempat tinggal di Jl. Anggrek 13 No. 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Johor-Malaysia, dahulu selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food maupun Pemegang Saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham pada PT. Bika Jaya Food, selanjutnya disebut sebagai Penggugat” (Garis bawah oleh Pelawan / Tergugat).

- ii). Bahwa faktanya terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat tersebut, maka Terlawan/Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food dkk telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan dalam rangka membela kepentingan hukum Terlawan/Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food dkk.
- iii). Bahwa faktanya setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, maka pada tanggal 9 Oktober 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014, dimana pada halaman 1 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 telah dengan jelas dan terang menguraikan identitas Pelawan/Tergugat termasuk didalamnya alamat/domisili/tempat tinggal Pelawan/Tergugat, oleh karenanya bersama ini Pelawan/Tergugat akan mengutip identitas Pelawan/Tergugat yang terurai pada halaman 1 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 / PN. Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014, yakni sebagai berikut:

Halaman 11 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wong Ngar, Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor A 23788096, bertempat tinggal di Jl. Anggrek 13 No. 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Johor-Malaysia, dahulu selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food maupun Pemegang Saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham pada PT. Bika Jaya Food, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima C. H. Soedarsono, SH., Vence Titawael, SH., Eko Perdana Putra, SH. dan Irfan Irmanto, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Soedarsono & Partners”, beralamat di Jl. Pondok Karya X, Blok H/No. 13 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat” (Garis bawah oleh Pelawan / Tergugat).

- iv). Bahwa faktanya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014, Pelawan/Tergugat telah melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dengan register Nomor : 94/Pdt/2015/PT.BDG, dimana setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Banding a quo, maka pada tanggal 13 Mei 2015 Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94 / Pdt / 2015 / PT. BDG, tertanggal 13 Mei 2015, dimana pada halaman 1 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94 / Pdt / 2015 / PT.BDG, tertanggal 13 Mei 2015 telah dengan jelas dan terang menguraikan identitas Pelawan/Tergugat termasuk didalamnya alamat / domisili / tempat tinggal Pelawan / Tergugat, oleh karenanya bersama ini Pelawan / Tergugat akan mengutip Identitas Pelawan /

Halaman 12 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terurai pada halaman 1 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94/Pdt/2015/PT.BDG, tertanggal 13 Mei 2015 yakni sebagai berikut :

“WONG NGAR, Warga Negara Malaysia pemegang paspor A 23788096, bertempat tinggal di Jl. Anggrek 13 No.4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Johor Malaysia, dahulu selaku Komisaris PT Bika Jaya Food maupun Pemegang Saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham pada PT Bika Jaya Food, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Oktober 2014 diwakili oleh kuasanya bernama Prima C.H. Soedarsono, S.H., Vence Titawael, S.H., Irfan Irmanto, S.H. dan Ervina Humasan, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Soedarsono & Partners” yang beralamat di Jl. Pondok Karya X Blok H/No.13 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai Pembanding, semula Penggugat;” (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

- v). Bahwa faktanya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94/Pdt/2015/PT.BDG, tertanggal 13 Mei 2015, maka pada tanggal 13 Mei 2015, Terlawan / Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food dkk melakukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI melawan Pelawan / Tergugat, dan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Terlawan / Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food dkk terdaftar pada Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor : 955 K / Pdt / 2016. Selanjutnya setelah Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 13 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Kasasi a quo, maka pada tanggal 26 Juli 2016 Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K / Pdt / 2016, tertanggal 26 Juli 2016, dimana pada halaman 2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K / Pdt / 2016, tertanggal 26 Juli 2016 telah dengan jelas dan terang menguraikan identitas Pelawan / Tergugat termasuk didalamnya alamat / domisili / tempat tinggal Pelawan / Tergugat, oleh karenanya bersama ini Pelawan / Tergugat akan mengutip identitas Pelawan / Tergugat yang terurai pada halaman 2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K / Pdt / 2016, tertanggal 26 Juli 2016 yakni sebagai berikut :

“WONG NGAR, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 13 Nomor 4, Taman Johor Jaya 8110, Johor Bahru, Johor, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prima C.H. Soedarsono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pondok Karya X, Blok H/Nomor 13 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;” (Garis bawah oleh Pelawan / Tergugat).

- vi). Bahwa faktanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K/Pdt/2016, tertanggal 26 Juli 2016 diberitahukan kepada Terlawan/Tergugat yang dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat pada tanggal 22 Februari 2017.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Terlawan/Penggugat telah mengetahui dengan

Halaman 14 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar sejak awal pendirian PT. Bika Jaya Food sampai dengan tahun 2017, Pelawan/Tergugat mempunyai 2 (dua) alamat/domisili/tempat tinggal adalah di Malaysia, Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru dan di Malaysia, Jalan Anggrek 13, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru bukan di Indonesia dengan alamat/domisili PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi", Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor sebagaimana uraian identitas Pelawan/Tergugat yang dicantumkan oleh Terlawan/Penggugat dalam Gugatan Terlawan/Penggugat a quo.

4. Bahwa faktanya walaupun Terlawan/Penggugat telah mengetahui dengan sadar bahwasanya alamat / domisili / tempat tinggal Pelawan / Tergugat sejak awal pendirian PT. Bika Jaya Food sampai dengan tahun 2017 adalah di Malaysia Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru atau di Malaysia, Jalan Anggrek 13, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, namun ternyata TERLAWAN / PENGGUGAT TELAH DENGAN SENGAJA MENCANTUMKAN ALAMAT / DOMISILI / TEMPAT TINGGAL PELAWAN / TERGUGAT SECARA TIDAK BENAR DALAM GUGATAN TERLAWAN / PENGGUGAT, yakni seolah-olah Terlawan / Penggugat mengetahui alamat terakhir Pelawan/Tergugat (d/a) berdomisili di PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi", Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, sebagaimana uraian identitas Pelawan/Tergugat pada halaman 1 Gugatan Terlawan/Penggugat.

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan TERLAWAN / PENGGUGAT DENGAN SENGAJA MENCANTUMKAN ALAMAT/DOMISILI/TEMPAT TINGGAL PELAWAN/TERGUGAT SECARA TIDAK BENAR DALAM GUGATAN TERLAWAN/PENGGUGAT adalah tidak lain agar Pelawan/Tergugat tidak hadir dalam persidangan a quo, sehingga Terlawan/Penggugat dapat memenangkan perkara a quo, apalagi Terlawan/Penggugat telah memperhitungkan dengan dicantumkannya alamat/domisili Pelawan/ Tergugat di PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi", Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, maka Pelawan / Tergugat tidak akan mengetahui Panggilan Sidang perkara dan

Halaman 15 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Pelawan/Tergugat juga tidak akan mendapat informasi apapun tentang adanya Panggilan Sidang perkara tersebut, sehingga Pelawan/Tergugat tidak akan menghadiri persidangan a quo karena faktanya pada tanggal 30 Januari 2012 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelawan/Tergugat yang dahulunya sebagai Komisaris maupun Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, ternyata Terlawan/Penggugat dan Nasir bersama-sama dengan William Anto telah mendirikan perusahaan baru, yakni PT. Indopangan Sentosa yang bergerak pada bidang usaha yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan bidang usaha PT. Bika Jaya Food sebagaimana Akta Pendirian PT. Indopangan Sentosa No. 05, tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana yang menjadi Direktur Utama PT. Indopangan Sentosa adalah Nasir yang notabene merupakan salah satu pemegang saham PT Bika Jaya Food, sedangkan yang menjadi Direktur PT. Indopangan Sentosa adalah William Anto yang notabene merupakan salah satu karyawan PT. Bika Jaya Food serta yang menjadi Komisaris PT. Indopangan Sentosa adalah Terlawan/Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur dan pemegang saham PT. Bika Jaya Food.

6. Bahwa faktanya sejak didirikannya PT. Indopangan Sentosa pada tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan saat ini PT. Indopangan Sentosa telah menempati dan melakukan produksi dan/atau kegiatan usahanya pada alamat Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, bahkan pada tanggal 7 Oktober 2013, Pelawan/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencoba mengirimkan Surat kepada Terlawan/Penggugat yang dahulunya selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, Nasir, dan Teo Soon Kiat selaku Para Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food dengan alamat PT. Bika Jaya Food di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri-Bogor, tapi ternyata surat Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat tersebut dikembalikan, dengan cara mengirim kembali melalui courier kepada Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat dengan alasan bahwasanya PT. Bika Jaya Food sudah tidak beralamat lagi di lokasi tersebut, namun telah digantikan dengan PT. Indopangan Sentosa.

Halaman 16 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



7. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya sejak didirikannya PT. Indopangan Sentosa sampai saat ini, PT. Indopangan Sentosa telah menempati dan melakukan produksi dan/atau kegiatan usahanya di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, maka ketika Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Cibinong yang ditujukan kepada Pelawan/Tergugat dengan alamat Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor tidak akan diketahui oleh Pelawan/Tergugat karena faktanya selain Pelawan/Tergugat tidak pernah beralamat/berdomisili/bertempat tinggal di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, namun juga Panggilan Sidang tersebut akan diterima langsung oleh pihak Terlawan/Penggugat atau karyawan Terlawan/Penggugat sendiri, sehingga panggilan sidang tersebut tidak akan diinformasikan kepada Pelawan/Tergugat dan faktanya memang Pelawan/Tergugat tidak pernah diinformasikan atau mendapat informasi dari siapapun baik oleh Terlawan/Penggugat sendiri maupun pihak dari PT. Indopangan Sentosa mengenai adanya panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Cibinong kepada Pelawan/Tergugat.

8. Bahwa dengan demikian telah terbukti Terlawan/Penggugat dengan sengaja dan menghalalkan segala cara agar Pelawan/Tergugat tidak mengetahui adanya persidangan atas Gugatan yang diajukan oleh Terlawan / Penggugat terhadap diri Pelawan / Tergugat, sehingga Pelawan / Tergugat tidak hadir dalam persidangan karena Terlawan / Penggugat sadar apabila Terlawan / Penggugat mencantumkan alamat / domisili / tempat tinggal Pelawan / Tergugat secara benar, yakni di Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia atau di Jalan Anggrek 13, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia, maka Gugatan Terlawan/Penggugat tidak akan diterima oleh Pengadilan Negeri Cibinong karena alamat/domisili/tempat tinggal Pelawan/Tergugat diluar kompetensi relatif Pengadilan Negeri Cibinong, dimana seharusnya Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Terlawan/Penggugat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hal ini sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi

Halaman 17 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 pada halaman 51 s/d halaman 52 yang menyatakan : “Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol” atau setidaknya apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain dan tetap menerima Gugatan Terlawan / Penggugat, maka ketika Pengadilan Negeri Cibinong melakukan pemanggilan terhadap Pelawan/Tergugat melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol dipastikan Panggilan Sidang akan sampai ke tangan Pelawan/Tergugat dan dipastikan pula Pelawan/Tergugat akan menghadiri persidangan tersebut serta Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong akan berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanpa hadirnya Pelawan/Tergugat sebagaimana perkara a quo.

9. Bahwa Terlawan/Penggugat telah berhasil dengan sengaja melakukan segala strategi dan menghalalkan segala cara agar Pelawan/Tergugat tidak hadir dalam proses persidangan sampai dengan dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, namun sepandai-pandainya Terlawan/Penggugat menyembunyikan suatu kebohongan dan suatu kecurangan, tapi pada akhirnya akan diketahui juga, hal ini yang dialami oleh Pelawan/Tergugat karena tanpa disengaja ketika Terlawan/Pelawan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Desember 2017 datang ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengecek perkembangan permohonan Aanmaning yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat selaku Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94/Pdt/2015/PT.BDG, tertanggal 13 Mei 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K/Pdt/2016, tertanggal 26 Juli 2016 terhadap Terlawan/Penggugat dahulunya sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food dkk selaku Para Termohon Eksekusi, maka Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat

Halaman 18 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Cibinong tentang adanya Gugatan a quo yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat terhadap Pelawan/Tergugat dan telah dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Desember 2017, oleh karenanya Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat menginformasikan hal tersebut kepada Pelawan/Tergugat, sehingga Pelawan/Tergugat datang ke Indonesia bertemu dan berkonsultasi dengan Kuasa Hukum dan Pelawan/Tergugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk meminta dan/atau menerima serta menandatangani Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 210/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 6 Desember 2017, serta meminta dan/atau menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 210/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 6 Desember 2017, hal ini terbukti sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017, dimana pada tanggal 14 Desember 2017, Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat mendaftarkan Surat Kuasa Khusus tersebut dan menyerahkannya kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Nomor : 210/Pdt.G/2017/PN.Cbi, selanjutnya pada tanggal 5 April 2018 Pelawan/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mendapatkan Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 210/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 6 Desember 2017 dari Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga pada tanggal 18 April 2018, Pelawan/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan Perlawanan (Verzet) a quo.

10. Bahwa dengan didasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Pelawan/Tergugat merupakan Pelawan/Tergugat yang benar.

JAWABAN PELAWAN / TERGUGAT TERHADAP GUGATAN TERLAWAN / PENGGUGAT :

1. Bahwa sesuai dengan Doktrin sebagaimana pendapat salah satu ahli hukum yang terkemuka di Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 410 yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 19 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"c. Surat Perlawanan sebagai Jawaban Tergugat terhadap Dalil Gugatan

Seperti yang dijelaskan di atas, berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk perkara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada PN, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 142 Rv. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama.

Bertitik tolak dari fungsi dan kualitas surat perlawanan sama dengan jawaban pada sidang pertama, dalam pemeriksaan proses perlawanan (verzet) harus ditegakkan penerapan sebagai berikut.

1) Dalam Surat Perlawanan Dapat Diajukan Eksepsi

Selain bantahan terhadap dalil gugatan yang sekaligus merupakan bantahan terhadap putusan verstek, pelawan sebagai tergugat asal, dapat juga mengajukan eksepsi dalam surat perlawanan. PN tidak boleh menolak dan mengabaikannya tetapi harus menerima dan mempertimbangkannya. Apalagi jika yang diajukan adalah eksepsi kompetensi absolut, hakim mesti tunduk kepada ketentuan Pasal 134 HIR yang mewajibkan menerima eksepsi itu kapan saja diajukan tergugat.

Jika penjelasan di atas dikaitkan dengan Pasal 129 ayat (1) HIR, dalam surat perlawanan yang sama fungsi dan kualitasnya dengan surat jawaban, dapat dicantumkan hal-hal berikut :

- a) berisi eksepsi,
- b) berisi bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale), dan
- c) permintaan penundaan eksekusi putusan verstek."

2. Bahwa berdasarkan Doktrin yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan Gugatan Terlawan/Penggugat, ternyata Gugatan Terlawan/Penggugat tidak memenuhi syarat formal atau formalitas

Halaman 20 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Gugatan, sehingga Pelawan/Tergugat akan mengajukan Eksepsi yang merupakan tangkisan/bantahan Pelawan/Tergugat terhadap syarat-syarat formal atau formalitas Gugatan Terlawan/Penggugat, yakni :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN TERLAWAN / PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA MENGGABUNGKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENCAMPURADUKKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI.

1. Bahwa ternyata di dalam Gugatannya, Terlawan/Penggugat telah menggabungkan atau setidaknya mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, hal ini terbukti sebagaimana dalil Posita pada **halaman 10** Gugatan Terlawan / Penggugat yang mendalilkan sebagai berikut :

“TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu :

- Kerugian materiil yang timbul karena Penggugat dan pemegang saham lainnya telah tanggung renteng selama ini berupaya melunasi pembayaran kepada para supplier. Adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah kewajiban pembayaran hutang yang harus ditanggung oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)**
- Kerugian immateriil yang timbul karena Penggugat mengeluarkan waktu, tenaga, biaya untuk melakukan gugatan aquo.

Kerugian Immateriil:

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian immaterial di antaranya kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga dan ataupun supplier yang selama ini

Halaman 21 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" selalu dapat melunasi pembayaran kepada para supplier yang mengetahui adanya peristiwa in casu, sehingga kerugian akibat tindakan Tergugat dapat diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)." (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

2. Bahwa berdasarkan dalil Posita pada halaman 10 Gugatan Terlawan/Penggugat yang dikutip tersebut di atas, maka sangat tidak jelas bahkan kabur Gugatan Terlawan/Penggugat karena didalam Gugatan a quo, Terlawan/Penggugat mendalilkan adanya 2 (dua) jenis Perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan / Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Terlawan / Penggugat, yakni :

(1) Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan / Tergugat, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Terlawan / Penggugat, yakni kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Kerugian Immateriil yang didalilkan tidak ada besaran atau nominalnya.

(2) Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pelawan / Tergugat yang hanya menimbulkan kerugian Immateriil bagi Terlawan/Penggugat, yakni yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti Terlawan/Penggugat telah menggabungkan atau setidaknya-tidaknya mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam 1 (satu) surat Gugatan, sehingga Gugatan Terlawan/Penggugat merupakan Gugatan yang kabur (Obscuur Libel) karena secara hukum antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Wanprestasi merupakan 2 (dua) hal yang memiliki perbedaan baik dari sumber, bentuk maupun wujudnya, dimana Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan :

Halaman 22 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

4. Bahwa sedangkan Perbuatan Wanprestasi diatur pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Gugatan Terlawan/Penggugat merupakan Gugatan yang kabur (Obscuur Libel) karena telah menggabungkan atau mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam 1 (satu) surat Gugatan, padahal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi merupakan 2 (dua) hal yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga Gugatan Terlawan/Penggugat a quo telah melanggar tata tertib beracara pada Peradilan Perdata di Indonesia, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

- **Putusan MA RI No. 2452 K / Pdt / 2009, dalam pertimbangannya menyatakan :**

“Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)”.

- **Putusan MA RI No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 21 Nopember 1970 Jo. Putusan MA RI No. 897 / K / Sip / Pdt / 1997 yang pada pokoknya menyatakan :**

“Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-

Halaman 23 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur.”

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo membatalkan Putusan Verstek a quo serta menolak Gugatan Terlawan/Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

II. GUGATAN TERLAWAN / PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA DIDALAM GUGATAN A QUO TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN TERANG MENGENAI PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PELAWAN/TERGUGAT TERHADAP PERJANJIAN YANG MANA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIDALAM GUGATAN A QUO, TERLAWAN/PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN TERANG MENGENAI PERJANJIAN MANA YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PELAWAN / TERGUGAT, SEHINGGA PELAWAN / TERGUGAT DIKATEGORIKAN WANPRESTASI.

1. Bahwa jikalau benar Gugatan Terlawan/Penggugat merupakan Gugatan Wanprestasi, maka secara hukum Gugatan Wanprestasi didasarkan atau terletak pada Perjanjian yang berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara jo. Pasal 1234 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1234 KUHPerdara berbunyi :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

2. Bahwa Wanprestasi dalam Bahasa Belanda disebut dengan “wanprestatie” yang artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

Halaman 24 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

3. Bahwa ada 4 (empat) kategori Wanprestasi / ingkar janji yakni sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
4. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan Gugatan Terlawan / Penggugat, maka ditemukan bahwasanya Gugatan Terlawan / Penggugat kabur (**Obscuur Libel**) karena didalam Gugatannya, Terlawan / Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat terhadap perjanjian yang mana atau setidaknya didalam Gugatan a quo, Terlawan/Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai perjanjian mana yang tidak dilaksanakan oleh Pelawan/Tergugat, sehingga Pelawan/Tergugat dikategorikan Wanprestasi, hal ini terbukti sebagaimana dalil-dalil Terlawan/Penggugat pada posita **point 1 s/d point 9, halaman 7 s/d halaman 9 Gugatan Terlawan / Penggugat jo. Petitum point 2 dan point 3, halaman 11 Gugatan Terlawan / Penggugat** yang dikutip sebagai berikut :

- **Dalil-dalil Terlawan/Penggugat pada posita point 1 s/d point 9, halaman 7 s/d halaman 9 Gugatan** menyatakan :

“TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT :

1. Bahwa pada faktanya Tergugat selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp. 1.232.700.000,-(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) **telah hadir dan**

Halaman 25 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



menyetujui hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib di antaranya sebagai berikut:

1. Seluruh pemegang saham PT Bika Jaya Food telah sepakat menyetujui untuk menutup pabrik PT Bika Jaya Food dan akan dilanjutkan dengan menonaktifkan serta menutup perusahaan PT Bika Jaya Food secara aspek hukum melalui akte pembubaran dengan tempo diusahakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan.
2. Dengan pabrik yang ditutup maka semua rekening bank yang sudah tidak dipakai akan ditutup segera dan untuk rekening yang masih dipakai untuk penerimaan proses penjualan asset perusahaan dan pembayaran hutang kepihak ketiga akan ditutup setelah semua transaksi selesai.
3. Untuk semua dana hasil dari penjualan asset perusahaan akan diprioritaskan untuk membayar hutang ke pihak ketiga dan apabila dari hasil penjualan asset perusahaan ini tidak mencukupi untuk membayar hutang maka **siswa hutang ke pihak ketiga akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemegang saham sesuai porsi masing-masing saham di PT Bika Jaya Food.**
4. Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB ini oleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT Bika Jaya Food.
5. Dst...

Halaman 26 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2. Bahwa pada faktanya Tergugat telah hadir dan menyetujui kesepakatan- kesepakatan yang tercantum dalam RUPSLB *aquo* sehingga Tergugat secara hukum wajib memenuhi kesepakatan yang tercantum dalam RUPSLB *cq.*, angka 3 tersebut di atas yaitu Tergugat harus membayar sisa hutang ke pihak ketiga sesuai dengan porsi masing-masing saham di PT.Bika Jaya Food, *cq.* Tergugat selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp. 1.232.700.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah, namun terhitung sejak hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan kewajibannya *in casu*.

3. Bahwa pada faktanya secara hukum telah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembubaran PT Bika Jaya Food "dalam likuidasi" sekaligus menunjuk Penggugat sebagai "likuidator" yang mempunyai kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap PT.Bika Jaya Food dalam pembayaran hutang perusahaan kepada pihak ketiga dan pengurusan asset/harta perusahaan terlikuidasi tersebut.

4. Bahwa pada faktanya telah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 4 April 2017 yang menyatakan "Menetapkan sah total Nilai Kewajiban Pembayaran Hutang yang harus dibayarkan oleh Termohon selaku pemegang saham 30 % (tiga puluh) persen dalam PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" yaitu sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Halaman 27 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



5. Bahwa pada faktanya terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penetapan *aquo* yaitu tanggal 4 April 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sesuai dengan Penetapan *aquo*.

6. Bahwa pada faktanya karena Tergugat tidak juga melakukan kewajibannya untuk membayar hutang *aquo* maka Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi selaku pemegang saham sebanyak 30 % (tiga puluh persen) mempunyai kewajiban untuk menanggung pembayaran hutang sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

7. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 adalah suatu perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan :*"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."*

8. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April

Halaman 28 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2017 adalah sah sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian: *"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat"sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.*

9. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi. tertanggal 04 April 2017 adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Azas Kebebasan Berkontrak sebagai berikut:

" Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa pada faktanya sampai saat ini Tergugat tidak pernah mau melakukan kewajibannya untuk mencicil pembayaran hutang tersebut seperti halnya para pemegang saham yang lain padahal Tergugat hadir mengetahui dan dianggap telah menyetujui untuk membayar kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan prosentasi saham Tergugat sebesar 30 % hal mana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang

Halaman 29 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;”

- Petitum point 2 dan point 3, halaman 11 Gugatan Terlawan/Penggugat berbunyi :

- “2. Menyatakan Tergugat selaku pemegang 30 % (tiga puluh persen) saham telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran hutang PT.Bika Jaya Food “Terlikuidasi” kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang PT. Bika Jaya Food “Terlikuidasi” kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 secara langsung dan seketika Putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;”
5. Bahwa berdasarkan posita maupun petitum Gugatan Terlawan/Penggugat yang dikutip tersebut di atas, maka telah terbukti Gugatan Terlawan/Penggugat kabur karena Terlawan/Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat terhadap perjanjian yang mana atau setidaknya-tidaknya didalam Gugatan a quo, Terlawan/Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai perjanjian mana yang tidak dilaksanakan oleh

Halaman 30 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Pelawan/Tergugat, sehingga Pelawan/Tergugat dikategorikan Wanprestasi, dengan demikian timbul pertanyaan yuridis yang tidak terjawab bagi Pelawan/Tergugat adalah apakah Pelawan/Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam RUPS LB PT Bika Jaya Food tertanggal 24 Mei 2012 **ataukah Pelawan/Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tertanggal 04 April 2017 atau sebaliknya Pelawan/Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam 2 (dua) Perjanjian, yakni RUPS LB PT Bika Jaya Food tertanggal 24 Mei 2012 dan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tertanggal 04 April 2017 secara sekaligus.**

6. Bahwa apalagi ternyata didalam Posita Gugatan Terlawan/Penggugat, seolah-olah Pelawan/Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan 2 (dua) perjanjian secara sekaligus, yakni **RUPS LB PT Bika Jaya Food tertanggal 24 Mei 2012 dan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tertanggal 04 April 2017**, hal ini terbukti sebagaimana **point 2, point 5, point 7 s/d point 9, halaman 7 s/d halaman 10 Gugatan Terlawan/Penggugat**, namun anehnya didalam Petitum Gugatan Terlawan/Penggugat ternyata **RUPS LB PT Bika Jaya Food tertanggal 24 Mei 2012** bukan merupakan dasar menyatakan Pelawan/Tergugat melakukan Wanprestasi, sebaliknya justru yang dijadikan dasar oleh Terlawan/Penggugat dalam Petitumnya untuk menyatakan Pelawan/Tergugat melakukan Wanprestasi adalah hanya **Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tertanggal 04 April 2017**, hal ini terbukti sebagaimana **petitum point 2 Gugatan Terlawan/Penggugat** yang berbunyi :

Halaman 31 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



“Menyatakan Tergugat selaku pemegang 30 % (tiga puluh persen) saham telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran hutang PT.Bika Jaya Food “Terlikuidasi” kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;”

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Gugatan Terlawan/Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Terlawan/Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat terhadap perjanjian yang mana atau setidaknya tidaknya didalam Gugatan a quo, Terlawan/Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai perjanjian mana yang tidak dilaksanakan oleh Pelawan/Tergugat, sehingga Pelawan/Tergugat dikategorikan Wanprestasi, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo membatalkan Putusan Verstek a quo serta menolak Gugatan Terlawan/Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

III. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELASNYA TUNTUTAN KERUGIAN/GANTI RUGI DALAM GUGATAN A QUO.

1. Bahwa disatu sisi Terlawan/Penggugat mendalilkan bahwasanya Pelawan/Tergugat melakukan Wanprestasi dan mengakibatkan kerugian bagi Terlawan/Penggugat, hal ini terbukti sebagaimana dalil **Posita halaman 10 Gugatan Terlawan/Penggugat** yang dikutip sebagai berikut :

“TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT

Halaman 32 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu :

- Kerugian materiil yang timbul karena Penggugat dan pemegang saham lainnya telah tanggung renteng selama ini berupaya melunasi pembayaran kepada para supplier. Adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah kewajiban pembayaran hutang yang harus ditanggung oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)**
- Kerugian immateriil yang timbul karena Penggugat mengeluarkan waktu, tenaga, biaya untuk melakukan gugatan aquo.

Kerugian Immateriil:

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian immaterial di antaranya kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga dan ataupun supplier yang selama ini PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" selalu dapat melunasi pembayaran kepada para supplier yang mengetahui adanya peristiwa in casu, sehingga kerugian akibat tindakan Tergugat dapat diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)."

2. Bahwa berdasarkan dalil Terlawan/Penggugat tersebut, maka kerugian materiil yang dituntut oleh Terlawan/Penggugat adalah kewajiban pembayaran hutang yang harus ditanggung oleh Pelawan/Tergugat yaitu sebesar Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), namun apabila dikaitkan dengan Petitum Gugatan Terlawan/Penggugat, maka pada **point 3 dan point 4, halaman 11 s/d halaman 12 Petitum Gugatan Terlawan / Penggugat** yang berbunyi :

"3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan

Halaman 33 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 secara langsung dan seketika Putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil ataupun immaterial, kepada PT.Bika Jaya Food "Terlikuidasi" sebesar Rp.3.942.402.559,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);"

3. Bahwa berdasarkan **petitum point 3 dan point 4 halaman 11 s/d halaman 12 Gugatan Terlawan / Penggugat**, maka Terlawan/ Penggugat menuntut agar menghukum Pelawan/Tergugat membayar hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga sebesar **Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)** (Vide Petitum point 3 Gugatan Terlawan/Penggugat) dan menghukum Pelawan/Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar **Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)** (Vide Petitum point 4 Gugatan Terlawan/Penggugat), padahal berdasarkan dalil Posita halaman 10 Gugatan Terlawan/Penggugat yang mendalilkan tentang kerugian materiil yang dituntut oleh Terlawan/Penggugat adalah kewajiban pembayaran hutang yang harus ditanggung oleh Pelawan/Tergugat yaitu sebesar **Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).**

Halaman 34 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



4. Bahwa artinya didalam **petitum point 3 Gugatan Terlawan / Penggugat**, Terlawan / Penggugat memohon agar menghukum Pelawan/Tergugat membayar hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga sebesar **Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)** (Vide Petitum point 3 Gugatan Terlawan/Penggugat) yang intinya sama dengan tuntutan ganti kerugian materiil yang didalilkan dalam **posita halaman 10 Gugatan Terlawan/Penggugat**, namun didalam **Petitum point 4 Gugatan Terlawan/Penggugat**, Terlawan/Penggugat juga memohon agar menghukum Pelawan/Tergugat membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)**, sehingga sangat tidak jelas bahkan kabur Tuntutan Kerugian atau Ganti Rugi dalam Gugatan a quo atau setidaknya-tidaknya telah terjadi tumpang tindih Tuntutan Kerugian/Ganti Rugi dalam Gugatan a quo.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Gugatan Terlawan/Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena **Tidak Jelasnya Tuntutan Kerugian/Ganti Rugi Dalam Gugatan A quo**, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo membatalkan Putusan Verstek a quo serta menolak Gugatan Terlawan/Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Terlawan / Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

IV. GUGATAN TERLAWAN/PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa didalam Posita **point 3, halaman 2, point 1, halaman 7, point 7 s/d point 9, halaman 8 s/d halaman 9** Gugatannya, Terlawan / Penggugat yang mendalilkan :
Posita point 3, halaman 2 Gugatan Terlawan / Penggugat mendalilkan :

Halaman 35 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Penggugat menerangkan pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Tergugat (dengan komposisi saham terakhir sebagaimana akta Pernyataan Keputusan Rapat pada tanggal 24 Desember 2008 Nomor 15, yang dibuat oleh Notaris Kartuti Suntana S, SH., Notaris di Jakarta) berdasarkan bukti daftar hadir sebagai berikut:

- a. Huseng Chandra (Penggugat) selaku Direktur dan pemegang 2350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham / 47 % (empat puluh tujuh persen) saham senilai Rp.1.931.230.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. Teo Soon Kiat selaku pemegang 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham/13 % saham senilai Rp.534.170.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c. Nasir selaku pemegang 500 (lima ratus) lembar saham / 10% saham senilai Rp.410.900.000,- (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Wong Ngar (TERGUGAT) selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp.1.232.700.000,-(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum keseluruhan pemegang saham (PENGGUGAT dan TERGUGAT) telah hadir dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di antaranya menghasilkan persetujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Seluruh pemegang saham PT Bika Jaya Food telah sepakat menyetujui untuk menutup pabrik PT Bika Jaya Food dan akan dilanjutkan dengan menonaktifkan serta menutup perusahaan PT Bika Jaya Food secara aspek hukum melalui**

Halaman 36 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akte pembubaran dengan tempo diusahakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

2. Dengan pabrik yang ditutup maka semua rekening bank yang sudah tidak dipakai akan ditutup segera dan untuk rekening yang masih dipakai untuk penerimaan proses penjualan asset perusahaan dan pembayaran hutang kepihak ketiga akan ditutup setelah semua transaksi selesai.

3. Untuk semua dana hasil dari penjualan asset perusahaan akan diprioritaskan untuk membayar hutang ke pihak ketiga dan apabila dari hasil penjualan asset perusahaan ini tidak mencukupi untuk membayar hutang maka sisa hutang ke pihak ketiga akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemegang saham sesuai porsi masing-masing saham di PT Bika Jaya Food.

4. Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB ini oleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT Bika Jaya Food.

5. Pemegang saham juga menyetujui menunjuk Auditor Akuntan Publik Yuwono & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 dan untuk fee audit akan ditentukan berikutnya oleh pemegang saham atau direktur perusahaan.

6. Permintaan dokumen oleh pemegang saham Mr. Wong yang melalui surat tertanggal 9 Mei 2012 semuanya telah dipenuhi dan diperlihatkan pada saat RUPSLB ini berjalan.

7. Menyetujui untuk biaya sewa pabrik PT Bika Jaya Food kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal 4 April 2012.

8. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Huseng Chandra dari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24 Mei 2012.

Halaman 37 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



9. Mengangkat Bpk Azwar Siregar sebagai direktur baru PT Bika Jaya Food untuk perhitungan gaji dan tunjangan lainnya akan ditentukan oleh pemegang saham melalui suara terbanyak."

Posita point 1, halaman 7 Gugatan Terlawan / Penggugat mendalilkan :

1. Bahwa pada faktanya Tergugat selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp. 1.232.700.000,-(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) **telah hadir dan menyetujui hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food** yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib di antaranya sebagai berikut:

1. Seluruh pemegang saham PT Bika Jaya Food telah sepakat menyetujui untuk menutup pabrik PT Bika Jaya Food dan akan dilanjutkan dengan menonaktifkan serta menutup perusahaan PT Bika Jaya Food secara aspek hukum melalui akte pembubaran dengan tempo diusahakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

2. Dengan pabrik yang ditutup maka semua rekening bank yang sudah tidak dipakai akan ditutup segera dan untuk rekening yang masih dipakai untuk penerimaan proses penjualan asset perusahaan dan pembayaran hutang kepihak ketiga akan ditutup setelah semua transaksi selesai.

3. Untuk semua dana hasil dari penjualan asset perusahaan akan diprioritaskan untuk membayar hutang ke pihak *ketiga* dan apabila dari hasil penjualan asset perusahaan ini tidak mencukupi untuk membayar hutang maka **sisa hutang ke pihak ketiga akan**

Halaman 38 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemegang saham sesuai porsi masing-masing saham di PT Bika Jaya Food.

4. Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB ini oleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT Bika Jaya Food.

5. Dst...

Point 7 s/d point 9, halaman 8 s/d halaman 9 Gugatan Terlawan / Penggugat mendalilkan :

“7. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri **seluruh para pemegang saham** termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 adalah suatu perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

8. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri **seluruh para pemegang saham** termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017

Halaman 39 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



adalah sah sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian: *"Untuk sahnya persetujuan- persetujuan diperlukan empat syarat"sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan,suatu hal tertentu dan sebab yang halal.*

9. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib,sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi. tertanggal 04 April 2017 adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Azas Kebebasan Berkontrak sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Majelis Hakim yang Mulia,bahwa pada faktanya sampai saat ini Tergugat tidak pernah mau melakukan kewajibannya untuk mencicil pembayaran hutang tersebut seperti halnya para pemegang saham yang lain padahal Tergugat hadir mengetahui dan dianggap telah menyetujui untuk membayar kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan prosentasi saham Tergugat sebesar 30 % hal mana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Halaman 40 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



(UUPT) dan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;"

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Terlawan/Penggugat pada **Posita point 3, halaman 2, point 1, halaman 7, point 7 s/d point 9, halaman 8 s/d halaman 9 Gugatannya**, maka Terlawan/Penggugat telah mengakui bahwasanya dalam RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut tidak hanya dihadiri oleh 2 (dua) Pemegang Saham, yakni Terlawan / Penggugat dan Pelawan / Tergugat, namun dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang terdiri dari 4 (empat) orang, yakni **Terlawan / Penggugat, Pelawan / Tergugat, Nasir dan Teo Soon Kiat**, bahkan Terlawan/Penggugat pun mendalilkan bahwasanya seluruh Pemegang Saham termasuk **Nasir dan Teo Soon Kiat** mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, demikian juga didalam **Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tertanggal 04 April 2017** telah pula menetapkan kewajiban bagi masing-masing pemegang saham termasuk didalamnya **Nasir dan Teo Soon Kiat**, sehingga apabila Terlawan/Penggugat hendak mengajukan gugatan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban yang disepakati dalam RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 maupun yang ditetapkan dalam **Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25 / Pdt.P / 2017 / PN. Cbi, tertanggal 04 April 2017**, maka seharusnya Terlawan/ Penggugat juga menarik atau menjadikan **Nasir dan Teo Soon Kiat** sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan a quo, apalagi Terlawan/Penggugat sendiri telah mengakui bahwasanya **Nasir dan Teo Soon Kiat** belum melaksanakan kewajibannya secara tuntas, hal ini sesuai dengan pengakuan Terlawan / Penggugat pada **point 11, halaman 4 s/d**

Halaman 41 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



halaman 5, point 14, halaman 6 s/d halaman 7, dalil Terlawan /
Penggugat pada halaman 9 yang dikutip sebagai berikut :

**Point 11, halaman 4 s/d halaman 5 Gugatan Terlawan / Penggugat
mendalilkan :**

“Bahwa pada faktanya sesuai dengan audit internal maka PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” mempunyai hutang kepada supplier terhitung dari tahun 2012 dengan total Hutang sebesar Rp.11.474.675.196,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang hutang tersebut telah dibayarkan oleh 3 (tiga) orang pemegang saham lainnya di mulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun berjalan di tahun 2016 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- a. Huseng Chandra (Penggugat), pemegang saham 47 % (empat puluh tujuh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran hutang kepada Supplier sebesar Rp.5.393.097.342,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp. 1.241.646.354,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- b. Nasir, pemegang saham 10 % (sepuluh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.147.467.520,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.264.180.075,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- c. Teo Soon Kiat, pemegang saham 13 % (tiga belas) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada

Halaman 42 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Supplier sebesar Rp. 1.491.707.775,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp. 1.226.721.543,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)."

Point 14, halaman 6 s/d halaman 7 Gugatan Terlawan/Penggugat mendailikan :

"14. Majelis Hakim yang Mulia pada faktanya permohonan Penggugat sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/Pn.Cbi tertanggal 04 April 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pembayaran Hutang PT Bika Jaya Food 'Terlikuidasi' kepada Supplier dan Pihak Ketiga yang telah dibayar oleh para pemegang saham lainnya sebagai berikut:
 - a. Huseng Chandra (Pemohon), selaku pemegang saham 47 % (empat puluh tujuh) persen mempunyai kewajiban Pembayaran hutang kepada Supplier sebesar Rp.5.393.097.342,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan sudah melaksanakan pembayaran hutang tersebut dengan sisa pembayaran hutang sampai saat ini sebesar Rp.1.241.646.354,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - b. Nasir, selaku pemegang saham 10 % (sepuluh) persen mempunyai kewajiban Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.147.467.520,- (satu

Halaman 43 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan sudah melaksanakan pembayaran hutang tersebut dengan sisa pembayaran hutang sampai saat ini tersisa sebesar Rp.264.180.075,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

c. Teo Soon Kiat, selaku pemegang saham 13 % (tiga belas) persen mempunyai kewajiban Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.491.707.775,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sudah melaksanakan pembayaran hutang tersebut dengan sisa pembayaran hutang sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.226.721.543,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

3. **Menetapkan sah total Nilai Kewajiban Pembayaran Hutang yang harus dibayarkan oleh Termohon selaku pemegang saham 30 % (tiga puluh persen) dalam PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” yaitu sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).**

4. Menetapkan Termohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.891.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).”

Dalil Terlawan / Penggugat pada halaman 9 Gugatannya mendalilkan :

“Majelis Hakim yang Mulia, bahwa pada faktanya sampai saat ini Tergugat tidak pernah mau melakukan kewajibannya untuk mencicil pembayaran hutang tersebut seperti halnya para

Halaman 44 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



pemegang saham yang lain padahal Tergugat hadir mengetahui dan dianggap telah menyetujui untuk membayar kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan prosentasi saham Tergugat sebesar 30 % hal mana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165 / Pdt.P / 2015 / PN. Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25 / Pdt.P / 2017 / PN. Cbi tertanggal 04 April 2017;"

3. Bahwa dengan demikian secara hukum **Nasir dan Teo Soon Kiat** juga melakukan Wanprestasi karena **Nasir dan Teo Soon Kiat** belum melaksanakan prestasinya yang diperjanjikan secara utuh dan menyeluruh atau tuntas atau lunas, oleh karenanya untuk memenuhi kelengkapan pihak dan untuk lebih jelasnya duduk persoalan dalam perkara ini, serta dalam rangka mencegah terjadinya putusan yang tumpang tindih nantinya, maka seharusnya semua orang yang terlibat dalam RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 termasuk **Nasir dan Teo Soon Kiat** serta pihak-pihak yang ditetapkan kewajibannya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN. Cbi, tertanggal 04 April 2017 yang didalamnya termasuk juga **Nasir dan Teo Soon Kiat** dijadikan atau ditarik sebagai Tergugat oleh Terlawan/Penggugat dalam Gugatan a quo.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan Gugatan Terlawan / Penggugat, maka ternyata Terlawan / Penggugat tidak menjadikan atau menarik **Nasir dan Teo Soon Kiat** sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, sehingga telah terbukti Gugatan Terlawan / Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo membatalkan

Halaman 45 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Putusan Verstek a quo serta menolak Gugatan Terlawan / Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan / Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

V. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.

1. Bahwa sesuai dengan pengakuan Terlawan/Penggugat pada **point 11, halaman 4 s/d halaman 5, point 14, halaman 6 s/d halaman 7, dalil Terlawan/Penggugat pada halaman 9 Gugatannya** yang telah dikutip pada Eksepsi sebelumnya, maka terbukti Terlawan / Penggugat telah mengakui bahwasanya Terlawan/Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasinya secara tuntas atau setidaknya Terlawan / Penggugat telah mengakui sendiri belum melunasi pembayaran prestasinya, dimana sisa pembayaran prestasi Terlawan / Penggugat adalah sebesar Rp. 1.241.646.354,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
2. Bahwa secara hukum pengakuan Terlawan/Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran bahwasanya Terlawan/Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasinya secara tuntas atau setidaknya Terlawan / Penggugat telah mengakui sendiri belum melunasi pembayaran prestasinya.
3. Bahwa karena Terlawan/Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasinya secara tuntas atau setidaknya Terlawan/Penggugat telah mengakui sendiri belum melunasi pembayaran prestasinya, maka secara hukum Terlawan/Penggugat juga telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
4. Bahwa karena Terlawan/Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasinya secara tuntas atau setidaknya Terlawan/Penggugat telah mengakui sendiri belum melunasi pembayaran prestasinya, maka membawa konsekwensi yuridis pada tidak berhaknya Terlawan/Penggugat mengajukan Gugatan a quo, hal ini sesuai dan berdasarkan pada Doktrin sebagaimana Pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Halaman 46 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Putusan Pengadilan”, Penerbit SINAR GRAFIKA, halaman 461 yang dikutip sebagai berikut :

“(5) Exceptio non adimpleti contractus

Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Misalnya, apabila penjual sendiri yang lebih dahulu wanprestasi dari pembeli, penjual tidak berhak menuntut pembeli memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Umpamanya, A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung dengan syarat, pembangunan dimulai 1 Januari 2003 setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka kepada A. Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan, B sendiri yang lebih dahulu melakukan wanprestasi. Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan.”

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo membatalkan Putusan Verstek a quo serta menolak Gugatan Terlawan / Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan / Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

VI. GUGATAN TERLAWAN/PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa didalam Gugatannya, Terlawan / Penggugat mendalilkan bahwasanya Pelawan / Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, padahal secara hukum Pelawan / Tergugat baru dikategorikan melakukan Wanprestasi apabila Pelawan/Tergugat

Halaman 47 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.

2. Bahwa lalainya Pelawan/Tergugat untuk melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian hanya dapat dibuktikan dengan adanya surat somasi / teguran / peringatan yang diberikan oleh Terlawan/Penggugat dan diterima oleh Pelawan / Tergugat, hal ini sesuai dengan **Pasal 1238 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959** yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1238 KUHPerdato menyatakan :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 menyatakan :

“Meskipun dalam perjanjian telah ditentukan kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.”

3. Bahwa selanjutnya menurut Doktrin sebagaimana Pendapat salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni **Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XXXI, halaman 146 s/d halaman 147 menyatakan sebagai berikut :

“Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang lalai, yang melakukan “**wanprestasi**” dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu

Halaman 48 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus “ditagih” dahulu. Biasanya peringatan (sommatie) itu dilakukan oleh seorang jurusita dari Pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berhutang. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan **tertulis** (pasal 1238 : bevel of soortgelijke akte), sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan....dst” (Garis bawah oleh Pelawan / Tergugat).

4. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) sumber hukum di Indonesia, yakni ketentuan Pasal 1238 KUHPerdato jo. Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 jo. Doktrin sebagaimana Pendapat salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni **Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XXXI, halaman 146 s/d halaman 147, maka sangat tegas dan jelas mengatur dan mengamankan adanya surat somasi / teguran / peringatan untuk membuktikan lalainya seseorang dalam memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan, maka seharusnya Terlawan/Penggugat memberikan surat somasi / teguran / peringatan baik langsung maupun via Kurir kepada Pelawan/Tergugat agar Pelawan/Tergugat memenuhi prestasi / kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, dimana setelah Pelawan/Tergugat menerima dengan Surat somasi / teguran / peringatan yang diberikan oleh Terlawan/Penggugat baik langsung maupun via Kurir, ternyata Pelawan/Tergugat tidak juga melaksanakan somasi / teguran / peringatan yang diterimanya dari pihak Terlawan / Penggugat tersebut, maka barulah Pelawan / Tergugat dianggap lalai untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi dan dapat dituntut atau digugat oleh Terlawan / Penggugat dihadapan Pengadilan Negeri.

Halaman 49 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



5. Bahwa faktanya pasca RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 maupun pasca dibacakannya Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN. Cbi, tertanggal 04 April 2017, bahkan sampai dengan saat ini, ternyata Pelawan/Tergugat tidak pernah menerima baik langsung maupun tidak langsung satupun surat somasi / teguran / peringatan dari Terlawan/Penggugat yang memperingatkan atau menegur Pelawan/Tergugat melaksanakan atau memenuhi prestasi / kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh Pelawan/Tergugat.

6. Bahwa karena Pelawan/Tergugat belum pernah menerima satupun surat somasi / teguran / peringatan dari Terlawan/Penggugat baik langsung maupun tidak langsung dari Terlawan/Penggugat yang memperingatkan atau menegur Pelawan/Tergugat melaksanakan atau memenuhi prestasi / kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh Pelawan/Tergugat, maka secara hukum Pelawan/Tergugat belum dianggap lalai memenuhi prestasi/ kewajiban yang diperjanjikan, sehingga Pelawan/Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan Wanprestasi.

7. Bahwa dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Terlawan / Penggugat merupakan Gugatan yang prematur karena tanpa didasarkan pada surat somasi / teguran / peringatan dari Terlawan / Penggugat yang diterima baik langsung maupun tidak langsung oleh Pelawan / Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti Gugatan Terlawan / Penggugat Prematur, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo membatalkan Putusan Verstek a quo dan menolak Gugatan Terlawan / Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkellijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 50 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



1. Bahwa Pelawan/Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara ini.

2. Bahwa sebelum Pelawan / Tergugat menjawab / membantah / menyanggah / menanggapi seluruh dalil Gugatan Terlawan/Penggugat, maka dalam rangka membuat terang benderang mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam PT. Bika Jaya Food, sehingga tercapainya kebenaran, kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, maka terlebih dahulu Pelawan/Tergugat akan menguraikan **FAKTA-FAKTA YANG SEBENARNYA TERJADI DALAM PT. BIKA JAYA FOOD**, yakni sebagai berikut :

2.1 Bahwa Pelawan/Tergugat bersama-sama dengan **Terlawan/ Penggugat, Nasir, Teo Soon Kiat dan Hong Liang** merupakan pendiri (*founder*) sekaligus Pemegang Saham **PT. Bika Jaya Food**, suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak dibidang industri makanan ringan (*snack*), berkedudukan di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagaimana Akta Pendirian **PT. Bika Jaya Food** Nomor 118, tanggal 21 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Ratna Komala Komar, SH., Notaris di Jakarta, dimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan tanggal 7 Januari 2002 dengan Nomor C-00182 HT.01.TH.2002 jo. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 141 / 0095 / VIII / 001, tanggal 11 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlajung Udik jo. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 387 / I / PMA / 2001, tanggal 11 Mei 2001 jo. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 153 / II / PMA / 2003, tanggal 11 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Halaman 51 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2.2 Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar **PT. Bika Jaya Food** yang telah beberapa kali diubah dan telah dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 15, tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ny. Kartuti Suntana S, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 31 Maret 2009 dengan Nomor AHU-10062.AH.01.02, Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka yang menjadi Pengurus **PT. Bika Jaya Food** adalah **Terlawan/Penggugat** selaku satu-satunya Direktur **PT. Bika Jaya Food**, sedangkan **Pelawan/Tergugat** selaku satu-satunya Komisaris **PT. Bika Jaya Food**.

2.3 Bahwa berdasarkan UU PT, maka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta mewakili **PT. Bika Jaya Food** baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi *in casu* **Terlawan/Penggugat**, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PT yang dikutip sebagai berikut :
“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

2.4 Bahwa kewenangan **Terlawan/Penggugat** dalam melakukan pengurusan terhadap **PT. Bika Jaya Food** haruslah didasarkan pada itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 52 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT berbunyi :

- “(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”*

Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT berbunyi :

- “(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”*

2.5 Bahwa namun ternyata **Terlawan/Penggugat** tidak menjalankan wewenangnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT bahkan tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabel, maupun transparansi dalam pengurusan **PT. Bika Jaya Food** karena faktanya **Terlawan / Penggugat** tidak pernah membuat, menyampaikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan **PT. Bika Jaya Food** dan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan, padahal Laporan Keuangan Tahunan maupun RUPS Tahunan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurusan **PT. Bika Jaya Food** oleh **Terlawan/Penggugat** selaku Direktur **PT. Bika Jaya Food** bahkan merupakan kewajiban hukum dari **Terlawan / Penggugat** selaku Direktur **PT. Bika Jaya Food**, dimana seharusnya Laporan Keuangan Tahunan **PT. Bika Jaya Food** setiap tahunnya dibuat dan disampaikan oleh **Huseng Chandra in casu Terlawan / Penggugat** untuk ditelaah oleh **Pelawan / Tergugat** selaku Komisaris **PT. Bika Jaya Food**,

Halaman 53 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



selanjutnya dipertanggung-jawabkan oleh **Terlawan/Penggugat** dalam forum RUPS Tahunan, hal tersebut sesuai dan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) huruf b jo. Pasal 66 jo. Pasal 67 UU PT yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 100 ayat (1) huruf b UU PT berbunyi :

“(1) Direksi Wajib:

- a.
- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c.”.

Pasal 66 UU PT berbunyi :

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

Halaman 54 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 67 UU PT berbunyi :

- “(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.”

Halaman 55 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2.6 Bahwa ternyata sejak berdirinya PT. Bika Jaya Food, yakni tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, ternyata tidak pernah satu kali pun dilakukan RUPS Tahunan oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food dalam rangka mempertanggung-jawabkan pengurusan PT. Bika Jaya Food termasuk didalamnya mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan Tahunan PT. Bika Jaya Food, sehingga terbukti tidak adanya transparansi dan akuntabilitas mengenai keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food yang dikelola oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, sehingga keuangan PT. Bika Jaya Food tidak diketahui secara jelas, akurat dan terukur oleh Pelawan/Tergugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food.

2.7 Bahwa oleh karenanya terbukti tidak adanya transparansi dan akuntabilitas mengenai keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food yang dikelola oleh Terlawan/Penggugat, sehingga keuangan PT. Bika Jaya Food tidak diketahui secara jelas, akurat dan terukur oleh Pelawan/Tergugat, dimana sejak tahun 2001 s/d tahun 2006 keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food tidak diketahui oleh Pelawan/Tergugat, sedangkan menurut Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food secara lisan baru pada tahun 2007 s/d tahun 2009 PT. Bika Jaya Food mengalami keuntungan, namun tidak jelas berapa besar keuntungan PT. Bika Jaya Food tersebut karena selama tahun 2001 s/d 2012 ternyata Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham hanya mendapatkan / memperoleh deviden pada tahun 2009 yang dibayarkan oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food dari bulan Januari 2009 s/d bulan Juli 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total deviden yang diterima oleh Pelawan/Tergugat pada tahun 2009 adalah sebesar 7 (tujuh) bulan x Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan dari tahun 2001 s/d tahun 2008,

Halaman 56 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Tergugat tidak pernah menerima deviden, demikian pula terhitung sejak bulan Agustus 2009, Pelawan/Tergugat tidak pernah lagi menerima pembayaran deviden.

2.8 Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 10 angka 3 dan Pasal 13 angka 3 Akta Pendirian sekaligus sebagai Anggaran Dasar PT. Bika Jaya Food, maka Terlawan / Penggugat selaku Direktur maupun Pelawan/Tergugat selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food berhak mendapatkan gaji, namun ternyata sejak tahun 2001, Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food tidak pernah memberikan atau membayarkan gaji kepada Pelawan / Tergugat, sebaliknya Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food justru memberikan / membayar gaji kepada dirinya sendiri, bahkan gaji Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

2.9 Bahwa ironisnya ketika PT. Bika Jaya Food sementara mengalami keuntungan periode tahun 2007 s/d tahun 2009, namun pada tahun 2012 tanpa adanya alasan yang jelas dan rasional bahkan akuntabel, Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food mengatakan bahwasanya periode tahun 2010 s/d tahun 2012 PT. Bika Jaya Food mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga menyisahkan / meninggalkan hutang yang belum terbayar kepada pihak ketiga, dimana hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food karena keadaan merugi PT. Bika Jaya Food tersebut tidak pernah dinyatakan dalam RUPS Tahunan PT. Bika Jaya Food yang faktanya memang tidak pernah dilaksanakan sekalipun oleh Terlawan/Penggugat. Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 2743 K/Pdt/1995, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik".

Halaman 57 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food telah menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengurusan terhadap PT. Bika Jaya Food secara tidak baik, tidak benar, tidak hati-hati, tidak transparan, tidak akuntabel maupun dengan itikad tidak baik, sehingga tidak jelas bahkan sangat diragukan kerugian yang dialami PT. Bika Jaya Food tersebut, demikian juga seandainya pun benar quod non PT. Bika Jaya Food mengalami kerugian dan hanya menyisahkan / meninggalkan hutang kepada pihak ketiga, maka hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari pengurusan PT. Bika Jaya Food yang dilakukan oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food secara tidak baik, tidak benar, tidak hati-hati, tidak transparan dan tidak akuntabel maupun dengan tidak dilandasi itikad baik.

2.11 Bahwa dengan alasan kerugian PT. Bika Jaya Food yang tidak jelas tersebut, maka pada tahun 2012 Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food menghentikan aktivitas industri PT. Bika Jaya Food dan merencanakan melakukan penutupan (likuidasi) terhadap PT. Bika Jaya Food, padahal penghentian aktivitas industri PT. Bika Jaya Food dan rencana melakukan penutupan / likuidasi terhadap PT. Bika Jaya Food adalah tidak lain dari rencana yang telah diatur secara sistematis dan/atau konspirasi jahat dengan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food dan Nasir selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, karena faktanya pada tanggal 30 Januari 2012 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelawan/Tergugat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, ternyata Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food beserta Nasir selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food telah mendirikan perusahaan baru, yakni PT. Indopangan Sentosa yang bergerak

Halaman 58 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bidang usaha yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan bidang usaha PT. Bika Jaya Food sebagaimana Akta Pendirian PT. Indopangan Sentosa No. 05, tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana yang menjadi Direktur Utama PT. Indopangan Sentosa adalah Nasir yang notabene merupakan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, sedangkan yang menjadi Direktur PT. Indopangan Sentosa adalah William Anto yang notabene merupakan salah satu karyawan PT. Bika Jaya Food, sedangkan yang menjadi Komisaris PT. Indopangan Sentosa adalah Huseng Chandra in casu Terlawan/Penggugat yang notabene merupakan Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food.

2.12 Bahwa setelah didirikannya PT. Indopangan Sentosa, maka selanjutnya PT. Indopangan Sentosa mengambil alih domisili atau alamat kantor maupun kantor dan pabrik PT. Bika Jaya Food menjadi domisili atau alamat kantor dan pabrik PT. Indopangan Sentosa sebagaimana Surat Kepala Desa Tlajung Udik Nomor : 530/156/X/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlajung Udik Nomor : 503/32/XI/2012, tertanggal 29 Nopember 2012 Jo. Surat Keterangan Domisili Usaha yang diterbitkan oleh Camat Gunung Putri Nomor : 503/8161/XI/2012, tertanggal 29 Nopember 2012.

2.13 Bahwa oleh karenanya telah terdapat 2 (dua) perusahaan dalam 1 (satu) kantor dan pabrik, yakni PT. Bika Jaya Food yang masih sah sebagai badan hukum dan masih melakukan aktivitas sebagai badan hukum pada lokasi kantor dan pabrik PT. Bika Jaya Food di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, maupun PT. Indopangan Sentosa yang melakukan aktivitas juga pada kantor dan pabrik PT. Bika Jaya Food tersebut.

Halaman 59 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.14 Bahwa setelah berdiri PT. Indopangan Sentosa telah beraktivitas usahanya pada kantor dan pabrik PT. Bika Jaya Food, maka Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food yang merangkap jabatan selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Indopangan Sentosa dengan Nasir selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food yang merangkap jabatan sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT. Indopangan Sentosa serta disetujui oleh Teo Soon Kiat selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya melakukan langkah-langkah untuk menutup / melikuidasi PT. Bika Jaya Food secara melawan hukum sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 60 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam rangka mengetahui perkembangan PT. Bika Jaya Food, maka pada tanggal 2 Januari 2012, Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Bika Jaya Food mengirimkan surat kepada manajemen dan Para Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, yakni Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, Nasir serta Teo Soon Kiat masing-masing selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebagaimana Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 2 Januari 2012, dimana surat Pelawan/Tergugat tersebut pada pokoknya meminta Daftar Rincian Para Kreditur dan Aset Perusahaan in casu PT. Bika Jaya Food, hal tersebut dilakukan oleh Pelawan/Tergugat untuk mengetahui apakah benar PT. Bika Jaya Food mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan siapa-siapa saja yang termasuk pihak ketiga tersebut dan untuk mengetahui Aset-Aset milik PT. Bika Jaya Food, namun faktanya Surat Pelawan/Tergugat tersebut sama sekali tidak direspons oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food.

b. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012, Pelawan/Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food sebagaimana surat Pelawan/Tergugat tertanggal 2 Februari 2012, dimana Pelawan/Tergugat surat tersebut pada pokoknya menyatakan Pelawan/Tergugat meminta dokumen-dokumen dan/atau laporan terkait dengan aktivitas PT. Bika Jaya Food serta transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food atau Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2001 s/d tahun 2011 karena sejak tahun 2001 s/d tahun 2011 tidak pernah ada RUPS Tahunan dalam rangka Pertanggungjawaban Keuangan PT. Bika Jaya Food oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, namun faktanya Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 2 Februari 2012 tersebut tidak direspons/dibalas oleh Terlawan/Penggugat.

Halaman 61 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa karena surat-surat Pelawan/Tergugat pada bulan Januari s/d bulan Februari 2012 tidak diindahkan atau direspons oleh Terlawan/Penggugat, maka pada tanggal 10 Maret 2012, Pelawan/Tergugat mengirimkan surat kepada Manajemen dan Para Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, yakni Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, Nasir serta Teo Soon Kiat masing-masing selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food serta tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, dimana dalam Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 10 Maret 2012 merupakan penegasan kembali dari Pelawan/Tergugat agar Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food memberikan seluruh dokumen-dokumen yang diminta oleh Pelawan/Tergugat dalam suratnya tertanggal 2 Februari 2012.

d. Bahwa oleh karenanya telah terbukti bahwasanya Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food telah sengaja menutup-nutupi keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food yang dikelola oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food bahkan Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food sengaja untuk tidak memberikan dokumen-dokumen serta daftar asset-aset PT. Bika Jaya Food karena jikalau Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food memberikan semua dokumen-dokumen yang diminta oleh Pelawan/Tergugat dalam surat-suratnya tersebut di atas, maka kekuatiran Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food yakni keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food yang sebenarnya akan diketahui secara jelas oleh Pelawan/Tergugat dan asset-aset PT. Bika Jaya Food pun akan diketahui oleh Pelawan/Tergugat.

Halaman 62 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa faktanya surat-surat Pelawan/Tergugat tersebut di atas tidak ditanggapi / direspons oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, namun sebaliknya Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food mengirimkan Undangan RUPS Luar Biasa sebagaimana Surat Nomor : 001/Maret/BJF/IND, tertanggal 14 Maret 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, Berkedudukan di Bogor yang ditujukan kepada Pelawan/Tergugat, dimana RUPSLB akan diselenggarakan pada :

"Hari/Tanggal : Rabu/28 Maret 2012

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : PT. Bika Jaya Food Jl. Tlajung Udik No. 28 Bogor

Acara : a. Kelanjutan Perseroan dan Pabrik

b. Penyelesaian Hutang Piutang Perseroan kepada Pihak Ketiga

c. Lain-lain".(Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

Halaman 63 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa atas Undangan RUPS LB tersebut, maka pada tanggal 15 Maret 2012, Pelawan/Tergugat mengirimkan surat kepada Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food sebagaimana surat tertanggal 15 Maret 2012, Perihal : Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKAJAYA FOOD On 28 March 2012, dimana Surat Pelawan / Tergugat tersebut pada pokoknya meminta Laporan Rekening Koran yang didalamnya berisi transaksi pemasukan dan penarikan uang dalam rekening-rekening atas nama Pribadi Terlawan / Penggugat, dan dokumen-dokumen dan/atau laporan terkait dengan aktivitas PT. Bika Jaya Food serta transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food atau Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2001 s/d tahun 2011 karena faktanya sejak tahun 2001 s/d tahun 2011 tidak pernah ada RUPS Tahunan dalam rangka Pertanggungjawaban Keuangan PT. Bika Jaya Food setiap tahunnya oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, dimana hal-hal yang dimintakan oleh Pelawan/Tergugat dalam suratnya tertanggal 15 Maret 2012 adalah sama dengan hal-hal yang dimintakan oleh Pelawan/Tergugat pada Surat-surat Pelawan / Tergugat sebelumnya, namun surat-surat Pelawan/Tergugat tersebut tidak pernah dibalas / direspon oleh Terlawan/Penggugat, bahkan Terlawan/Penggugat tidak juga memberikan semua dokumen-dokumen pengurusan PT. Bika Jaya Food yang dimintakan oleh Pelawan/Tergugat, namun sebaliknya Terlawan/Penggugat justru mengundang Pelawan/Tergugat untuk menghadiri RUPS LB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 April 2012 sebagaimana surat Nomor : 002/April/II/BJF/IND, tertanggal 10 April 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, Berkedudukan di Bogor, dimana RUPSLB akan diselenggarakan pada :

"Hari/Tanggal : Selasa/24 April 2012

Halaman 64 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : PT. Bika Jaya Food Jl. Tlajung Udik No. 28 Bogor
Acara : a. Kelanjutan Perseroan dan Pabrik
b. Penyelesaian Hutang Piutang Perseroan kepada Pihak Ketiga
c. Penjualan Saham.
d. Pertanggung jawaban Direktur
e. Pengunduran diri Direktur
f. Pengangkatan Direktur baru
g. Penunjukkan dan penetapan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan tahun 2007 s/d tahun 2010.
h. Lain-lain.” (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

g. Bahwa atas surat Undangan RUPS LB tersebut, maka pada tanggal 12 April 2012, Pelawan / Tergugat mengirimkan surat kepada Terlawan / Penggugat sebagaimana surat Pelawan / Tergugat tertanggal 12 April 2012, Perihal : Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKA JAYA FOOD On 24 April 2012, Pelawan/Tergugat melalui Suratnya tertanggal 12 April 2012 tersebut, tetap meminta dokumen-dokumen serta hal-hal yang terkait dengan pengurusan PT. Bika Jaya Food oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food sebagaimana yang telah dimintakan oleh Pelawan/Tergugat dalam surat-suratnya terdahulu, karena dokumen-dokumen pengelolaan PT. Bika Jaya Food yang diminta oleh Pelawan/Tergugat tersebut bertujuan agar penyelenggaraan RUPS LB dapat terlaksana dengan dilandasi transparansi dan akuntabilitas terkait dengan keadaan PT. Bika Jaya Food yang sebenar-benarnya termasuk didalamnya keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food, namun faktanya Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 12 April

Halaman 65 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 pun tidak ditanggapi / direspons oleh Terlawan / Penggugat, padahal Pelawan/Tergugat dalam kualitasnya sebagai Komisaris PT. Bika Jaya Food dalam menjalankan fungsi pengawasan mempunyai wewenang untuk meminta dokumen-dokumen PT. Bika Jaya Food dari Terlawan / Penggugat, demikian juga kewajiban Terlawan / Penggugat untuk memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pelawan / Tergugat selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food, hal ini sesuai dengan Pasal 15 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar PT. Bika Jaya Food yang dikutip sebagai berikut :

- "1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris."

Dimana faktanya Terlawan / Penggugat tidak bersedia memberikan penjelasan apalagi memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pelawan/Tergugat dalam setiap surat-surat Pelawan/Tergugat, sebaliknya yang dilakukan oleh Terlawan/Penggugat dalam membalas Surat Pelawan / Tergugat tersebut adalah dengan cara Terlawan/Penggugat mengundang Pelawan/Tergugat untuk menghadiri RUPS LB dalam rangka melegalkan penutupan PT. Bika Jaya Food, hal ini terbukti sebagaimana surat Nomor: 003/May/III/BJF/IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum

Halaman 66 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food,
Berkedudukan di Bogor yang akan diselenggarakan pada :

"Hari/Tanggal : Kamis/24 May 2012

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : PT. Bika Jaya Food Jl. Tlajung Udik No. 28
Bogor

Acara : a. Kelanjutan Perseroan dan Pabrik
b. Penyelesaian Hutang Piutang Perseroan
kepada Pihak Ketiga
c. Pertanggung jawaban Direktur
d. Pengunduran diri Direktur
e. Pengangkatan Direktur baru
f. Penunjukkan dan penetapan akuntan
publik untuk melakukan audit laporan
keuangan perusahaan tahun 2001 s/d
2011.
g. Lain-lain." ".(Garis bawah oleh Pelawan /
Tergugat).

h. Bahwa atas Surat Undangan RUPSLB tersebut, maka pada tanggal 9 Mei 2012, Pelawan/Tergugat mengirimkan surat kepada Terlawan / Penggugat sebagaimana surat Pelawan / Tergugat tertanggal 9 Mei 2012, Perihal : Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKA JAYA FOOD On 24 May 2012, dimana surat Pelawan / Tergugat tersebut intinya sama dengan Surat-Surat Pelawan/Tergugat terdahulu, yakni Pelawan / Tergugat meminta dokumen-dokumen Pengurusan PT. Bika Jaya Food oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food maupun transaksi-transaksi Keuangan PT. Bika Jaya Food pada Rekening-rekening PT. Bika Jaya Food maupun Rekening-rekening yang dibuka oleh Terlawan/Penggugat atas nama pribadi Terlawan/Penggugat untuk kepentingan transaksi keuangan

Halaman 67 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bika Jaya Food serta Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food.

i. Bahwa atas Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 9 Mei 2012 tersebut, maka Terlawan / Penggugat akhirnya membalas / meresponnya sebagaimana Surat Terlawan / Penggugat tanggal 18 Mei 2012, dimana dalam Surat Terlawan / Penggugat tertanggal 18 Mei 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa semua dokumen yang diminta oleh Pelawan / Tergugat adalah milik perusahaan dan Pelawan / Tergugat hanya bisa melihat secara langsung di perusahaan serta mengenai permintaan Pelawan/Tergugat dalam point 2 Surat Pelawan / Tergugat tertanggal 9 Mei 2012 akan dilaporkan dalam RUSLB PT. BIKAJAYA FOOD tanggal 24 Mei 2012, sehingga didasari pada kepercayaan Pelawan / Tergugat atas apa yang dinyatakan dalam Surat Terlawan/Penggugat tertanggal 18 Mei 2012 tersebut, maka pada tanggal 24 Mei 2012, Pelawan/Tergugat hadir memenuhi Undangan RUPS Luar Biasa dengan harapan Pelawan / Tergugat, bahwasanya Terlawan / Penggugat akan memperlihatkan dokumen-dokumen pengurusan PT. Bika Jaya Food yang diminta oleh Pelawan/Tergugat dalam surat-surat Pelawan/Tergugat sebelumnya karena tempat penyelenggaraan RUPS LB sesuai dengan Undangan RUPS LB adalah pada kantor dan pabrik PT. Bika Jaya Food di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28 Bogor, NAMUN FAKTANYA PADA SAAT BERLANGSUNGNYA RUPS LB TANGGAL 24 MEI 2012, TERNYATA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK DIPERLIHATKAN OLEH TERLAWAN/PENGUGAT KEPADA PELAWAN/TERGUGAT, PADAHAL RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 TERSEBUT DISELENGGARAKAN PADA KANTOR DAN PABRIK PT. BIKAJAYA FOOD SERTA DIPIMPIN LANGSUNG OLEH TERLAWAN / PENGUGAT, BAHKAN RUPS LB

Halaman 68 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERTANGGAL 24 MEI 2012 TERSEBUT DIARAHKAN AGAR PELAWAN / TERGUGAT MENYETUJUI RENCANA PENUTUPAN / LIKUIDASI PT. BIKA JAYA FOOD, WALAUPUN TANPA DIPERLIHATKAN ATAU TANPA DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN VALIDITASNYA TERKAIT DENGAN KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD, SEHINGGA PELAWAN/TERGUGAT MERASA TERJEBAK UNTUK MASUK DALAM RENCANA TERLAWAN/PENGGUGAT YANG TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA, SEHINGGA PADA SAAT ITU PELAWAN / TERGUGAT TIDAK MENYETUJUI RENCANA KEPUTUSAN PENUTUPAN PT. BIKA JAYA FOOD, PELAWAN/TERGUGAT PUN TIDAK SETUJU ATAU TIDAK MENYETUJUI SEMUA KEPUTUSAN DALAM RUPS LB, HAL INI TERBUKTI DENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT, FAKTANYA RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 TIDAK MENGHASILKAN KEPUTUSAN APAPUN YANG MENGIKAT PT. BIKA JAYA FOOD, HAL INI TERBUKTI KARENA SALAH SATU KEPUTUSAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 tersebut adalah “menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Huseng Chandra dari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24 Mei 2012 dan mengangkat Bpk. Azwar Siregar sebagai Direktur baru PT. Bika Jaya Food, untuk perhitungan gaji dan tunjangan lainnya akan ditentukan oleh Pemegang Saham melalui suara terbanyak”, NAMUN FAKTANYA SAMPAI DENGAN SAAT INI TERLAWAN / PENGGUGAT MASIH TETAP SEBAGAI DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD ATAU DENGAN KATA LAIN TIDAK PERNAH ADA PENGUNDURAN DIRI TERLAWAN / PENGGUGAT DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD YANG BARU.

Halaman 69 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.15 Bahwa selanjutnya sejak bulan Mei 2012 s/d pertengahan tahun 2013 ternyata tidak jelas aktivitas PT. Bika Jaya Food yang dijalankan oleh Terlawan / Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, dimana hal tersebut merupakan strategi Terlawan/ Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food bersama-sama dengan Nasir dan Teo Soon Kiat untuk memperkuat alasan penutupan / likuidasi PT. Bika Jaya Food, hal tersebut terbukti dari fakta-fakta lainnya sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, Pelawan/Tergugat mengirimkan surat kepada Terlawan/Penggugat sebagaimana surat Pelawan/Tergugat tertanggal 5 Juli 2013, Re: Disagreement with PT. BIKA JAYA FOOD Financial Management, dimana surat tersebut pada pokoknya menyatakan Pelawan/Tergugat mengajukan permohonan untuk mengadakan RUPSLB PT. BIKA JAYA FOOD pada tanggal 22 Juli 2013 dalam rangka meminta penjelasan tentang kegiatan usaha atau status PT. Bika Jaya Food, dimana atas Surat Pelawan/Tergugat tersebut, maka baru pada tanggal 16 Juli 2013, Terlawan/Penggugat mengirimkan surat kepada Pelawan/Tergugat sebagaimana surat Terlawan/Penggugat tertanggal 16 Juli 2013, Perihal : Balasan Surat Bapak tertanggal 5 Juli 2013, dimana surat tersebut pada pokoknya menyatakan atas permintaan Pelawan / Tergugat untuk mengadakan RUPS LB pada tanggal 22 Juli 2013 tidak dapat dilakukan dan memberitahukan bahwa Terlawan / Penggugat telah mengirimkan hasil Audit dari Auditor Independen yang mengaudit Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 serta Terlawan/ Penggugat meminta agar Pelawan/Tergugat untuk menghubungi Tjong Chandra jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Pelawan/Tergugat terkait dengan Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food, padahal Tjong Chandra bukanlah Direktur PT. Bika Jaya Food, sehingga hal tersebut

Halaman 70 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



merupakan strategi Terlawan/Penggugat untuk menghindari dari kewajiban hukumnya untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan terkait dengan pengurusan PT. Bika Jaya Food oleh Terlawan/Penggugat yang tidak jelas dan tidak transparan tersebut.

b. Bahwa oleh karenanya pada tanggal 17 Juli 2013, Pelawan/Tergugat kembali menyurati Terlawan/Penggugat sebagaimana Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 17 Juli 2013, RE : DISAGREEMENT WITH PT. BIKA JAYA FOOD FINANCIAL MANAGEMENT, dimana dalam Surat Pelawan / Tergugat tertanggal 17 Juli 2013 tersebut, Pelawan/Tergugat meminta agar RUPS LB tertanggal 22 Juli 2013 tidak ditunda atau tetap dilaksanakan dan Pelawan/Tergugat meminta konfirmasi kepada Terlawan/Penggugat terkait permintaan Pelawan/Tergugat tersebut.

c. Bahwa ironisnya baru pada tanggal 24 Juli 2013, Terlawan / Penggugat mengirimkan surat kepada Pelawan/Tergugat sebagaimana surat Nomor : 001/VII/BJF/ 2013, tertanggal 24 Juli 2013, Perihal: Undangan RUPSLB PT. BIKA JAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

"Hari : Jumat

Tanggal : 2 Agustus 2013

Jam : 11.00 Wib

Tempat : Restoran Toucu Mega Mall Pluit, Jakarta Utara.

Agenda :

1. Pembubaran Perusahaan.
2. Penunjukan Likuidator.
3. Dan lain-lain. ". (Garis bawah oleh Pelawan / Tergugat).

d. Bahwa merespon Undangan RUPSLB tersebut, maka pada tanggal 29 Juli 2013, Pelawan/Tergugat mengirimkan surat kepada Terlawan/Penggugat dan ditembuskan juga kepada Nasir dan Teo Soon Kiat yang dikirim via Email dan Fax

Halaman 71 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Pelawan/Tergugat tertanggal 29 Juli 2013, dimana dalam Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 29 Juli 2013, Pelawan / Tergugat menyesalkan tindakan/perbuatan Terlawan / Penggugat yang telah mempermainkan Pelawan / Tergugat karena ketika Pelawan / Tergugat berada di Jakarta dari tanggal 20 Juli 2013 s/d 25 Juli 2013, Pelawan/Tergugat telah menemui Auditor Independen, yakni Drs. Yuwono H untuk meminta catatan-catatan dan dokumen-dokumen pembukuan yang diserahkan kepada Drs. Yuwono H sebagai Auditor Independen untuk dilakukan Audit terhadap keuangan PT. Bika Jaya Food, namun menurut Drs. Yuwono H seluruh catatan dan dokumen-dokumen tersebut telah dikembalikan kepada Tjong Chandra, oleh karenanya Pelawan/Tergugat berusaha menghubungi via telepon Tjong Chandra yang sesuai juga dengan permintaan Terlawan/Penggugat dalam Surat Terlawan / Penggugat kepada Pelawan / Tergugat sebagaimana Surat Terlawan/Penggugat tertanggal 16 Juli 2013, Perihal : Balasan Surat Bapak tertanggal 5 Juli 2013, namun faktanya Tjong Chandra juga tidak merespon telepon dari Pelawan / Tergugat.

e. Bahwa permintaan Pelawan/Tergugat terhadap dokumen-dokumen pengelolaan PT. Bika Jaya Food tidak diberikan oleh Terlawan/Penggugat, namun sebaliknya Terlawan/Penggugat kembali mengirimkan 3 (tiga) surat kepada Penggugat, yakni Surat Pertama merupakan Surat Pengantar yang tidak diberi tanggal dan Surat Kedua berupa surat Nomor : 001 / VIII / BJJF / 2013, tertanggal 3 Agustus 2013, Perihal : Undangan RUPSLB ke-2 PT. BIKAJAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

"Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2013

Jam : 13.00 Wib

Halaman 72 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Restoran Teo Chew Palace, Pluit Village
(Megamall Pluit) Festival Walk-Ground Floor
G109-G115 Pluit Village Jl. Pluit Indah Raya,
Jakarta 14450

Agenda :

1. Pembubaran Perusahaan.
2. Penunjukan Likuidator.
3. Dan lain-lain." "(Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

f. Bahwa sedangkan Surat ketiga tanpa tanggal adalah Surat Persetujuan tempat penyelenggaraan RUPSLB Tergugat I di Restoran Teo Chew Palace Pluit Village (Megamall Pluit), tanggal 19 Agustus 2013, Jam 13.00 Wib yang telah ditandatangani oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food bersama-sama dengan Nasir dan Teo Soon Kiat masing-masing selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food.

g. Bahwa oleh karena Terlawan/Penggugat belum menyerahkan dokumen-dokumen Pengurusan PT. Bika Jaya Food yang dimintakan oleh Pelawan/Tergugat, maka Pelawan/Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Terlawan/Penggugat sebagaimana Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 17 Agustus 2013, Re : Cancellation of Meeting on Monday 19th August 2013.

h. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food bersama-sama dengan Nasir dan Teo Soon Kiat menganggap bahwasanya Pelawan/Tergugat telah menghalang-halangi maksud dan tujuan Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food bersama-sama dengan Nasir dan Teo Soon Kiat untuk melakukan penutupan / likuidasi terhadap PT. Bika Jaya Food, maka selanjutnya Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan

Halaman 73 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food bersama-sama dengan Nasir dan Teo Soon Kiat bersepakat serta berencana untuk menggantikan posisi Pelawan/Tergugat sebagai Komisaris PT. Bika Jaya Food dan mengangkat Nasir sebagai Komisaris PT. Bika Jaya Food yang baru, hal tersebut terbukti sebagaimana Surat yang ditandatangani oleh Terlawan / Penggugat, tertanggal 27 Agustus 2013, No. 001 / VIII / BJF / 2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT. BIKAJAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

"Hari/tanggal : Jumat, 20 September 2013

Waktu : Pukul 11.00 Wib

Tempat : PT. Bika Jaya Food, Jl. Tlajung Udik no. 28, Gunung Putri-Bogor Indonesia

Agenda : 1. Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk :

- a. Tahun 2007
- b. Tahun 2008
- c. Tahun 2009
- d. Tahun 2010
- e. Tahun 2011
- f. Tahun 2012

2. Perubahan Komisaris dari Tuan Wong Ngar kepada Nasir. (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

i. Bahwa dari Surat Terlawan/Penggugat tersebut selain menggabungkan antara RUPS Tahunan dan RUPSLB juga membuktikan bahwasanya tidak pernah ada Laporan Keuangan Tahunan dan pertanggungjawaban Direksi setiap tahunnya serta tidak pernah ada RUPS Tahunan PT. Bika Jaya Food, sehingga agenda RUPS dalam Surat tertanggal 27 Agustus 2013, No. 001/VIII/BJF/2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT. BIKAJAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

Halaman 74 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA FOOD adalah melaporkan pertanggungjawaban Direksi dari tahun 2007 s/d tahun 2012 secara sekaligus, oleh karenanya telah terbukti bahwasanya tidak pernah ada RUPS tahunan yang dilaksanakan oleh Terlawan/Penggugat dari setiap tahunnya terhitung sejak berdirinya PT. Bika Jaya Food pada tahun 2001 s/d tahun 2012, demikian juga telah membuktikan adanya itikad tidak baik serta konspirasi jahat untuk mengangkat Nasir sebagai Komisaris PT. Bika Jaya Food yang menggantikan Pelawan/Tergugat dalam rangka memuluskan langkah penutupan / likuidasi PT. Bika Jaya Food, maka Pelawan/Tergugat akhirnya mempercayakan dan menunjuk Kuasa Hukum dalam rangka mewakili Pelawan/Tergugat untuk penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelawan/Tergugat tersebut, dimana pada tanggal 13 September 2013 Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat mengirimkan surat kepada Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food dan Nasir dan Teo Soon Kiat sebagaimana Surat No. 33 / TS / SMART / IX / 2013, tertanggal 13 September 2013, Perihal : Tanggapan Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa serta Somasi.

j. Bahwa ternyata surat dari Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat tersebut tidak ditanggapi / direspon oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food dan Nasir dan Teo Soon Kiat, namun sebaliknya justru Terlawan / Penggugat mengirimkan 2 (dua) Surat kepada Pelawan / Tergugat yang tembusannya disampaikan juga kepada Nasir, Teo Soo Kiat dan Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yakni :

- Surat tertanggal 24 September 2013, Nomor : 005 / VIII / BJF / 2013, Perihal Pemberitahuan Reposisi Jabatan Komisaris PT. BIKAJAYA FOOD.

Halaman 75 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal 24 September 2013, Nomor : 006 / VIII / BJF / 2013, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BIKA JAYA FOOD dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BIKA JAYA FOOD yang akan diselenggarakan pada :

"Hari/tanggal : Rabu, 09 Oktober 2013

Waktu : Dimulai Pukul 11.00 W.I.B

Tempat : Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri-Bogor Indonesia

Agenda : 1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, yang dimulai pada Jam 11.00 W.I.B, dimana agendanya adalah :

Laporan pertanggungjawaban Direksi untuk :

- a. Tahun 2007
- b. Tahun 2008
- c. Tahun 2009
- d. Tahun 2010
- e. Tahun 2011
- f. Tahun 2012

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, yang dimulai pada jam 13.00-Selesai, dengan agendanya adalah :

- Penggantian Komisaris dari Tuan Wong Ngar kepada Tuan Nasir.
- Menyatakan PT. BIKA JAYA FOOD dalam Keadaan Non Aktif dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan Penetapan Pengadilan yang

Halaman 76 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dibubarkannya PT.
BIKA JAYA FOOD.". (Garis bawah
oleh Pelawan/Tergugat).

k. Bahwa atas ke-2 (dua) surat Terlawan/Penggugat tersebut, maka direspon/dibalas oleh Pelawan/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Surat No : 37/TS/SMART/X/2013, tertanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Tanggapan dan Somasi Terakhir, yang ditujukan kepada Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food dan Nasir maupun Teo Soon Kiat, dimana salah satu tembusan surat tersebut disampaikan juga kepada Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

l. Bahwa faktanya surat Pelawan/Tergugat tertanggal 17 Agustus 2013 maupun surat-surat dari Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat sama sekali tidak dianggap oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food maupun Nasir dan Teo Soon Kiat selaku Para Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food karena RUPS PT. Bika Jaya Food tetap dilaksanakan oleh Terlawan / Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food maupun Nasir dan Teo Soon Kiat selaku Para Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food walaupun tanpa dihadiri oleh Pelawan/Tergugat, hal tersebut terbukti ketika pada tanggal 4 Nopember 2013 Pelawan/Tergugat menerima 3 (tiga) Akta Notaris yang dikirimkan oleh Terlawan / Penggugat, yakni sebagai berikut :

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor : 75, tanggal 19 Agustus 2013 ("Akta No. 75"), yang dibuat oleh Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 ("Akta No. 41") Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun

Halaman 77 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor 42, tanggal 10 Oktober 2013 ("Akta No. 42") yang dibuat oleh dan dihadapan Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang menyetujui Perubahan Komisaris Utama dari Pelawan/Tergugat kepada Nasir dan menyetujui PT. Bika Jaya Food yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dalam keadaan Non Aktif dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan dibubarkannya PT. Bika Jaya Food atas permintaan Rapat.

- 2.16 Bahwa faktanya setelah Pelawan/Tergugat menerima dan mempelajari secara seksama Hasil Audit dari Drs. Yuwono H, Ak selaku Auditor Independen yang mengaudit Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 secara sekaligus maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun 2012, MAKA PELAWAN/TERGUGAT MENEMUKAN KETIDAKJELASAN KEADAAN KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD YANG DIKELOLA ATAU DIURUS OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Drs. Yuwono H, Ak selaku Auditor Independen yang mengaudit Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 secara sekaligus/bersamaan, dengan keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun 2012, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No.	KEADAAN KEUANGAN PT BIKA JAYA FOOD TAHUN 2007 S/D TAHUN 2011				
	Tahun	Berdasarkan	Hasil Audit dari	Drs.	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA

Halaman 78 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



		Yuwono H, Ak selaku Auditor Independen tertanggal 26 April 2013, yang mengaudit Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 secara sekaligus	FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun 2012 secara sekaligus
1.	2007	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. <u>3.261.970.504,-</u> (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat rupiah) .	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. <u>3.346.077.312,88,-</u> (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas delapan puluh delapan sen rupiah).
2	2008	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. <u>3.841.210.169,-</u> (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. <u>4.110.609.942,57,-</u> (empat milyar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua lima puluh tujuh sen rupiah).
3	2009	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp. <u>2.011.608.141,-</u> (dua milyar sebelas juta enam ratus delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. <u>1.867.252.049,71,-</u> (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat puluh sembilan puluh satu sen rupiah).
4	2010	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp. <u>3.818.385.322,-</u> (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp. <u>3.099.501.674,29,-</u> (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat dua puluh sembilan sen rupiah).
5	2011	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp. <u>5.119.970.185,-</u> (lima milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp. <u>5.783.720.491,57,-</u> (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu lima puluh tujuh sen rupiah).

2.17 Bahwa demikian juga didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 41, Tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d Tahun 2012 telah dengan tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut :

- “1. Laporan Direksi untuk tahun 2007, 2008, 2009, 2010,2011, dan 2012.
- Oleh karena agenda rapat telah diketahui dan telah didiskusikan oleh para peserta rapat, maka rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 79 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Laporan Direksi tahun 2007 (dua ribu tujuh), sebagai berikut :

1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor dan juga inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan (data terlampir).
2. Adanya penjualan kendaraan operasional (data terlampir).
3. Untuk tahun 2007 perusahaan mengalami laba sebesar Rp.3.346.077.312, 88

B. Laporan Direksi tahun 2008 (dua ribu delapan), sebagai berikut :

1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor, inventaris pabrik dan inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan.
2. Adanya pembelian kendaraan operasional.
3. Untuk tahun 2008 perusahaan mengalami laba sebesar Rp.4.110.609.942,57

C. Laporan Direksi tahun 2009 (dua ribu sembilan), sebagai berikut :

1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor, inventaris pabrik dan inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan.
2. Adanya pembelian kendaraan operasional dan juga penjualan kendaraan operasional.
3. Untuk tahun 2009 perusahaan mengalami laba sebesar Rp.1.867.252.049, 71

D. Laporan Direksi tahun 2010 (dua ribu sepuluh), sebagai berikut :

1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor, inventaris pabrik dan inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan.
2. Adanya pembelian kendaraan operasional.

Halaman 80 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untuk tahun 2010 perusahaan mengalami rugi sebesar Rp.3.099.501.674,29

E. Laporan Direksi tahun 2011 (dua ribu sebelas), sebagai berikut :

1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor, inventaris pabrik dan inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan.
2. Adanya pembelian kendaraan operasional.

3. Untuk tahun 2011 perusahaan mengalami rugi sebesar Rp.5.783.720.491,57

F. Laporan Direksi tahun 2012 (dua ribu dua belas), sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang bulan Oktober 2013 sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar, hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga. (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

2.18 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 41, Tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d Tahun 2012, MAKA SANGAT JANGGAL DAN SANGAT TIDAK RASIONAL PENGELOLAAN PT. BIKI JAYA FOOD OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT KARENA BAIK PADA SAAT PT. BIKI JAYA FOOD MENGALAMI KEUNTUNGAN/LABA PADA TAHUN 2007 S/D TAHUN 2009 MAUPUN PADA SAAT PT. BIKI JAYA FOOD MENGALAMI KERUGIAN PADA TAHUN 2010 S/D TAHUN 2011 TERNYATA TETAP DILAKUKAN PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR, INVENTARIS PABRIK, INVENTARIS MESIN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN MAUPUN PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL, SEHINGGA SANGAT TIDAK RASIONAL APABILA SETIAP TAHUNNYA TERJADI PEMBELIAN

Halaman 81 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



INVENTARIS KANTOR, INVENTARIS PABRIK, INVENTARIS MESIN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN BAHKAN SETIAP TAHUNNYA DILAKUKAN PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL, SEKALIPUN KONDISI KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD MENGALAMI KERUGIAN YANG SANGAT BESAR, PADAHAL URGENSI PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR, INVENTARIS PABRIK, INVENTARIS MESIN KENDARAAN OPERASIONAL ADALAH UNTUK MENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN KARENA BERTAMBAHNYA PRODUKSI DAN PENJUALAN PRODUK-PRODUK PT. BIKA JAYA FOOD YANG MEMBERI DAMPAK PADA KEUNTUNGAN PT. BIKA JAYA FOOD, OLEH KARENANYA SEHARUSNYA PT. BIKA JAYA FOOD MENGALAMI KEUNTUNGAN BUKAN KERUGIAN.

2.19. Bahwa berdasarkan FAKTA TENTANG ADANYA 2 (DUA) LAPORAN KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD YANG MEMILIKI PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA SEBAGAIMANA DIJELASKAN DIATAS, DIKUATKAN DENGAN AKTIVITAS PENGELUARAN UANG YANG TERTUANG DALAM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BIKA JAYA FOOD NOMOR 41, TANGGAL 10 OKTOBER 2013 TENTANG LAPORAN DIREKSI UNTUK TAHUN 2007 S/D TAHUN 2012, maka TELAH TERBUKTI KETIDAKJELASAN KEADAAN KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD YANG DIKELOLA ATAU DIURUS OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD, SEHINGGA TIMBUL PERTANYAAN YURIDIS YANG TIDAK TERJAWAB BAGI PELAWAN/TERGUGAT APAKAH PT. BIKA JAYA FOOD BENAR-BENAR MENGALAMI KERUGIAN ATAUKAH KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD MERUPAKAN SUATU KESENGAJAAN, DALAM RANGKA MEMULUSKAN LANGKAH PENUTUPAN/LIKUIDASI PT. BIKA JAYA FOOD KARENA TELAH DIDIRIKANNYA PT. INDOPANGAN

Halaman 82 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



SENTOSA OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT BERSAMA-SAMA DENGAN NASIR DAN WILLIAM ANTO.

2.20. Bahwa selain itu berdasarkan Hasil Audit dari Auditor Independen terhadap keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011, maka ditemukan fakta perbuatan Terlawan/Penggugat yang mengalihkan transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food dari yang seharusnya ke Rekening PT. Bika Jaya Food pada BCA dengan Nomor Rekening 1683072587 ke Rekening Pribadi Huseng Chandra dan beberapa rekening yang tidak jelas pemiliknya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

✓ Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Auditor Independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food periode untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dimana pada halaman 7 ditemukan adanya penggunaan 10 (sepuluh) rekening yang terdiri dari beberapa rekening atas nama Huseng Chandra selaku pribadi dan beberapa rekening lain yang tidak jelas pemiliknya untuk aktivitas transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food sebagaimana uraian sebagai berikut :

- 3 (tiga) Rekening BCA, yaitu :
 1. BCA dengan Nomor Rekening 1683072587 yang merupakan Rekening atas nama PT. Bika Jaya Food.
 2. BCA dengan Nomor Rekening 1683052730 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. BCA dengan Nomor Rekening 1683053370 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
- 3 (tiga) Rekening Bank Danamon, yaitu :
 1. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057490757 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 2. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057148611 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.

Halaman 83 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



- 3. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0031369432 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 - 1 (satu) Rekening Bank Lippo dengan Nomor Rekening 71930010387 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 - 3 (tiga) Rekening Bank Panin, yaitu :
 1. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1225002989 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 2. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1222007889 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1157000191 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Auditor Independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, dimana pada halaman 7 ditemukan adanya penggunaan 9 (sembilan) rekening yang terdiri dari beberapa rekening atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi dan beberapa rekening lain yang tidak jelas pemiliknya untuk aktivitas transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food sebagaimana uraian sebagai berikut :
- 3 (tiga) Rekening BCA, yaitu :
 1. BCA dengan Nomor Rekening 1683072587 yang merupakan Rekening atas nama PT. Bika Jaya Food.
 2. BCA dengan Nomor Rekening 1683052730 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. BCA dengan Nomor Rekening 1683053370 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 - 3 (tiga) Rekening Bank Danamon, yaitu :
 1. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057490757 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 2. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057148611 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.

Halaman 84 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



3. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0031369432 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
- 1 (satu) Rekening Bank Lippo dengan Nomor Rekening 71930010387 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
- 2 (dua) Rekening Bank Panin, yaitu :
 1. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1225002989 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 2. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1222007889 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Auditor Independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, dimana pada halaman 7 ditemukan adanya penggunaan 10 (sepuluh) rekening yang terdiri dari beberapa rekening atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi dan beberapa rekening lain yang tidak jelas pemiliknya untuk aktivitas transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food sebagaimana uraian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) Rekening BCA, yaitu :
 1. BCA dengan Nomor Rekening 1683072587 yang merupakan Rekening atas nama PT. Bika Jaya Food.
 2. BCA dengan Nomor Rekening 1683052730 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. BCA dengan Nomor Rekening 1683053370 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 - 3 (tiga) Rekening Bank Danamon, yaitu :
 1. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057490757 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 2. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057148611 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0031369432 yang tidak jelas siapa pemiliknya.

Halaman 85 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rekening Bank Lippo dengan Nomor Rekening 71930010387 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
- 3 (tiga) Rekening Bank Panin, yaitu :
 1. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1225002989 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 2. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1222007889 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1157000191 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Auditor Independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dimana pada halaman 7 ditemukan adanya penggunaan 10 (sepuluh) rekening yang terdiri dari beberapa rekening atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi dan beberapa rekening lain yang tidak jelas pemiliknya untuk aktivitas transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food sebagaimana uraian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) Rekening BCA, yaitu :
 1. BCA dengan Nomor Rekening 1683072587 yang merupakan Rekening atas nama PT. Bika Jaya Food.
 2. BCA dengan Nomor Rekening 1683052730 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. BCA dengan Nomor Rekening 1683053370 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 - 3 (tiga) Rekening Bank Danamon, yaitu :
 1. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057490757 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
 2. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057148611 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0031369432 yang tidak jelas siapa pemiliknya.

Halaman 86 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rekening Bank Lippo dengan Nomor Rekening 71930010387 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
- 3 (tiga) Rekening Bank Panin, yaitu :
 1. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1225002989 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 2. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1222007889 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1157000191 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi

✓ Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Auditor Independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dimana pada halaman 7 ditemukan adanya 7 (tujuh) rekening yang terdiri dari beberapa rekening atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi dan beberapa rekening lain yang tidak jelas pemiliknya untuk aktivitas transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food sebagaimana uraian sebagai berikut :

- 3 (tiga) Rekening BCA, yaitu :
 1. BCA dengan Nomor Rekening 1683072587 yang merupakan Rekening atas nama PT. Bika Jaya Food.
 2. BCA dengan Nomor Rekening 1683052730 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
 3. BCA dengan Nomor Rekening 1683053370 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
- 1 (satu) Rekening Bank Danamon dengan Nomor Rekening 0057148611 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
- 1 (satu) Rekening Bank Lippo dengan Nomor Rekening 71930010387 yang tidak jelas siapa pemiliknya.
- 2 (dua) Rekening Bank Panin, yaitu :

Halaman 87 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



1. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1225002989 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.
2. Bank Panin dengan Nomor Rekening 1157000191 atas nama Huseng Chandra selaku Pribadi.

2.21 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara jelas dan terang perbuatan Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT Bika Jaya Food yang mengalihkan transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food dari yang seharusnya ke Rekening PT. Bika Jaya Food ke rekening pribadi atas nama Huseng Chandra in casu Terlawan/Penggugat dan beberapa rekening lain yang tidak jelas pemiliknya, padahal awalnya rekening PT. Bika Jaya Food yang diketahui dan disetujui untuk dibuka dalam rangka transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food adalah Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 168-307258-7 atas nama PT. Bika Jaya Food yang bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food, sehingga sangat bertentangan dengan hukum apabila kemudian untuk transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food tidak menggunakan rekening PT. Bika Jaya Food, NAMUN MENGGUNAKAN REKENING PRIBADI HUSENG CHANDRA DITAMBAH DENGAN BEBERAPA REKENING LAIN YANG TIDAK JELAS PEMILIKNYA, DEMIKIAN PULA TERNYATA TIDAK ADANYA PERTANGGUNGJAWABAN YANG JELAS DARI HUSENG CHANDRA SELAKU PRIBADI ATAS PENGGUNAAN BEBERAPA REKENING ATAS NAMANYA DITAMBAH DENGAN BEBERAPA REKENING LAIN YANG TIDAK JELAS PEMILIKNYA UNTUK AKTIVITAS TRANSAKSI KEUANGAN PT. BIKAJAYA FOOD KARENA TIDAK JELAS PENGAMBILAN ATAU ALIRAN UANG YANG TERDAPAT DALAM REKENING-REKENING ATAS NAMA PRIBADI HUSENG CHANDRA DAN SIAPAKAH YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN UANG DAN BESARAN UANG YANG DIAMBIL DALAM BEBERAPA REKENING PRIBADI HUSENG CHANDRA MAUPUN BEBERAPA REKENING LAIN

Halaman 88 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



YANG TIDAK JELAS PEMILIKNYA TERSEBUT UNTUK KEPENTINGAN PENGURUSAN PT. BIKA JAYA FOOD, BAHKAN TIDAK JELAS PULA SEJAK KAPAN REKENING-REKENING TERSEBUT DIBUKA DAN DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS TRANSAKSI KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD.

2.22 Bahwa selain itu sangat tidak rasional dan bertentangan dengan hukum, apabila telah ada rekening PT. Bika Jaya Food yang disepakati atau disetujui untuk dibuka dalam rangka transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food, namun kemudian transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food tidak hanya menggunakan Rekening PT. Bika Jaya Food tersebut, namun justru sebaliknya menggunakan juga rekening pribadi Huseng Chandra dan beberapa rekening lain yang tidak jelas pemiliknya, sehingga timbul pertanyaan yuridis yang tak terjawab adalah apa tujuan dan urgensi penggunaan rekening pribadi Huseng Chandra dan beberapa rekening lain yang tidak jelas pemiliknya dalam transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food?.

2.23 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pelawan/Tergugat yang dahulunya selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food maupun selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food melihat dan merasakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ PT. Bika Jaya Food, sehingga telah berdampak pada kerugian yang sangat besar dialami oleh Pelawan/Tergugat baik dalam kualitasnya selaku Pemegang Saham maupun dahulunya selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food karena faktanya Pelawan/Tergugat tidak mendapatkan hak-haknya secara baik dan benar, yakni antara lain selama Pelawan/Tergugat menjabat sebagai Komisaris PT. Bika Jaya Food, ternyata Pelawan/Tergugat tidak pernah diberikan Gaji satu kalipun, demikian juga Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food telah kehilangan haknya untuk mengetahui secara jelas, akurat dan terukur keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food karena sejak berdirinya PT. Bika Jaya Food

Halaman 89 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



pada tahun 2001 s/d tahun 2012 karena Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food tidak pernah membuat, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan keuangan PT. Bika Jaya Food dan bahkan PT. Bika Jaya Food tidak pernah melaksanakan RUPS Tahunan, selain itu juga Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food tidak mendapatkan haknya untuk menerima Deviden secara baik dan benar serta terukur sebagai akibat dari tidak diketahuinya keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food yang sengaja ditutup-tutupi oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, oleh karenanya dalam rangka mempertahankan dan/atau memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya sebagai mantan Komisaris PT. Bika Jaya Food maupun sebagai Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, maka pada tanggal 30 Desember 2013, Pelawan/Tergugat akhirnya menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap :

1. Huseng Chandra selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, beralamat di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Huseng Chandra selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebanyak 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham, beralamat di Jl. Pluit Dalam Blok A-8.S, RT. 015/RW. 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara-Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Huseng Chandra selaku pribadi, beralamat di Jl. Pluit Dalam Blok A-8.S, RT. 015/RW. 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Nasir selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, beralamat di Jl. Raya Kapuk No. 85, RT. 012/RW. 011, Kelurahan Kapuk,

Halaman 90 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Nasir selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food, beralamat di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Teo Soon Kiat, Warga Negara Singapura, selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham, beralamat di Apt Blk 97, Bedok North Avenue 4 #05-1513, Singapore, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. William Anto, selaku Karyawan PT. Bika Jaya Food, beralamat di Jl. Pluit Dalam Blok A-8.S, RT. 015/RW. 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. PT. Indopangan Sentosa, berkedudukan di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot, RT. 001/RW. 010, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. PT. Bika Jaya Food, berkedudukan di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Kp. Momonot RT. 01/RW. 10, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

10. Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, beralamat di Jl. QADR Raya Nomor 6, Islamic Village, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang 15810, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

11. Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda, Blok AC No. 11, Jl. Pemuda-Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

2.24 Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat tersebut di atas, terdaftar pada

Halaman 91 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Perkara Nomor :
250/Pdt.G/2013/PN.Cbn.

2.25 Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong melakukan pemeriksaan terhadap Gugatan, Jawab-menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka pada tanggal 9 Oktober 2014, Majelis Hakim Pengadilan Cibinong telah memberikan Putusan sebagaimana Putusan Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut :

"M E N G A D I L I :

A. Dalam Konvensi

1. Dalam Provisi
 - Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan Turut Tergugat I.
3. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.551.000,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);"

2.26 Bahwa Pelawan/Tergugat in casu Penggugat dalam perkara Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 / PN. Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 /PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 tersebut, kemudian Pelawan/Tergugat in casu Penggugat dalam perkara Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 /PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 menempuh upaya hukum Banding ke

Halaman 92 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Pengadilan Tinggi Bandung, dimana upaya hukum Banding yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat in casu Penggugat dalam perkara Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 / PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 terdaftar pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan register Nomor : 94 / PDT / 2015 / PT. BDG.

2.27 Bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung melakukan Pemeriksaan Perkara a quo secara teliti, seksama dan hati-hati, maka pada tanggal 13 Mei 2015, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94 / PDT / 2015 / PT.BDG tertanggal 13 Mei 2015, yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

" M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 250 / Pdt.G / 2013 / PN.Cbn, tanggal 9 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, dan;

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM KONVENSI :

1. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisionil Penggugat;
2. Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan Turut Tergugat I;
3. Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 - Menyatakan Tergugat I (Huseng Chandra selaku Direktur PT. Bika Jaya Food) dan Tergugat V (Nasir selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara

Halaman 93 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang ganti rugi yang berjumlah US\$ 204.000,- (dua ratus empat ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 1.755.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Menghukum Tergugat I dan V dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama berjumlah Rp. 1.551.000,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan ditingkat banding berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);”

2.28 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94 / PDT / 2015 / PT.BDG tertanggal 13 Mei 2015, maka Para Terbanding / Para Tergugat termasuk didalamnya Terlawan / Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food telah menempuh upaya hukum Kasasi, dimana upaya hukum Kasasi tersebut terdaftar pada Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor : 955 K / Pdt / 2016.

2.29 Bahwa setelah Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara a quo pada Tingkat Kasasi melakukan pemeriksaan secara teliti, cermat dan hati-hati terhadap Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi serta Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94/PDT/2015/PT.BDG tertanggal 13 Mei 2015, maka pada tanggal 26 Juli 2016, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K / Pdt / 2016, tertanggal 26 Juli 2016 yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 94 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



"MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HUSENG CHANDRA, selaku Direktur PT Bika Jaya Food, 2. HUSENG CHANDRA, selaku Pemegang Saham PT Bika Jaya Food sebanyak 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham, 3. HUSENG CHANDRA, selaku pribadi, 4. NASIR, selaku Pemegang Saham PT Bika Jaya Food sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, 5. NASIR, selaku Komisaris PT Bika Jaya Food, 6. TEO SOON KIAT, 7. WILLIAM ANTO, 8. PT BIKA JAYA FOOD, 9. PT INDOPANGAN SENTOSA dan 10. IRWAN SANTOSO, S.H., M.Kn., tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"

2.30 Bahwa dengan demikian perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

- 3 Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, maka telah terbantahkan seluruh dalil-dalil Gugatan Terlawan/Penggugat, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo membatalkan Putusan Verstek a quo serta menolak Gugatan Terlawan / Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan / Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

TENTANG KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD DAN PENYEBAB KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD SERTA PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD.

1. Bahwa menurut Terlawan / Penggugat didalam Gugatan a quo, bahwasanya PT. Bika Jaya Food mengalami kerugian yang sangat besar, hanya menyisahkan hutang kepada supplier dan pihak ketiga, hal ini terbukti sebagaimana dalil-dalil Terlawan/Penggugat pada point 4 s/d

Halaman 95 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 6, halaman 3 Gugatan Terlawan/Penggugat yang dikutip sebagai berikut :

- “4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penutupan PT Bika Jaya Food sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 maka PT Bika Jaya Food mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dihadiri/diwakili oleh 70 % (tujuh puluh) persen pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bika Jaya Food Nomor 41 tanggal 10 Oktober 2013 yang salah satu agenda rapatnya adalah laporan direksi tahun 2012 yang menyatakan perusahaan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang bulan Oktober 2013 sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar, hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga, berdasarkan hasil rapat tanggal 24 Mei 2012, komisaris serta para pemegang saham menyetujui untuk menonaktifkan dan menutup kegiatan operasional PT Bika Jaya Food;
5. Bahwa dengan demikian secara hukum yang berlaku maka penonaktifan PT Bika Jaya Food telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food yang diwakili oleh 70 % (tujuh puluh persen) para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta No.42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan Santosa, SH, MH, Notaris di Jakarta dengan agenda rapat salah satunya adalah menyatakan PT Bika Jaya Food dalam keadaan non aktif;
6. Bahwa Penggugat menerangkan secara *De Facto* sejak tahun 2012 PT Bika Jaya Food tidak dapat lagi melanjutkan usahanya karena mengalami kebangkrutan dimana tidak ada pendapatan dan hutang kepada supplier dan pihak ketiga sangat besar sehingga tidak dapat terbayarkan, hal mana sesuai dengan Audit dari Kantor Yuwono H & Rekan selaku Kantor Audit Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sehingga atas dasar kondisi yang sudah

Halaman 96 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkrut maka PT Bika Jaya Food dinyatakan non aktif sesuai Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 yang ditindaklanjuti dengan Akta No.41 tanggal 10 Oktober 2013 dan Akta No.42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan Santosa, SH,MH, Notaris di Jakarta;"

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Terlawan/Penggugat pada point 4 s/d point 5, halaman 3 Gugatannya, maka untuk menguatkan kerugian yang dialami oleh PT. Bika Jaya Food, maka didalam Gugatannya Terlawan / Penggugat menggunakan RUPS LB PT. Bika Jaya Food tertanggal 24 Mei 2012 dan Hasil Audit yang dilakukan oleh Drs. Yuwono H, Ak selaku Auditor Independen yang mengaudit Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 secara sekaligus/bersamaan maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun 2012 yang menyetujui Perubahan Komisaris dari Pelawan / Tergugat kepada Nasir dan menyetujui PT. Bika Jaya Food yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dalam keadaan Non Aktif dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan dibubarkannya PT. Bika Jaya Food atas permintaan Rapat.
3. Bahwa padahal apabila mempelajari secara seksama Hasil Audit dari Drs. Yuwono H, Ak selaku Auditor Independen yang mengaudit Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 secara sekaligus maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun 2012, MAKA PELAWAN/TERGUGAT MENEMUKAN KETIDAK JELASAN KEADAAN KEUANGAN PT. BIKAJAYA FOOD YANG DIKELOLA ATAU DIURUS OLEH TERLAWAN / PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKAJAYA FOOD karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Drs.

Halaman 97 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwono H, Ak selaku Auditor Independen yang mengaudit Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 secara sekaligus/bersamaan, dengan keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun 2012, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

KEADAAN KEUANGAN PT BIKA JAYA FOOD TAHUN 2007 S/D TAHUN 2011			
No.	Tahun	Berdasarkan Hasil Audit dari Drs. Yuwono H, Ak selaku Auditor Independen tertanggal 26 April 2013, yang mengaudit Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 secara sekaligus	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKA JAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun 2012 secara sekaligus
1.	2007	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. 3.261.970.504,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat rupiah) .	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. 3.346.077.312,88,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas delapan puluh delapan sen rupiah).
2	2008	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. 3.841.210.169,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. 4.110.609.942,57,- (empat milyar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua lima puluh tujuh sen rupiah).
3	2009	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp. 2.011.608.141,- (dua milyar sebelas juta enam ratus delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>keuntungan/laba</u> sebesar Rp. 1.867.252.049,71,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat puluh sembilan puluh satu sen rupiah).
4	2010	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp. 3.818.385.322,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp. 3.099.501.674,29,- (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat dua puluh sembilan sen rupiah).
5	2011	PT. Bika Jaya Food mengalami <u>kerugian/rugi</u> sebesar Rp.	PT. Bika Jaya Food mengalami

Halaman 98 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



	<u>5.119.970.185,-</u> (lima milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).	<u>kerugian/rugi</u> sebesar <u>Rp. 5.783.720.491,57,-</u> (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu lima puluh tujuh sen rupiah).
--	---	--

4. Bahwa demikian juga didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 41, Tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d Tahun 2012 telah dengan tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut :

"1. Laporan Direksi untuk tahun 2007, 2008, 2009, 2010,2011, dan 2012.

- Oleh karena agenda rapat telah diketahui dan telah didiskusikan oleh para peserta rapat, maka rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut;

A. Laporan Direksi tahun 2007 (dua ribu tujuh), sebagai berikut:

1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor dan juga inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan (data terlampir).
2. Adanya penjualan kendaraan operasional (data terlampir).
3. Untuk tahun 2007 perusahaan mengalami laba sebesar Rp.3.346.077.312, 88

B. Laporan Direksi tahun 2008 (dua ribu delapan), sebagai berikut :

1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor, inventaris pabrik dan inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan.
2. Adanya pembelian kendaraan operasional.
3. Untuk tahun 2008 perusahaan mengalami laba sebesar Rp.4.110.609.942,57

C. Laporan Direksi tahun 2009 (dua ribu sembilan),sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor, inventaris pabrik dan inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan.
 2. Adanya pembelian kendaraan operasional dan juga penjualan kendaraan operasional.
 3. Untuk tahun 2009 perusahaan mengalami laba sebesar Rp.1.867.252.049, 71
- D. Laporan Direksi tahun 2010 (dua ribu sepuluh), sebagai berikut :
1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor, inventaris pabrik dan inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan.
 2. Adanya pembelian kendaraan operasional.
 3. Untuk tahun 2010 perusahaan mengalami rugi sebesar Rp.3.099.501.674,29
- E. Laporan Direksi tahun 2011 (dua ribu sebelas), sebagai berikut :
1. Adanya penambahan pembelian beberapa inventaris kantor, inventaris pabrik dan inventaris mesin untuk kegiatan operasional perusahaan.
 2. Adanya pembelian kendaraan operasional.
 3. Untuk tahun 2011 perusahaan mengalami rugi sebesar Rp.5.783.720.491,57
- F. Laporan Direksi tahun 2012 (dua ribu dua belas), sebagai berikut :
1. Bahwa perusahaan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang bulan Oktober 2013 sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar, hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga. (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).
- 5 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 41, Tanggal 10 Oktober 2013 Tentang Laporan Direksi

Halaman 100 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tahun 2007 s/d Tahun 2012, MAKA SANGAT JANGGAL DAN SANGAT TIDAK RASIONAL PENGELOLAAN PT. BIKA JAYA FOOD OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT KARENA BAIK PADA SAAT PT. BIKA JAYA FOOD MENGALAMI KEUNTUNGAN/LABA PADA TAHUN 2007 S/D TAHUN 2009 MAUPUN PADA SAAT PT. BIKA JAYA FOOD MENGALAMI KERUGIAN PADA TAHUN 2010 S/D TAHUN 2011 TERNYATA TETAP DILAKUKAN PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR, INVENTARIS PABRIK, INVENTARIS MESIN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN MAUPUN PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL, SEHINGGA SANGAT TIDAK RASIONAL APABILA SETIAP TAHUNNYA TERJADI PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR, INVENTARIS PABRIK, INVENTARIS MESIN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN BAHKAN SETIAP TAHUNNYA DILAKUKAN PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL, SEKALIPUN KONDISI KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD MENGALAMI KERUGIAN YANG SANGAT BESAR, PADAHAL URGENSI PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR, INVENTARIS PABRIK, INVENTARIS MESIN KENDARAAN OPERASIONAL ADALAH UNTUK MENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN KARENA BERTAMBAHNYA PRODUKSI DAN PENJUALAN PRODUK-PRODUK PT. BIKA JAYA FOOD YANG MEMBERI DAMPAK PADA KEUNTUNGAN PT. BIKA JAYA FOOD, OLEH KARENANYA SEHARUSNYA PT. BIKA JAYA FOOD MENGALAMI KEUNTUNGAN BUKAN KERUGIAN.

6 Bahwa berdasarkan FAKTA TENTANG ADANYA 2 (DUA) LAPORAN KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD YANG MEMILIKI PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA SEBAGAIMANA DIJELASKAN DIATAS, DIKUATKAN DENGAN AKTIVITAS PENGELUARAN UANG YANG TERTUANG DALAM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BIKA JAYA FOOD NOMOR 41, TANGGAL 10 OKTOBER 2013 TENTANG LAPORAN DIREKSI UNTUK TAHUN 2007 S/D TAHUN 2012, maka TELAH TERBUKTI KETIDAKJELASAN KEADAAN KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD YANG DIKELOLA ATAU DIURUS OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT

Halaman 101 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD, BAHKAN SANGAT DIRAGUKAN KEBENARAN DARI KEADAAN KEUANGAN PT. BIKA JAYA FOOD YANG MENGALAMI KERUGIAN, OLEH KARENANYA DALIL TERLAWAN/PENGGUGAT PADA POINT 11 HALAMAN 4 S/D HALAMAN 5 GUGATANNYA YANG MENDASARKAN KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD SEBESAR Rp. 11.474.675.196 (SEBELAS MILYAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH) PADA HASIL AUDIT INTERNAL HARUSLAH PULA DIRAGUKAN KEBENARANNYA.

7 Bahwa faktanya KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD DAN PENYEBAB KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD SERTA PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD telah diuji dan dilakukan pemeriksaan serta diputus secara seksama oleh Pengadilan yang saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94/PDT/2015/PT.BDG, tertanggal 13 Mei 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K/Pdt/2016, tertanggal 26 Juli 2016, dimana dalam proses perkara tersebut, ternyata Pelawan/Tergugat maupun Terlawan/Penggugat dkk sebagai para pihak dalam perkara telah pula mengajukan bukti-bukti yang sama dengan bukti-bukti yang digunakan oleh Terlawan/Penggugat dalam perkara ini untuk menguatkan adanya kerugian yang dialami oleh PT. Bika Jaya Food, dimana adapun bukti-bukti yang pernah diajukan dalam Perkara Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn antara lain :

- Bukti T-3 yang sama dengan Bukti P-57 berupa Laporan keuangan auditor independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food periode untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.
- Bukti T-4 yang sama dengan Bukti P-55 berupa Laporan keuangan auditor independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika

Halaman 102 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Food untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;

- Bukti T-5 yang sama dengan Bukti P-56 berupa Laporan keuangan auditor independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007;

- Bukti T-6 yang sama dengan Bukti P-58 berupa Laporan keuangan auditor independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009;

- Bukti T-7 yang sama dengan Bukti P-59 berupa Laporan keuangan auditor independen Yuwono, H & Rekan terhadap PT. Bika Jaya Food untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010;

- Bukti T-8 berupa Daftar hadir rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bika Jaya Food tanggal 24 Mei 2012.

- Bukti T-9 berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food tanggal 24 Mei 2012.

- Bukti T-11 yang sama dengan Bukti P-54 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 41, Tanggal 10 Oktober 2013 dibuat dihadapan/oleh Notaris Irwan Santosa, SH., M.Kn., tentang persetujuan : Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d 2012.

- Bukti T-12 yang sama dengan Bukti P-53 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bika Jaya Food Nomor 42, Tanggal 10 Oktober 2013 oleh Notaris Irwan Santosa, SH., M.Kn.

8 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang pernah diajukan oleh Terlawan/Penggugat dalam persidangan perkara Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn jo. Nomor : 94/PDT/2015/PT.BDG jo. Nomor : 955 K/Pdt/2016 yang sama dengan Bukti-bukti yang digunakan oleh Terlawan/Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana telah diakui sendiri oleh Terlawan/Penggugat pada dalil-dalil point 4 s/d point 5, halaman 3 Gugatannya, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya PIHAK YANG MENYEBABKAN PT. BIKAJAYA FOOD

Halaman 103 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGALAMI KERUGIAN ADALAH TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKAJAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKAJAYA FOOD KARENA TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKAJAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKAJAYA FOOD TIDAK MELAKUKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN ITIKAD BAIK DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM KETENTUAN PASAL 92 UU PT jo. PASAL 97 UU PT DAN PASAL 108 UU PT jo. PASAL 114 UU PT, bahkan dengan bukti-bukti yang pernah diajukan oleh Terlawan/Penggugat dalam persidangan perkara Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn jo. Nomor : 94/PDT/2015/PT.BDG jo. Nomor : 955 K/Pdt/2016 yang sama dengan bukti-bukti yang digunakan oleh Terlawan/Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana telah diakui sendiri oleh Terlawan/Penggugat pada dalil-dalil point 4 s/d point 5, halaman 3 Gugatannya, TERNYATA TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKAJAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKAJAYA FOOD TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KALAU KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT BIKAJAYA FOOD ITU TIMBUL BUKAN KARENA KESALAHAN/KELALAIAN TERLAWAN/PENGGUGAT SEBAGAI DIREKTUR PT BIKAJAYA FOOD DAN NASIR SEBAGAI KOMISARIS PT BIKAJAYA FOOD, SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PASAL 97 AYAT (5) jo. PASAL 114 AYAT (5) UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU PT jo. Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT yang berbunyi :
Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU PT berbunyi :

Halaman 104 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT berbunyi :

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Maka SECARA HUKUM TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKA JAYA FOOD HARUS BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT. BIKA JAYA FOOD TERSEBUT, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) in casu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 / PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94 / PDT / 2015 / PT. BDG, tertanggal 13 Mei 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K / Pdt / 2016, tertanggal 26 Juli 2016, oleh karenanya agar lebih jelas dan terang, maka bersama ini Pelawan / Tergugat akan mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94 / PDT / 2015 / PT. BDG, tertanggal 13 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 / PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 dan telah pula

Halaman 105 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K / Pdt / 2016, tertanggal 26 Juli 2016, yakni sebagai berikut :

"TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa karena pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn pada tanggal 9 Oktober 2014 Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, dan kemudian permohonan bandingnya diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Oktober 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.250/Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 9 Oktober 2014 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya serta menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercantum dalam alinea ke-6 halaman 78 s/d alinea ke-1 halaman 79 putusan perkara a quo telah keliru dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiverd) karena tidak sesuai dan tidak sejalan dengan posita gugatan, sebab dasar gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan (fundamentum petendi) adalah mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, akan tetapi yang disimpulkan dan kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai tuntutan hak Penggugat selaku pemegang saham dan komisaris PT Bika Jaya Food atas keuntungan/deviden dari perusahaan yang belum pernah diterima

Halaman 106 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



oleh Penggugat dan Penggugat bermaksud menarik modal investasi yang ditanamkannya dalam perusahaan tersebut. Konsekwensi yuridis dari kelirunya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyimpulkan dan menilai pokok permasalahan yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat mengakibatkan arah pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menjadi keliru, dimana hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan hukum putusan perkara a quo alinea ke-1 halaman 79 s/d halaman 87;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiverd) karena telah tidak seksama dan tidak menyeluruh (komprehensif) dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga menghasilkan fakta-fakta hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan hukum perkara a quo alinea ke-5 halaman 79 s/d alinea ke-3 halaman 83;
3. Bahwa dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan yang tidak jelas karena dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi kontradiksi satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan dalam memori banding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa isi surat gugatan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan suatu perkara perdata di Pengadilan, sehingga dalam memeriksa, mengadili maupun memberikan pertimbangan putusan suatu perkara perdata Majelis Hakim harus tetap konsisten dan berpatokan serta tidak boleh menyimpangi dalil atau posita maupun petitum gugatan;

Halaman 107 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2. Bahwa ditilik dari positanya, gugatan Penggugat pada pokoknya berpangkal dari adanya kesepakatan kerja sama antara Penggugat (Wong Ngar) dengan Tergugat I/II/III (Huseng Chandra), Tergugat IV/V (Nasir) dan Tergugat VI (Teo Soo Kiat) untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan ringan (in casu PT Bika Jaya Food/Turut Tergugat I) pada tahun 2001, dimana dalam perjalanan kerja sama tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Bahwa karena ditinjau dari positanya yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasarkan pemeriksaan perkara dan putusan Pengadilan Negeri pada tidak dibayar hak Penggugat selaku pemegang saham dan komisaris PT Bika Jaya Food atas keuntungan/deviden dari perusahaan yang sampai saat ini belum pernah diterima dan tuntutan Penggugat untuk menarik modal investasi yang telah ditanamkan pada perusahaan adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sejalan dengan posita maupun petitum gugatan, sebab tuntutan yang tercantum dalam petitum gugatan bukanlah tuntutan karena tidak dibayar hak-hak Penggugat selaku pemegang saham dan penarikan modal investasi yang sudah ditanamkan melainkan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang jumlahnya diperhitungkan/ditaksir sebesar modal yang ditanamkan ditambah dengan gaji dan deviden yang menjadi hak sebagai Komisaris/pemegang saham perseroan;
4. Bahwa karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka dalam memeriksa perkara ini seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut, dimana

Halaman 108 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat itu sangat tergantung dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai di atas, maka keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori banding tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga keberatan tersebut sepanjang mengenai prosedur pemeriksaan perkara a quo patutlah diterima, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya dalil gugatan Penggugat adalah sangat bergantung pada penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dibawah nanti;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 9 Oktober 2014 serta memperhatikan memori banding dari Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Konvensi yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mendasarkan pemeriksaan perkara dan pertimbangannya pada posita maupun petitum gugatan, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan untuk pertimbangan hukum dalam Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum dalam Rekonvensi tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan/membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat/Terbanding sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewajiban dan tanggung jawab Direksi maupun Komisaris menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada umumnya, kekuasaan dan kewajiban Direksi sudah diatur dan ditentukan

Halaman 109 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun tanpa mengurangi apa yang sudah diatur dalam anggaran dasar tersebut, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas juga mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Direksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana yang dimaksud pasal 92 ayat (1), yaitu untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan pasal 92 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan kewenangan Direksi dalam menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta sesuai “dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan undang-undang dan/atau anggaran dasar” antara lain mengandung pengertian sebagai berikut:

- bahwa kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan keahlian (skill) yang bersumber dari pengetahuan, kemahiran/keterampilan serta pengalaman;
- bahwa kebijakan yang diambil harus berdasar pada peluang yang tersedia yang mencakup :
 1. kebijakan yang apabila dilaksanakan benar-benar dapat mendatangkan keuntungan (favorable advantage);
 2. kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi perseroan dan bisnis (suitable condition);

- bahwa kebijakan yang diambil harus berdasar kelaziman dunia usaha;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan, selain dituntut untuk melaksanakannya demi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagaimana yang diuraikan diatas, Direksi juga wajib untuk melaksanakannya dengan

Halaman 110 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



“iktikad baik (te goeder trouw)” dan penuh tanggung-jawab, dimana makna “iktikad baik” dalam konteks pengurusan perseroan memiliki jangkauan luas antara lain sebagai berikut :

1. Wajib dipercaya, yaitu keadaan dimana selama melakukan pengurusan perseroan, Direksi harus bersikap “jujur” dan “dapat dipercaya”;
2. Wajib melakukan pengurusan untuk tujuan yang wajar, dimana dalam rangka pengurusan perseroan, Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangannya untuk suatu tujuan yang wajar. Apabila Direksi melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk tujuan yang tidak wajar, maka tindakan pengurusan yang semacam itu dapatlah dikategorikan sebagai pengurusan dengan “iktikad buruk (te kwader trouw)”;
3. Wajib patuh/taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu keadaan dimana dalam melakukan pengurusan perseroan, Direksi harus taat dan patuh terhadap anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib loyal terhadap perseroan.
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (conflict of interest).

Menimbang, bahwa apabila kemudian ternyata perseroan mengalami kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian atau kesalahan Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan, maka berdasarkan pasal 97 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut, kecuali apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian yang timbul bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
- b. Sudah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud/tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan dalam melakukan pengurusan;
- d. Sudah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian;

Halaman 111 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, apabila seorang Direksi perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan telah tidak melakukan tugasnya dengan “iktikad baik”, sehingga kepadanya dapat dipandang dan dipersamakan dengan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu :

- Bahwa dari surat bukti P.54/T.11 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bika Jaya Food dengan agenda antara lain Laporan Direksi untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 telah terbukti bahwa Terbanding I/Tergugat I (Huseng Chandra selaku Direktur PT Bika Jaya Food) tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana diwajibkan dalam pasal 78 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengakibatkan para pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan tidak dapat melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja perseroan. Hal mana telah terbukti bahwa sekalipun pada tahun 2007, 2008, dan 2009 PT Bika Jaya Food mendapatkan laba/keuntungan yang cukup besar, namun untuk selanjutnya pada tahun 2010 dan 2011 mengalami kerugian yang lebih besar lagi sehingga akhirnya kegiatan operasional perseroan harus dihentikan pada tahun 2012 tanpa ada penjelasan dan kejelasan apa yang menjadi penyebabnya, padahal pada tahun-tahun dimana perseroan sedang mengalami kerugian tersebut Tergugat I/Terbanding I masih juga sempat membuat kebijakan untuk melakukan penambahan inventaris pabrik dan mesin maupun kendaraan untuk kegiatan operasional;
- Bahwa berdasarkan surat bukti T.26/P.17 maupun P.18, P.19 dan P.21 telah terungkap bahwa pada waktu-waktu dimana PT Bika Jaya Food

Halaman 112 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang terpuruk mengalami kerugian dan secara resmi kegiatan operasionalnya belum dihentikan, pihak Tergugat I/Terbanding I (Huseng Chandra) bersama-sama dengan Terbanding V/Tergugat V (Nasir selaku Komisaris PT Bika Jaya Food) dan Terbanding VII/Tergugat VII (William Anto) justru telah mendirikan PT Indopangan Sentosa (Terbanding VIII/Tergugat VIII) yang hasil produksinya berupa makanan ringan (cereals & snacks) sama/mirip dengan produksi PT Jaya Bika Food serta menggunakan alamat maupun domisili usaha yang sama dengan PT Bika Jaya Food, sehingga dari keadaan itu dapat terlihat dan dapat disimpulkan bahwa Terbanding I/Tergugat I (Huseng Chandra) maupun Terbanding V/Tergugat V (Nasir) tidak berusaha untuk memajukan dan membawa perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai serta tidak berusaha untuk menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melakukan pengurusan perseroan, bahkan yang bersangkutan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian yang sedang dialami oleh perseroan. Dari keseluruhan fakta tersebut diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa Tergugat I/Terbanding I (Huseng Chandra) maupun Tergugat V/Terbanding V (Nasir) sama sekali tidak mempunyai iktikad baik dalam pengurusan/pengawasan perseroan dan sama sekali tidak mempunyai loyalitas terhadap PT Bika Jaya Food sebagaimana yang diwajibkan pada diri seorang Direksi dan Komisaris suatu perseroan;

maka dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa baik Terbanding I/Tergugat I (Huseng Chandra) selaku Direktur dan Terbanding V/Tergugat V (Nasir) selaku Komisaris PT.Bika Jaya Food telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu tidak melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 92 ayat (1) dan (2) juncto pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga karenanya tuntutan Pembanding/Penggugat agar Terbanding I/Tergugat I (Huseng Chandra)

Halaman 113 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding V/Tergugat V (Nasir) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan, sedangkan untuk Terbanding VI/Tergugat VI (Teo Soon Kiat) dan Terbanding VII/ Tergugat VII (William Anto) karena kedudukan mereka sebagai pemegang saham dan karyawan PT Bika Jaya Food tidak bersinggungan dengan masalah pengurusan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan, maka tuntutan Pembanding/Penggugat kepada Terbanding VI/Tergugat VI (Teo Soon Kiat) dan Terbanding VII/Tergugat VII (William Anta) dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terbanding I/Tergugat I (Huseng Chandra) dan Terbanding V/Tergugat V (Nasir) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan selama persidangan mereka tidak pernah berusaha untuk membuktikan kalau kerugian yang dialami oleh PT Bika Jaya Food itu timbul bukan karena kesalahan/kelalaian mereka sebagai Direktur dan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pasal 97 ayat (5) juncto pasal 114 ayat (5) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka secara hukum Terbanding I/Tergugat I (Huseng Chandra) dan Terbanding V/Tergugat V (Nasir) haruslah dibebani tanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4) juncto pasal 114 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding/Penggugat mendalilkan bahwa selain mengalami kerugian materiil, yang bersangkutan juga mengalami kerugian immateriil karena harus menanggung malu, nama baiknya rusak serta menanggung beratnya beban pikiran yang diperhitungkan sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi immateriil tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak ada kaitannya dengan penghinaan maupun pencemaran nama baik yang dapat mengakibatkan Pembanding/Penggugat harus menanggung malu

Halaman 114 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercemar nama baiknya, maka tuntutan ganti rugi immateriil yang disebabkan karena rasa malu dan rusaknya nama baik dipandang tidak beralasan, sehingga karenanya tuntutan ganti rugi immateriil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang besarnya diperhitungkan dari jumlah investasi yang sudah dikeluarkan oleh Pembanding/Penggugat maupun gaji dan deviden yang seharusnya diterima oleh Pembanding/Penggugat selaku Komisaris/pemegang saham perseroan dipandang cukup realistis dan beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, namun khusus untuk deviden jumlahnya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sebab berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, deviden baru dapat diberikan kepada para pemegang saham manakala perseroan mendapatkan saldo laba positif, sehingga dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak dapat disimpulkan bahwa hanya untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 dimana perseroan mengalami keuntungan terdapat pembagian deviden, sedangkan untuk tahun-tahun (2001-2006) dimana perseroan tidak diketahui mengalami kerugian atau keuntungan maupun pada tahun-tahun (2010-2011) dimana perseroan mengalami kerugian tidak dimungkinkan adanya pembagian deviden. Demikian pula halnya mengenai biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan pengajuan gugatan termasuk honorarium Advokat, tidaklah dapat dipandang sebagai kerugian yang harus dibebankan kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, karena biaya itu bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka, melainkan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pembanding/ Penggugat sebagai konsekwensi logis dari pengajuan tuntutan haknya melalui lembaga Peradilan;

Menimbang, bahwa selain itu dari pengakuan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, ternyata bahwa Penggugat pada tahun 2009 pernah memperoleh deviden yang jumlahnya adalah sebanyak 7 x Rp.60.000.000,- = Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang sudah pernah diterima oleh

Halaman 115 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat tersebut haruslah diperhitungkan sebagai penerimaan deviden untuk tahun 2009, sehingga dengan demikian kekurangan ganti rugi yang harus dibayarkan adalah sebesar deviden untuk tahun 2007 dan tahun 2008, yang setiap tahunnya diperhitungkan sama dengan deviden tahun 2009 yang sudah diterima oleh Penggugat, yaitu $2 \times \text{Rp.420.000.000,-} = \text{Rp.840.000.000,-}$ (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan perhitungan/taksiran gaji Pembanding/Penggugat selaku Komisaris yang didalam gugatan Penggugat diperhitungkan sama dengan gaji Terbanding I/Tergugat I selaku Direktur, dengan alasan bahwa tugas seorang Direktur dalam melakukan pengurusan sebuah perseroan lebih kompleks dan lebih berat dari pada tugas seorang Komisaris yang hanya melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup layak dan sesuai rasa keadilan apabila gaji Penggugat selaku Komisaris PT Bika Jaya Food ditentukan sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah gaji yang diterima oleh Direktur. Karena gaji Penggugat selaku Komisaris sudah ditentukan sebanyak $\frac{2}{3}$ dari gaji yang diterima oleh Tergugat I selaku Direktur, maka ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat dari perhitungan gaji adalah sebanyak $\frac{2}{3} \times \text{Rp.1.372.500.000,-} = \text{Rp.915.000.000,-}$ (sembilan ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya pengakuan atau setidak-tidaknya karena tidak adanya sangkalan dari para Tergugat mengenai jumlah modal investasi yang ditanamkan oleh Pembanding/Penggugat dalam PT Bika Jaya Food, maka besarnya ganti rugi dari perhitungan modal investasi yang dituntut oleh Pembanding/Penggugat sebanyak US \$ 204.000 (dua ratus empat ribu dolar AS) dipandang telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Terbanding I/Tergugat I (Huseng

Halaman 116 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra selaku Direktur PT Bika Jaya Food) dan Terbanding V/Tergugat V (Komisaris PT Bika Jaya Food) kepada Pembanding/Penggugat (Wong Ngar) adalah berjumlah US \$ 204.000,-(dua ratus empat ribu dollar AS) dan Rp.840.000.000,- + Rp.915.000.000,- = Rp.1.755.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah); (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) yang dituntut oleh Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena putusan perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan pembayaran sejumlah uang, maka dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan alasan yang terurai di atas, maka gugatan Penggugat/Penggugat sepanjang mengenai tuntutan agar Terbanding I/Tergugat I (Huseng Chandra selaku Direktur PT Bika Jaya Food) dan Tergugat V (Nasir selaku Komisaris PT Bika Jaya Food) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maupun tuntutan pembayaran ganti rugi dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan, sedangkan gugatan yang selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.250/Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 9 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, maka Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding V/Tergugat V sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;”

Halaman 117 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) in casu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94/PDT/2015/PT.BDG, tertanggal 13 Mei 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K/Pdt/2016, tertanggal 26 Juli 2016, maka SUATU FAKTA YANG TIDAK DAPAT DISANGKAL KEBENARANNYA ADALAH PIHAK YANG MENYEBABKAN PT. BIKA JAYA FOOD MENGALAMI KERUGIAN ADALAH TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKA JAYA FOOD KARENA TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKA JAYA FOOD TIDAK MELAKUKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN ITIKAD BAIK DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM KETENTUAN PASAL 92 UU PT jo. PASAL 97 UU PT DAN PASAL 108 UU PT jo. PASAL 114 UU PT, bahkan TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKA JAYA FOOD TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KALAU KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT BIKA JAYA FOOD ITU TIMBUL BUKAN KARENA KESALAHAN/KELALAIAN TERLAWAN/PENGGUGAT SEBAGAI DIREKTUR DAN NASIR SEBAGAI KOMISARIS SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PASAL 97 AYAT (5) jo. PASAL 114 AYAT (5) UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU PT jo. Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT, TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKA JAYA FOOD HARUS BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT. BIKA JAYA FOOD TERSEBUT.

10 Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food dan Nasir Selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food yang menyebabkan

Halaman 118 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian bagi PT. Bika Jaya Food, namun kemudian didalam Gugatannya, Terlawan/Penggugat membebankan kerugian PT. Bika Jaya Food tersebut kepada pihak lain in casu Pelawan/Tergugat, padahal Pelawan/Tergugat bukanlah pihak menyebabkan kerugian bagi PT Bika Jaya Food atau dengan kata lain Gugatan yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat didasari dengan itikad tidak baik karena tujuan dari Gugatan a quo adalah mengalihkan dan/atau membagikan beban tanggung jawab pribadi Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food dan Nasir selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Bika Jaya Food menjadi beban tanggung jawab bersama seluruh Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food termasuk didalamnya adalah Pelawan/Tergugat.

11 Bahwa lagi pula Gugatan yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat telah menciderai bahkan meniadakan keadilan bagi Pelawan/Tergugat karena disatu sisi didalam Gugatannya, Terlawan/Penggugat menuntut agar Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham bertanggung jawab untuk membayar hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga sebesar saham yang dimiliki oleh Pelawan/Tergugat, yakni 30 % (tiga puluh persen), sementara disisi Pelawan/Tergugat tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Pemegang Saham sejak berdirinya PT. Bika Jaya Food sampai dengan dilikuidasinya PT. Bika Jaya Food, yakni antara lain:

11.1 Hak Pelawan/Tergugat sebagai Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja perseroan yang dikelola oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food.

11.2 Hak Pelawan/Tergugat sebagai Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food untuk memperoleh Laporan pertanggungjawaban dari Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food termasuk didalamnya Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food setiap tahunnya karena faktanya sejak berdirinya PT. Bika Jaya Food sampai dengan tahun 2012 ternyata tidak pernah satu kalipun dilaksanakan RUPS Tahunan.

Halaman 119 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



11.3 Hak Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham untuk memperoleh dokumen-dokumen dan/atau informasi serta hal-hal lainnya yang terkait dengan pengurusan PT. Bika Jaya Food termasuk didalamnya Laporan Keuangan dalam Rekening-rekening yang dibuka oleh Terlawan/Penggugat atas nama pribadi Terlawan/Penggugat untuk kepentingan transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food serta Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food dari Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food.

11.4 Hak Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham untuk memperoleh atau mendapatkan Deviden setiap tahunnya.

11.5 Hak Pelawan/Tergugat untuk mendapatkan informasi dan/atau keterangan dan dokumen-dokumen terkait agenda RUPS LB yang akan diselenggarakan oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food pada tahun 2012 dan tahun 2013.

12 Bahwa padahal hak-hak Pelawan/Tergugat sebagai Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebagaimana tersebut di atas merupakan hak-hak Pelawan/Tergugat sebagai Pemegang Saham yang dilindungi dalam UU PT sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU PT jo. Pasal 71 ayat (2) UU PT, Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, Pasal 75 ayat (2) UU PT berikut penjelasannya, Pasal 78, Pasal 100 ayat (3) UU PT yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 52 ayat (1) UU PT berbunyi :

“(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 71 ayat (2) UU PT berbunyi :

“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Halaman 120 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU PT berbunyi :

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

Pasal 75 ayat (2) UU PT berbunyi :

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Penjelasan Pasal 75 ayat (2) UU PT berbunyi :

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 78 UU PT berbunyi :

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Halaman 121 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Pasal 100 ayat (3) UU PT berbunyi :

“Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.”

13 Bahwa dengan demikian karena salah satu tujuan dari penegakan hukum di Indonesia adalah menegakkan keadilan, maka sangat adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo membatalkan Putusan Verstek serta menolak Gugatan Terlawan/ Penggugat untuk seluruhnya karena telah terbukti bahwasanya Gugatan Terlawan/Penggugat telah mencederai bahkan meniadakan keadilan bagi Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food.

TENTANG RUPS LB PT. BIKA JAYA FOOD TERTANGGAL 24 MEI 2012 :

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama seluruh dalil-dalil Gugatan Terlawan/Penggugat tentang RUPS LB PT. Bika Jaya Food tertanggal 24 Mei 2012, maka ditemukan fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah ternyata Terlawan/Penggugat telah sengaja untuk menutupi fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, oleh karenanya bersama ini Pelawan/Tergugat akan mengungkapkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

1.1 Bahwa dasar dari Pelaksanaan RUPS Tertanggal 24 Mei 2012 adalah terletak pada Undangan RUPS LB sebagaimana surat undangan RUPSLB PT. Bika Jaya Food dari Terlawan/Penggugat yang ditujukan kepada Pelawan/Tergugat in casu surat Nomor: 003/May/III/BJF/IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, Berkedudukan di Bogor yang akan diselenggarakan pada :

“Hari/Tanggal: Kamis/24 May 2012

Halaman 122 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : PT. Bika Jaya Food Jl. Tlajung Udik
No. 28 Bogor
Acara :
a. Kelanjutan Perseroan dan Pabrik
b. Penyelesaian Hutang Piutang
Perseroan kepada Pihak Ketiga
c. Pertanggung jawaban Direktur
d. Pengunduran diri Direktur
e. Pengangkatan Direktur baru
f. Penunjukkan dan penetapan
akuntan publik untuk melakukan
audit laporan keuangan perusahaan
tahun 2001 s/d 2011.
g. Lain-lain.” ”.(Garis bawah oleh
Pelawan/Tergugat).

1.2 Bahwa atas Surat Undangan RUPSLB tersebut, maka pada tanggal 9 Mei 2012, Pelawan/Tergugat mengirimkan surat kepada Terlawan/Penggugat sebagaimana surat Pelawan/Tergugat tertanggal 9 Mei 2012, Perihal : Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. BIKA JAYA FOOD On 24 May 2012, dimana surat Pelawan/Tergugat tersebut intinya sama dengan Surat-Surat Pelawan/Tergugat terdahulu, yakni Pelawan/Tergugat meminta dokumen-dokumen Pengurusan PT. Bika Jaya Food oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food maupun transaksi-transaksi Keuangan PT. Bika Jaya Food pada Rekening-rekening PT. Bika Jaya Food maupun Rekening-rekening yang dibuka oleh Terlawan/Penggugat atas nama pribadi Terlawan/Penggugat untuk kepentingan transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food serta Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food.

1.3 Bahwa atas Surat Pelawan / Tergugat tertanggal 9 Mei 2012 tersebut, maka Terlawan / Penggugat akhirnya membalas /

Halaman 123 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresponnya sebagaimana Surat Terlawan / Penggugat tanggal 18 Mei 2012, dimana dalam Surat Terlawan/Penggugat tertanggal 18 Mei 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa semua dokumen yang diminta oleh Pelawan/Tergugat adalah milik perusahaan dan Pelawan/Tergugat hanya bisa melihat secara langsung di perusahaan serta mengenai permintaan Pelawan/Tergugat dalam point 2 Surat Pelawan/Tergugat tertanggal 9 Mei 2012 akan dilaporkan dalam RUPSLB PT. BIKAJAYA FOOD tanggal 24 Mei 2012, sehingga didasari pada kepercayaan Pelawan/Tergugat atas apa yang dinyatakan dalam Surat Terlawan/Tergugat tertanggal 18 Mei 2012 tersebut, maka pada tanggal 24 Mei 2012, Pelawan/Tergugat hadir mengikuti RUPS Luar Biasa tertanggal 24 Mei 2012 dengan harapan Pelawan/Tergugat bahwasanya sebelum pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 24 Mei 2012, Terlawan/Penggugat akan memperlihatkan dokumen-dokumen pengelolaan PT. BIKAJAYA FOOD yang diminta oleh Pelawan / Tergugat dalam surat-surat Pelawan / Tergugat sebelumnya karena tempat penyelenggaraan RUPS LB sesuai dengan Undangan RUPS LB adalah pada kantor dan pabrik PT. BIKAJAYA FOOD di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28 Bogor, NAMUN FAKTANYA SAMPAI DENGAN DIMULAINYA RUPS LB TANGGAL 24 MEI 2012, TERNYATA DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIMINTA OLEH PELAWAN/TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK DIPERLIHATKAN OLEH TERLAWAN / PENGGUGAT KEPADA PELAWAN / TERGUGAT, PADAHAL RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 TERSEBUT DISELENGGARAKAN PADA KANTOR DAN PABRIK PT. BIKAJAYA FOOD SERTA DIPIMPIN LANGSUNG OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT SENDIRI, BAHKAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 TERSEBUT DIARAHKAN AGAR PELAWAN/TERGUGAT MENYETUJUI RENCANA PENUTUPAN / LIKUIDASI PT. BIKAJAYA FOOD, WALAUPUN TANPA DIPERLIHATKAN ATAU TANPA DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DAPAT

Halaman 124 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPERTANGGUNGJAWABKAN VALIDITASNYA TERKAIT DENGAN KERUGIAN PT. BIKA JAYA FOOD, SEHINGGA PELAWAN/TERGUGAT MERASA TERJEBAK UNTUK MASUK DALAM RENCANA TERLAWAN/PENGGUGAT YANG TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA, OLEH KARENYA PADA SAAT ITU PELAWAN / TERGUGAT TIDAK MENSETUJUI RENCANA KEPUTUSAN PENUTUPAN PT. BIKA JAYA FOOD, PELAWAN/TERGUGAT PUN TIDAK SETUJU ATAU TIDAK MENSETUJUI SEMUA KEPUTUSAN DALAM RUPS LB, HAL INI TERBUKTI DENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT, sedangkan yang setuju dengan keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, kemudian menandatangani Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalah Huseng Chandra selaku Pimpinan Rapat, Huseng Chandra selaku Pemegang Saham, Teo Soon Kiat selaku Pemegang Saham dan Nasir selaku Pemegang Saham.

1.4 Bahwa hal lain yang membuat Pelawan/Tergugat TIDAK SETUJU ATAU TIDAK MENSETUJUI SEMUA KEPUTUSAN DALAM RUPS LB YANG DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT karena ternyata Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sesuai dengan agenda RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 003 / May / III / BJJ / IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, Berkedudukan di Bogor, dimana pada huruf

Halaman 125 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Surat Nomor: 003/May/III/BJF/IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food menyatakan “c. Pertanggung jawaban Direktur”, bahkan pada point 4 Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 dengan jelas menyatakan “Laporan keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB ini oleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT. Bika Jaya Food” (bandingkan dengan hasil Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 yang dikutip oleh Terlawan/Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 3 Gugatannya), padahal faktanya pada RUPS LB tanggal 24 Mei 2012 tersebut tidak pernah ada Laporan Pertanggungjawaban Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food bahkan Terlawan / Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food tidak pernah pula menyampaikan mengenai Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam point 4 Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut karena Laporan Pertanggungjawaban Terlawan / Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food dan Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2007 s/d tahun 2011 baru dilakukan oleh Terlawan / Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food pada tahun 2013 dalam RUPS dan RUPS LB tertanggal 9 Oktober 2013 sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BIKAJAYA FOOD, Nomor : 41, tanggal 10 Oktober 2013 (“Akta No. 41”) Tentang Laporan Direksi untuk Tahun 2007 s/d tahun 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Irwan Santosa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

❖ Bahwa demikian juga pada point 6 Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 dengan jelas menyatakan

Halaman 126 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permintaan dokumen oleh pemegang saham Mr. Wong yang melalui surat tertanggal 9 Mei 2012 semuanya telah dipenuhi dan diperlihatkan pada saat RUPSLB ini berjalan”(bandingkan dengan hasil Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 yang dikutip oleh Terlawan / Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 3 Gugatannya), padahal faktanya DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIMINTA OLEH PELAWAN / TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK DIPERLIHATKAN OLEH TERLAWAN / PENGGUGAT KEPADA PELAWAN / TERGUGAT pada sebelum atau saat berjalannya RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut.

1.5 Bahwa dengan demikian telah terbukti Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karenanya Pelawan / Tergugat TIDAK SETUJU ATAU TIDAK MENYETUJUI SEMUA KEPUTUSAN DALAM RUPS LB YANG DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN / TERGUGAT.

1.6 Bahwa lagi pula Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalah juga bertentangan atau tidak sesuai dengan Agenda RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 yang tertuang dalam Surat Nomor: 003 / May / III / BJF / IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food karena salah satu agenda RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut adalah “Penunjukkan dan penetapan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan tahun 2001 s/d 2011” sebagaimana huruf f Surat Nomor: 003 / May / III / BJF / IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, namun yang diputuskan dalam point 5 Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalah “Pemegang

Halaman 127 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham juga menyetujui menunjuk Auditor Akuntan Publik Yuwono & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dari tahun 2007 s/d tahun 2011 dan untuk fee audit akan ditentukan berikutnya oleh pemegang saham atau direktur perusahaan.”, hal ini terbukti sebagaimana point 5 Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, sehingga Pelawan / Tergugat TIDAK SETUJU ATAU TIDAK MENYETUJUI SEMUA KEPUTUSAN DALAM RUPS LB TANGGAL 24 MEI 2012 YANG DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN / TERGUGAT karena jauh sebelum dilaksanakannya RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut Pelawan / Tergugat telah berusaha meminta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2001 oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, namun permintaan Pelawan/Tergugat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, bahkan sampai dengan saat ini pun Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2001 s/d tahun 2006 karena tidak pernah dilakukan pertanggungjawaban keuangan oleh Terlawan / Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food bahkan tidak pernah ada hasil Audit Laporan Auditor Independen terkait Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food pada tahun 2001 s/d tahun 2006, sehingga hal tersebut membawa konsekwensi yuridis pada hilangnya hak Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham untuk mengetahui keadaan keuangan PT. Bika Jaya Food dari tahun 2001 s/d tahun 2006 yang berimbas pada hilangnya hak Pelawan/Tergugat selaku Pemegang Saham atas Deviden dari tahun 2001 s/d tahun 2006 sebagaimana dikuatkan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94 / PDT / 2015 / PT. BDG, tertanggal 13 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250 / Pdt.G / 2013 / PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 dan telah pula dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan

Halaman 128 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K / Pdt / 2016, tertanggal 26 Juli 2016, dimana pada pertimbangan hukum alinea ke-1, halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94 / PDT / 2015 / PT.BDG, tertanggal 13 Mei 2015 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang besarnya diperhitungkan dari jumlah investasi yang sudah dikeluarkan oleh Pembanding/Penggugat maupun gaji dan deviden yang seharusnya diterima oleh Pembanding/Penggugat selaku Komisaris/pemegang saham perseroan dipandang cukup realistis dan beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, namun khusus untuk deviden jumlahnya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sebab berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, deviden baru dapat diberikan kepada para pemegang saham manakala perseroan mendapatkan saldo laba positif, sehingga dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak dapat disimpulkan bahwa hanya untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 dimana perseroan mengalami keuntungan terdapat pembagian deviden, sedangkan untuk tahun-tahun (2001-2006) dimana perseroan tidak diketahui mengalami kerugian atau keuntungan maupun pada tahun-tahun (2010-2011) dimana perseroan mengalami kerugian tidak dimungkinkan adanya pembagian deviden. Demikian pula halnya mengenai biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan pengajuan gugatan termasuk honorarium Advokat, tidaklah dapat dipandang sebagai kerugian yang harus dibebankan kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, karena biaya itu bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka, melainkan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pembanding / Penggugat sebagai konsekwensi logis dari pengajuan tuntutan haknya melalui lembaga Peradilan” (Garis bawah oleh Pelawan / Tergugat).

Halaman 129 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.7 Bahwa dengan demikian Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimana Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PT. Bika Jaya Food karena secara hukum apabila terjadi penambahan dan/atau perubahan agenda RUPS LB yang tercantum dalam Undangan RUPS LB, maka secara hukum harus disetujui oleh seluruh pemegang saham yang menghadiri RUPS LB tersebut, hal ini dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU PT yang dikutip sebagai berikut :

“(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.”

1.8 Bahwa dengan demikian perubahan agenda RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 dari semula yang tercantum dalam Surat Nomor: 003/May/III/BJF/IND, tertanggal 8 Mei 2012, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bika Jaya Food, yakni “Penunjukkan dan penetapan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan tahun 2001 s/d 2011” menjadi “Pemegang Saham juga menyetujui menunjuk Auditor Akuntan Publik Yuwono & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dari tahun 2007 s/d tahun 2011 dan untuk fee audit akan ditentukan berikutnya oleh pemegang saham atau direktur perusahaan.” haruslah disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir pada Pelaksanaan RUPS LB termasuk didalamnya Pelawan/Tergugat, namun faktanya ternyata Pelawan / Tergugat tidak menyetujui perubahan agenda RUPS LB tersebut termasuk seluruh keputusan yang diambil dalam RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, hal ini TERBUKTI DENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN / TERGUGAT.

Halaman 130 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



1.9 Bahwa selain itu sesuai dengan KEPUTUSAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 sebagaimana Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 pada point 8 dan point 9 menyatakan :

“8. menerima dengan baik pengunduran diri bapak Huseng Chandra dari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24 Mei 2012.

9. mengangkat Bpk. Azwar Siregar sebagai Direktur baru PT. Bika Jaya Food untuk perhitungan gaji dan tunjangan lainnya akan ditentukan oleh Pemegang Saham melalui suara terbanyak”

(bandingkan dengan hasil Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 yang dikutip oleh Terlawan/Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 3 Gugatannya)

1.10 Bahwa berdasarkan 2 (dua) point hasil keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan UU PT, maka telah diatur secara jelas dan tegas mengenai perubahan anggota direksi yang berimbas pada perubahan anggaran dasar perseroan, hal ini sesuai dengan Pasal 21 UU PT berikut penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU PT jo. Pasal 23 UU PT jo. Pasal 94 ayat (5) s/d ayat (9) UU PT jo. Penjelasan Pasal 94 ayat (7) dan ayat (8) UU PT yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 21 UU PT berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (7) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (8) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (9) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (10) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Halaman 132 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



(11) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(12) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

(13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

(14) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri."

Penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU PT berbunyi :

"Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "harus dinyatakan dengan akta notaris" adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar."

Pasal 23 UU PT berbunyi :

"(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain."

Pasal 94 ayat (5) s/d ayat (9) UU PT berbunyi :

Halaman 133 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



“(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.”

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Penjelasan Pasal 94 ayat (7) dan ayat (8) UU PT berbunyi :

“Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal



21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

1.11 Bahwa berdasarkan Pasal 21 UU PT berikut Penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU PT jo. Pasal 23 jo. Pasal 94 ayat (5) s/d ayat (9) UU PT jo. Penjelasan Pasal 94 ayat (7) dan ayat (8) UU PT yang dikutip tersebut di atas, maka KEPUTUSAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 yang didalamnya memutuskan menerima dengan baik pengunduran diri bapak Huseng Chandra dari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24 Mei 2012 dan mengangkat Bpk. Azwar Siregar sebagai Direktur baru PT. Bika Jaya Food untuk perhitungan gaji dan tunjangan lainnya akan ditentukan oleh Pemegang Saham melalui suara terbanyak”, haruslah dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS dan selanjutnya wajib diberitahukan mengenai perubahan anggota Direksi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris, namun faktanya ternyata KEPUTUSAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 tidak pernah dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dan tidak pernah pula diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatatkan dalam Daftar Perseroan PT. Bika Jaya Food, sehingga haruslah dikualifisir bahwasanya KEPUTUSAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 cacat yuridis dan/atau bertentangan dengan Pasal 21 UU PT jo. Pasal 23 jo. Pasal 94 ayat (5) s/d ayat (9) UU PT, sehingga KEPUTUSAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apapun bagi PT. Bika Jaya Food.

1.12 Bahwa karena KEPUTUSAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apapun

Halaman 135 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



bagi PT. Bika Jaya Food, sehingga Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food sendiri tidak tunduk, tidak patuh dalam melaksanakan KEPUTUSAN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 karena faktanya pasca dilaksanakannya RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 ternyata Terlawan/Penggugat masih menjabat dan melakukan tindakan hukum selaku Direktur dalam mewakili PT. Bika Jaya Food kedalam maupun keluar Pengadilan, padahal Terlawan/Penggugat justru setuju dengan Keputusan RUPS LB tersebut, sehingga Terlawan/Penggugat ikut menandatangani sebanyak 2 (dua) kali tanda tangan dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, yakni yang pertama Terlawan/Penggugat selaku Pimpinan Rapat dan selaku Pemegang Saham.

1.13 Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasar apabila Terlawan/Penggugat sendiri yang mengetahui bahwasanya Pelawan/Tergugat TIDAK SETUJU ATAU TIDAK MENYETUJUI SEMUA KEPUTUSAN DALAM RUPS LB, HAL INI TERBUKTI DENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT, namun didalam Gugatannya Terlawan/Penggugat justru memaksakan agar Pelawan/Tergugat untuk tunduk, patuh melaksanakan Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, sementara Terlawan/Penggugat sendiri selaku pihak yang setuju dengan Keputusan RUPS LB tersebut, sehingga Terlawan/Penggugat ikut menandatangani sebanyak 2 (dua) kali tanda tangan dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, justru tidak tunduk, tidak patuh dan tidak melaksanakan Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut, hal ini terbukti karena faktanya pasca dilaksanakannya RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 ternyata Terlawan/Penggugat masih menjabat dan melakukan tindakan hukum selaku Direktur dalam mewakili PT. Bika Jaya Food kedalam maupun keluar Pengadilan, padahal telah diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012

Halaman 136 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



bahwasanya “menerima dengan baik pengunduran diri bapak Huseng Chandra dari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24 Mei 2012 dan mengangkat Bpk. Azwar Siregar sebagai Direktur baru PT. Bika Jaya Food untuk perhitungan gaji dan tunjangan lainnya akan ditentukan oleh Pemegang Saham melalui suara terbanyak.”

1.14 Bahwa artinya Terlawan/Penggugat sendiri selaku pihak yang setuju dengan Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut telah terbukti melakukan Wanprestasi terhadap keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 karena faktanya pasca dilaksanakannya RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 ternyata Terlawan/Penggugat masih menjabat dan melakukan tindakan hukum selaku Direktur dalam mewakili PT. Bika Jaya Food kedalam maupun keluar Pengadilan, padahal telah diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 bahwasanya “menerima dengan baik pengunduran diri bapak Huseng Chandra dari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24 Mei 2012 dan mengangkat Bpk. Azwar Siregar sebagai Direktur baru PT. Bika Jaya Food untuk perhitungan gaji dan tunjangan lainnya akan ditentukan oleh Pemegang Saham melalui suara terbanyak”, maka bagaimana mungkin didalam Gugatannya Terlawan/ Penggugat mendalilkan dan menuntut agar Pelawan/Tergugat dinyatakan Wanprestasi terhadap Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 yang tidak pernah disetujui dan ditandatangani oleh Pelawan/Tergugat.

1.15 Bahwa lebih jauh lagi apabila Terlawan/Penggugat beranggapan bahwasanya Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 merupakan keputusan yang mengikat PT. Bika Jaya Food, maka secara hukum Terlawan/Penggugat tidak lagi berkualitas untuk mewakili PT. Bika Jaya Food pasca RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 karena 2 (dua) Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Notulen RUPS LB adalah “menerima dengan baik pengunduran diri bapak

Halaman 137 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Huseng Chandra dari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24 Mei 2012 dan mengangkat Bpk. Azwar Siregar sebagai Direktur baru PT. Bika Jaya Food untuk perhitungan gaji dan tunjangan lainnya akan ditentukan oleh Pemegang Saham melalui suara terbanyak”, sehingga timbul pertanyaan yuridis yang harus dijawab oleh Terlawan/Penggugat adalah mengapa Terlawan/Penggugat masih bertindak selaku Direktur PT. Bika Jaya Food setelah RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut ? dan siapakah serta dalam forum apa yang kemudian memberhentikan Bpk. Azwar Siregar sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food dan mengangkat kembali Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food, sehingga Terlawan/Penggugat berkualitas sebagai Direktur PT. Bika Jaya Food.

1.16 Bahwa apabila Terlawan/Penggugat tidak mampu menjawab pertanyaan yuridis di atas, maka membawa konsekwensi yuridis pada tidak sahnya semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food setelah selesainya RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pengajuan Permohonan Likuidasi oleh Terlawan/Penggugat sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi, tertanggal 5 Oktober 2015 dan Pengajuan Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food oleh Terlawan/Penggugat sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tertanggal 04 April 2017 yang berimbas pula pada tidak sahnya Pengajuan Gugatan Wanprestasi oleh Terlawan/Penggugat dalam perkara a quo.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya dalil-dalil Terlawan/Penggugat pada halaman 2 Gugatan, point 12, bagian akhir halaman 5 yang sambungannya pada halaman 6 Gugatan, point 1 s/d 2, halaman 7, point 7 s/d point 9, halaman 8 s/d halaman 9 Gugatan merupakan dalil-dalil yang tidak benar

Halaman 138 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memanipulir fakta yang sebenarnya, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini membatalkan Putusan Verstek a quo serta menolak Gugatan Terlawan/Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

TENTANG PERMOHONAN LIKUIDASI PT. BIKA JAYA FOOD, YANG TERDAFTAR PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TANGGAL 3 AGUSTUS 2015 YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN / PENGGUGAT DAN DIKABULKAN OLEH PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEBAGAIMANA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR : 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi, tertanggal 5 OKTOBER 2015 jo. PERMOHONAN PENETAPAN HUTANG PT. BIKA JAYA FOOD YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT DAN DIKABULKAN OLEH PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEBAGAIMANA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tertanggal 04 APRIL 2017.

1. Bahwa ketika membaca Gugatan a quo, yakni dalil Terlawan / Penggugat pada point 7, halaman 4 Gugatan, maka Pelawan/Tergugat baru mengetahui bahwasanya pada tanggal 3 Agustus 2015, Terlawan/Penggugat selaku Pemohon telah mengajukan Permohonan Likuidasi PT. Bika Jaya Food terhadap Pelawan/Tergugat selaku Termohon I yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor : 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi, Tanggal 3 Agustus 2015, dimana pada tanggal 5 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Cibinong mengabulkan Permohonan Terlawan/Penggugat tersebut sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi, Tertanggal 5 Oktober 2015.

2. Bahwa demikian juga dalil Terlawan/Penggugat pada point 14, halaman 6 s/d halaman 7 Gugatannya, maka barulah Pelawan / Tergugat mengetahui bahwasanya pada tanggal 10 Januari 2017, Terlawan / Penggugat selaku Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food terhadap Pelawan/Tergugat selaku Termohon

Halaman 139 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, dimana pada tanggal 4 April 2017, Pengadilan Negeri Cibinong mengabulkan Permohonan Terlawan/Penggugat tersebut sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25 / Pdt.P / 2017 / PN.Cbi, Tertanggal 04 April 2017.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Terlawan/Penggugat tersebut, maka setelah Pelawan / Tergugat melakukan pengecekan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, maka ditemukanlah terkait dengan ke-2 (dua) Permohonan yang telah diajukan oleh Terlawan/Penggugat selaku Pemohon terhadap Pelawan/Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, oleh karenanya Pelawan/Tergugat mengetahui bahwasanya didalam ke-2 (dua) Permohonannya ternyata Terlawan/Penggugat selaku Pemohon melakukan tindakan/perbuatan yang sama dengan pengajuan Gugatan a quo, yakni Terlawan/Penggugat selaku Pemohon TELAH DENGAN SENGAJA MENCANTUMKAN ALAMAT / DOMISILI / TEMPAT TINGGAL PELAWAN / TERGUGAT selaku Termohon SECARA TIDAK BENAR DALAM ke-2 (dua) Permohonannya, dimana Terlawan/Penggugat selaku Pemohon didalam ke-2 (dua) Permohonannya mencantumkan alamat/tempat tinggal/domisili Pelawan/Tergugat selaku Termohon I dan Termohon adalah di PT. Bika Jaya Food, Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, padahal sebagaimana telah diuraikan oleh Pelawan / Tergugat sebelumnya, alamat / domisili / tempat tinggal Pelawan/Tergugat adalah di Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia atau di Jalan Anggrek 13, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia, maka telah terbukti Terlawan/Penggugat selaku Pemohon telah mengetahui dengan sadar bahwasanya sejak awal pendirian PT. Bika Jaya Food, Pelawan / Tergugat berkewarganegaraan Malaysia bukan berkewarganegaraan Indonesia bahkan Terlawan / Penggugat telah mengetahui dengan sadar sejak awal pendirian PT. Bika Jaya Food sampai dengan tahun 2017 alamat / domisili / tempat tinggal Pelawan / Tergugat adalah di Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia

Halaman 140 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di Jalan Anggrek 13, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia, bukan di Indonesia dengan alamat/domisili PT. Bika Jaya Food Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor.

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan TERLAWAN/PENGGUGAT DENGAN SENGAJA MENCANTUMKAN ALAMAT/DOMISILI/TEMPAT TINGGAL PELAWAN/TERGUGAT SELAKU TERMOHON I DAN TERMOHON SECARA TIDAK BENAR DALAM KE-2 (DUA) PERMOHONANNYA adalah tidak lain agar Pelawan/Tergugat selaku Termohon I dan Termohon tidak mengetahui adanya persidangan-persidangan tersebut dan akhirnya Pelawan/Tergugat selaku Termohon I dan Termohon tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan ke-2 (dua) Permohonan tersebut, sehingga Terlawan/Penggugat dapat memenangkan perkara a quo, apalagi Terlawan / Penggugat telah memperhitungkan dengan dicantumkan alamat / domisili Pelawan / Tergugat di PT. Bika Jaya Food, Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, maka akan membuat Pelawan/Tergugat selaku Termohon I dan Termohon tidak akan mengetahui Panggilan Sidang ke-2 (dua) Permohonan tersebut, bahkan Pelawan/Tergugat juga tidak akan mendapat informasi apapun tentang adanya Panggilan Sidang, sehingga Pelawan/Tergugat tidak akan menghadiri persidangan ke-2 (dua) Permohonan karena faktanya pada tanggal 30 Januari 2012 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelawan / Tergugat yang dahulunya sebagai Komisaris maupun Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food, ternyata Terlawan/Penggugat dan Nasir secara bersama-sama dengan William Anto telah mendirikan perusahaan baru, yakni PT. Indopangan Sentosa yang bergerak pada bidang usaha yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan bidang usaha PT. Bika Jaya Food sebagaimana Akta Pendirian PT. Indopangan Sentosa No. 05, tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana yang menjadi Direktur Utama PT. Indopangan Sentosa adalah Nasir yang notabene merupakan yang salah satu pemegang saham PT Bika Jaya Food, sedangkan yang menjadi Direktur PT. Indopangan Sentosa adalah William Anto yang notabene

Halaman 141 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu karyawan PT. Bika Jaya Food, sedangkan yang menjadi Komisaris PT. Indopangan Sentosa adalah Terlawan/Penggugat yang dahulunya sebagai Direktur dan pemegang saham dari PT. Bika Jaya Food.

5. Bahwa lagi pula Terlawan/Penggugat selaku Pemohon telah mengetahui sejak awal bahwasannya Pelawan/Tergugat selaku Termohon I dan Termohon tidak setuju bahkan menentang rencana penutupan PT. Bika Jaya Food sebagaimana telah diuraikan panjang lebar oleh Pelawan / Tergugat dalam FAKTA-FAKTA YANG SEBENARNYA TERJADI DALAM PT. BIKAJAYA FOOD di atas, sehingga akhirnya dalam rangka memuluskan rencana Terlawan/Penggugat untuk melakukan penutupan terhadap PT. Bika Jaya Food yang telah diatur secara sistematis, maka akhirnya Terlawan/Penggugat selaku Pemohon telah menghalalkan segala cara termasuk merekayasa alamat / tempat tinggal / domisili Pelawan / Tergugat selaku Termohon I dan Termohon karena Terlawan / Penggugat selaku Pemohon menyadari bahwasanya apabila Terlawan / Penggugat selaku Pemohon mencantumkan alamat / tempat tinggal / domisili Pelawan / Tergugat selaku Termohon I dan Termohon dalam ke-2 (dua) permohonannya tersebut, maka Pelawan/Tergugat selaku Termohon I dan Termohon akan melakukan perlawanan dan akan membongkar tindakan-tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan/Penggugat selaku Pemohon selama melakukan pengurusan terhadap PT. Bika Jaya Food, sehingga kebenaran yang sebenarnya akan terungkap dalam ke-2 (dua) Persidangan Permohonan dan akan berimbas pada ditolaknya ke-2 (dua) permohonan tersebut.

6. Bahwa walaupun rencana dan tujuan Terlawan/Penggugat telah berhasil karena Pelawan/Tergugat tidak mengetahui adanya panggilan Sidang ke-2 (dua) Permohonan, sehingga Pelawan/Tergugat tidak menghadiri atau tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili Pelawan/Tergugat untuk membela hak dan kepentingan hukumnya selama persidangan sampai dengan diputusnya ke-2 (dua) Permohonan Terlawan/Penggugat tersebut oleh Pengadilan Negeri

Halaman 142 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Cibinong, namun demikian Pelawan/Tergugat tetap tidak setuju terhadap ke-2 (dua) permohonan yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat tersebut dan Pelawan/Tergugat mereserver haknya untuk mengajukan tuntutan hukum dalam rangka membatalkan ke-2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong yang telah mengabulkan ke-2 (dua) permohonan yang didasarkan pada itikad tidak baik dan rekayasa oleh Terlawan/Penggugat selaku Pemohon tersebut;

7. Bahwa lagi pula Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat selaku Pemohon didasarkan juga pada kekeliruan Terlawan/Penggugat dalam memahami ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT karena ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT menegaskan Pemegang Saham hanya bertanggung jawab atas kerugian perseroan sebesar setoran seluruh saham yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU PT, oleh karenanya bersama ini Pelawan/Tergugat akan mengutip kembali ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT beserta Penjelasan, yakni sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) UU PT berbunyi :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU PT berbunyi :

“Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.” (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

8. Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT apabila saham yang disetor oleh Pelawan/Tergugat atas Saham 30 % adalah sebesar Rp. 1.232.700.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun didalam Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food, Terlawan/Penggugat selaku Pemohon memohonkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Tergugat selaku Termohon dibebankan tanggung jawab pembayaran hutang PT. Bika Jaya Food sebesar persentase saham yang dimilikinya, yakni 30 % dari total keseluruhan hutang PT. Bika Jaya Food sebesar Rp. 11.474.675.196,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) = Rp. 3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga melebihi nilai setoran saham Pelawan/Tergugat selaku Termohon, dengan demikian telah terbukti bahwasanya Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT, sehingga konsekwensi yuridisnya adalah Gugatan a quo yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat juga bertentangan dengan hukum in casu dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT.

9. Bahwa lagipula faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) in casu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tertanggal 9 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 94/PDT/2015/PT.BDG, tertanggal 13 Mei 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K/Pdt/2016, tertanggal 26 Juli 2016, maka SUATU FAKTA YANG TIDAK DAPAT DISANGKAL KEBENARANNYA ADALAH PIHAK YANG MENYEBABKAN PT. BIKAJAYA FOOD MENGALAMI KERUGIAN ADALAH TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKAJAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKAJAYA FOOD KARENA TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKAJAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKAJAYA FOOD TIDAK MELAKUKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN ITIKAD BAIK DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM KETENTUAN PASAL 92 UU PT jo PASAL 97 UU PT DAN PASAL 108 UU PT jo PASAL 114 UU PT, bahkan TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKAJAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKAJAYA FOOD TIDAK DAPAT

Halaman 144 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMBUKTIKAN KALAU KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT BIKA JAYA FOOD ITU TIMBUL BUKAN KARENA KESALAHAN / KELALAIAN TERLAWAN/PENGGUGAT SEBAGAI DIREKTUR PT BIKA JAYA FOOD DAN NASIR SEBAGAI KOMISARIS PT BIKA JAYA FOOD SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PASAL 97 AYAT (5) jo. PASAL 114 AYAT (5) UU PT, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU PT jo. Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT, TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYA FOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT. BIKA JAYA FOOD HARUS BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT. BIKA JAYA FOOD TERSEBUT.

10. Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food dan Nasir selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food yang menyebabkan kerugian bagi PT. Bika Jaya Food, namun kemudian didalam Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat selaku Pemohon sebagaimana register perkara Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi ternyata Terlawan/Penggugat selaku Pemohon membebankan kerugian PT. Bika Jaya Food tersebut kepada pihak lain in casu Pelawan/Tergugat selaku Termohon, padahal Pelawan/Tergugat selaku Termohon bukanlah pihak menyebabkan kerugian bagi PT Bika Jaya Food atau dengan kata lain Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat selaku Pemohon didasari dengan itikad tidak baik karena tujuan dari Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food a quo adalah mengalihkan dan/atau membagikan beban tanggung jawab pribadi Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food dan Nasir selaku Komisaris PT. Bika Jaya Food terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Bika Jaya Food menjadi beban tanggung jawab bersama seluruh Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food termasuk didalamnya adalah Pelawan/Tergugat selaku Termohon.

11. Bahwa lagi pula Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food yang diajukan oleh Terlawan / Penggugat selaku Pemohon telah

Halaman 145 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



menciderai bahkan meniadakan keadilan bagi Pelawan/Tergugat selaku Termohon karena disatu sisi didalam Permohonan Penetapan Hutang PT. Bika Jaya Food, Terlawan / Penggugat menuntut agar Pelawan / Tergugat selaku Pemegang Saham bertanggung jawab untuk membayar hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga sebesar saham yang dimiliki oleh Pelawan/Tergugat, yakni 30 % (tiga puluh persen), sementara disisi yang lain Pelawan / Tergugat tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Pemegang Saham sejak berdirinya PT. Bika Jaya Food sampai dengan dilikuidasinya PT. Bika Jaya Food, yakni antara lain :

11.1 Hak Pelawan/Tergugat sebagai Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja perseroan yang dikelola oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food.

11.2 Hak Pelawan/Tergugat sebagai Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food untuk memperoleh Laporan pertanggungjawaban dari Terlawan / Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food termasuk didalamnya Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food setiap tahunnya karena faktanya sejak berdirinya PT. Bika Jaya Food sampai dengan tahun 2012 ternyata tidak pernah satu kalipun dilaksanakan RUPS Tahunan.

11.3 Hak Pelawan / Tergugat selaku Pemegang Saham untuk memperoleh dokumen-dokumen dan/atau informasi serta hal-hal lainnya yang terkait dengan pengurusan PT. Bika Jaya Food termasuk didalamnya Laporan Keuangan dalam Rekening-rekening yang dibuka oleh Terlawan/Penggugat atas nama pribadi Terlawan/Penggugat untuk kepentingan transaksi keuangan PT. Bika Jaya Food serta Laporan Keuangan PT. Bika Jaya Food dari Terlawan / Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food.

11.4 Hak Pelawan / Tergugat selaku Pemegang Saham untuk memperoleh atau mendapatkan Deviden setiap tahunnya.

11.5 Hak Pelawan/Tergugat untuk mendapatkan informasi dan/atau keterangan dan dokumen-dokumen terkait agenda

Halaman 146 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



RUPS LB yang akan diselenggarakan oleh Terlawan/Penggugat selaku Direktur PT. Bika Jaya Food pada tahun 2012 dan tahun 2013.

12. Bahwa padahal hak-hak Pelawan/Tergugat sebagai Pemegang Saham PT. Bika Jaya Food sebagaimana tersebut di atas merupakan hak-hak Pelawan/Tergugat sebagai Pemegang Saham yang dilindungi dalam UU PT sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU PT jo. Pasal 71 ayat (2) UU PT jo. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU PT jo. Pasal 75 ayat (2) UU PT berikut Penjelasan Pasal 75 ayat (2) UU PT jo. Pasal 78 UU PT jo. Pasal 100 ayat (3) UU PT yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 52 ayat (1) UU PT berbunyi :

“(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 71 ayat (2) UU PT berbunyi :

“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU PT berbunyi :

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

Pasal 75 ayat (2) UU PT berbunyi :

“Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.”

Halaman 147 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Penjelasan Pasal 75 ayat (2) UU PT berbunyi :

“Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).”

Pasal 78 UU PT berbunyi :

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 100 ayat (3) UU PT berbunyi :

“Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.”

TENTANG TIDAK ADANYA PERJANJIAN YANG DIBUAT, DISEPAKATI / DISETUJUI DAN DITANDATANGANI OLEH PELAWAN / TERGUGAT, SEHINGGA TIDAK ADANYA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PELAWAN / TERGUGAT.

- 1.** Bahwa secara hukum Gugatan Wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Terlawan/Penggugat haruslah didasarkan atau terletak pada Perjanjian yang berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak karena Wanprestasi dalam Bahasa Belanda disebut

Halaman 148 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “wanprestatie” yang artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

2. Bahwa ada 4 (empat) kategori Wanprestasi / ingkar janji yakni sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
4. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka ditemukan fakta yuridis yang tidak terbantahkan kebenarannya adalah tidak ada satupun perjanjian dibuat, disetujui atau disepakati dan ditandatangani bersama antara Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat, sehingga dalil-dalil Pelawan/Tergugat halaman 2 Gugatan, point 12 halaman 5, bagian akhir halaman 5 yang sambungannya pada halaman 6 Gugatan, point 1 s/d 2, halaman 7, point 7 s/d point 9, halaman 8 s/d halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Pelawan/Tergugat hadir dan menyetujui hasil RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 merupakan dalil-dalil yang sangat tidak benar dan telah memanipulir fakta yang sebenarnya karena faktanya walaupun Pelawan/Tergugat menghadiri RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, namun ternyata Pelawan/Tergugat TIDAK SETUJU / TIDAK SEPAKAT ATAU TIDAK MENYETUJUI / TIDAK MENYEPAKATI SEMUA KEPUTUSAN DALAM RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012, HAL INI TERBUKTI DENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT, sedangkan yang setuju dengan keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 dan menandatangani Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalah Huseng Chandra selaku Pimpinan Rapat, Huseng Chandra

Halaman 149 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemegang Saham, Teo Soon Kiat selaku Pemegang Saham dan Nasir selaku Pemegang Saham.

4. Bahwa dengan demikian karena Pelawan/Tergugat tidak sepakat terhadap hasil/keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 yang tertuang dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012, hal ini terbukti dengan tidak ditandatanganinya Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 oleh Pelawan/Tergugat, maka secara hukum tidak ada perjanjian yang dibuat dan disepakati/disetujui dan ditandatangani oleh Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat, atau setidaknya hasil/keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 yang tertuang dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 bukanlah perjanjian yang mengikat atau mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pelawan/Tergugat.

5. Bahwa demikian juga Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, Tertanggal 04 April 2017 bukanlah merupakan Perjanjian karena Pelawan/Tergugat tidak pernah sepakat, setuju bahkan Terlawan/Penggugat selaku Pemohon telah sembunyi-sembunyi dan menghalalkan segala cara dalam mengajukan Permohonan a quo, sehingga membuat Pelawan/Tergugat selaku Termohon tidak pernah mengetahui adanya permohonan yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat selaku Pemohon terhadap Pelawan/Tergugat selaku Termohon, bahkan Pelawan/Tergugat selaku Termohon tidak mengetahui adanya persidangan ke 2 (dua) Permohonan tersebut dan akhirnya Pelawan/Tergugat selaku Termohon tidak menghadiri atau memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan ke 2 (dua) Permohonan tersebut, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi, Tertanggal 04 April 2017 tidak dapat dikategorikan sebagai Perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh Pelawan/Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara jo. Pasal 1313 KUHPerdara jo. Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1340 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1233 KUHPerdara berbunyi :

Halaman 150 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi :

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

6. Bahwa oleh karenanya telah terbukti tidak adanya Perjanjian yang dibuat, disepakati/disetujui dan ditandatangani bersama oleh Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat, maka telah terbukti bahwasanya tidak ada Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat.

7. Bahwa atau dengan kata lain karena tidak adanya Perjanjian yang dibuat, disepakati / disetujui dan ditandatangani bersama oleh Pelawan / Tergugat dengan Terlawan / Penggugat, maka telah terbukti Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Terlawan / Penggugat adalah tanpa dasar atau Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Terlawan / Penggugat terhadap Pelawan / Tergugat dalam perkara a quo tidak

Halaman 151 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada adanya perjanjian yang dibuat, disepakati / disetujui dan ditandatangani bersama oleh Pelawan / Tergugat dengan Terlawan / Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbantahkan kebenaran seluruh dalil Gugatan Terlawan/Penggugat, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini membatalkan Putusan Verstek a quo serta menolak Gugatan Terlawan / Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan / Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

TENTANG TIDAK TERBUKTINYA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PELAWAN/TERGUGAT KARENA TIDAK ADANYA SURAT SOMASI / SURAT TEGURAN / SURAT PERINGATAN YANG DIBUAT, DITANDATANGANI SERTA DIAJUKAN OLEH TERLAWAN/PENGGUGAT DAN DITERIMA OLEH PELAWAN / TERGUGAT.

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Pelawan / Tergugat pada bagian Eksepsi Tentang Gugatan Prematur, maka secara hukum Pelawan/Tergugat baru dikategorikan melakukan Wanprestasi apabila Pelawan/Tergugat dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati oleh dalam suatu perjanjian.

2. Bahwa lalainya Pelawan/Tergugat untuk melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian hanya dapat dibuktikan dengan adanya surat somasi / teguran / peringatan yang diberikan oleh Terlawan/Penggugat dan diterima oleh Pelawan/Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdato jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1238 KUHPerdato menyatakan :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Halaman 152 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K / Sip / 1959 menyatakan :

“Meskipun dalam perjanjian telah ditentukan kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.”

3. Bahwa selanjutnya menurut Doktrin sebagaimana Pendapat salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XXXI, halaman 146 s/d halaman 147 menyatakan sebagai berikut :

“Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang lalai, yang melakukan “wanprestasi” dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus “ditagih” dahulu. Biasanya peringatan (sommatie) itu dilakukan oleh seorang jurusita dari Pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkirkan oleh si berhutang. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan tertulis (pasal 1238 : bevel of soortgelijke akte), sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan....dst” (Garis bawah oleh Pelawan/Tergugat).

4. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) sumber hukum di Indonesia, yakni ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata jo. Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 Jo Doktrin sebagaimana Pendapat salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT.

Halaman 153 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intermasa, Cetakan XXXI, halaman 146 s/d halaman 147, maka sangat tegas dan jelas mengatur dan mengamanatkan adanya surat somasi / teguran / peringatan untuk membuktikan lalainya seseorang dalam memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan, maka seharusnya Terlawan/Penggugat memberikan surat somasi / teguran / peringatan baik langsung maupun via Kurir kepada Pelawan/Tergugat agar Pelawan/Tergugat memenuhi prestasi / kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, dimana setelah Pelawan/Tergugat menerima dengan Surat somasi / teguran / peringatan yang diberikan oleh Terlawan/Penggugat baik langsung maupun via Kurir, ternyata Pelawan/Tergugat tidak juga melaksanakan somasi / teguran / peringatan yang diterimanya dari pihak Terlawan/Penggugat tersebut, maka barulah Pelawan/Tergugat dianggap lalai untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi dan dapat dituntut atau digugat oleh Terlawan/Penggugat dihadapan Pengadilan Negeri.

5. Bahwa faktanya pasca RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 maupun pasca dibacakannya Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN. Cbi, tertanggal 04 April 2017, bahkan sampai dengan saat ini, ternyata Pelawan/Tergugat tidak pernah menerima baik langsung maupun tidak langsung satupun surat somasi / teguran / peringatan dari Terlawan/Penggugat yang memperingatkan atau menegur Pelawan/Tergugat melaksanakan atau memenuhi prestasi / kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh Pelawan/Tergugat.

6. Bahwa karena Pelawan/Tergugat belum pernah menerima satupun surat somasi / teguran / peringatan dari Terlawan/Penggugat baik langsung maupun tidak langsung dari Terlawan/Penggugat yang memperingatkan atau menegur Pelawan/Tergugat melaksanakan atau memenuhi prestasi / kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh Pelawan/Tergugat, maka secara hukum Pelawan/Tergugat belum dianggap lalai memenuhi

Halaman 154 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



prestasi/kewajibannya yang diperjanjikan, sehingga Pelawan/Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan Wanprestasi.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti tidak adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat atau setidaknya Gugatan yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat adalah Prematur, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo membatalkan Putusan Verstek a quo dan menolak Gugatan Terlawan/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan/Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Pelawan/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek in casu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 210/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 6 Desember 2017;
4. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
5. Menghukum Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 210/Pdt.G/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang amar nya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dengan patut tetapi ia tidak hadir;

Halaman 155 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat selaku pemegang 30 % (tiga puluh persen) saham telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran hutang PT.Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang PT.Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 secara langsung dan seketika Putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil ataupun immaterial kepada PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" sebesar Rp.3.942.402.559,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Kerugian materiil sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);Kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. MenghukumTergugatuntuk membayar biaya perkara Rp 2.221.000,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
8. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dengan patut tetapi ia tidak hadir;
9. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
10. Menyatakan Tergugat selaku pemegang 30 % (tiga puluh persen) saham telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan

Halaman 156 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang PT.Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;

11. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang PT.Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 secara langsung dan seketika Putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil ataupun immaterial kepada PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" sebesar Rp.3.942.402.559,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Kerugian materiil sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);Kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 2.221.000,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh RIYANTO, SH Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 157 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setyawan, SH. MH. , Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut pihak Pelawan semula Tergugat memberikan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada faktanya, Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil dari Pelawan dalam Eksepsi sebagaimana tercantum pada halaman 4 sampai dengan halaman 34 Perlawanan aquo kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terlawan terutama karena dalil-dalil Pelawan hanya merupakan pengulangan dalil-dalil dalam putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Cib tertanggal 9 Oktober 2014 jo Putusan PT Bandung Nomor 94/Pdt/2015/PT BDG tertanggal 13 Mei 2015 jo Putusan Nomor 955 K/Pdt/2016 tertanggal 26 Juli 2016.

A. Tentang Domisili Pelawan yang didalilkan di Jalan Anggrek 12, Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Malaysia

I. Terlawan bertindak sebagai sebagai Likuidator "PT Bika Jaya Food" Terlikuidasi yang merupakan Badan Hukum karena sejak terlikuidasi PT Bika Jaya Food tidak dapat melakukan tindakan hukum

1. Bahwa pada faktanya Pelawan melontarkan tuduhan yang tidak berdasar karena Pelawan gagal paham terhadap status PT Bika Jaya Food yang sudah terlikuidasi karena itu Terlawan bertindak sebagai sebagai Likuidator "PT Bika Jaya Food" Terlikuidasi yang merupakan Badan Hukum karena sejak terlikuidasi PT Bika Jaya Food tidak dapat melakukan tindakan hukum

2. Bahwa pada faktanya, PT Bika Jaya Food adalah perseroan yang berbentuk badan hukum, yang bertempat

Halaman 158 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan (zetel,domicile) di Jl.Raya Tlajung Udik No.28,Gunung Putri,Bogor,alamat tersebut sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pembubaran PT Bika Jaya Food Nomor 165/Pdt.P/2015/PN Cbi;

3. Bahwa merujuk pada fakta PT Bika Jaya Food merupakan badan hukum perseroan maka segala sesuatu tindakan PT Bika Jaya Food sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT);

4. Bahwa pada fakta hukumnya sesuai dengan Pasal 5 alinea kedua UUPT maka Perseroan wajib mempunyai alamat sebagai berikut:

- Alamat tersebut harus sesuai dengan "tempat kedudukan" yang disebut dalam AD
- Alamat merupakan landasan identitas untuk menghubunginya atau berkomunikasi dengan Perseroan dalam bentuk surat-menyurat atau dalam bentuk lain seperti "pemberitahuan" (notice)
- Sehubungan dengan itu Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam surat menyurat,pengumuman yang diterbitkan Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan

5. Bahwa pada faktanya,Pelawan harus membedakan objek perkara dalam gugatan Terlawan adalah PT Bika Jaya Food yang merupakan badan hukum sehingga merujuk kepada status badan hukum dari PT Bika Jaya Food tersebut maka gugatan Terlawan diajukan diwilayah tempat kediaman PT Bika Jaya Food sesuai dengan Pasal sesuai dengan Pasal 118 HIR,Pasal 19 dan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA).

6. Pasal 118 HIR ayat (3) sebagai berikut:Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal,lagipula tempat ia sebetulnya tinggal tidak diketahui atau jika orang

Halaman 159 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



yang digugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal orang yang menggugat atau salah seorang daripada orang yang menggugat atau tuntutan itu tentang barang tetap maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu.”

Pasal 118 tidak memuat ketentuan bagaimana jikalau yang digugat itu bertempat tinggal di luar Indonesia. Di dalam kejadian serupa itu, kami rasa Hakim dapat bertindak seperti yang ditentukan dalam pasal 99 ayat 3 dimana dikatakan bahwa jikalau yang digugat tidak mempunyai tempat tinggal nyata di Indonesia maka tuntutan terhadapnya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal yang menggugat.

7. Bahwa dalam hal ini Terlawan adalah likuidator dari PT Bika Jaya Food “terlikudiasi sehingga sehubungan dengan hal tersebut tempat tinggal Terlawan mutatis mutandis dengan tempat kedudukan PT Bika Jaya Food sesuai dengan Pasal 118 HIR ayat (3).

8. Pasal 118 HIR ayat (3) berkorelasi dengan Pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan antara lain menentukan bahwa pembubaran perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini tempat kedudukan PT Bika Jaya Food adalah di Jl. Raya Tlajung Udik No.28, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

B. Terlawan justru mengharapkan Pelawan hadir untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga namun Pelawan selalu menghindari walaupun sudah pernah diundang beberapa kali untuk menyelesaikan permasalahan aquo. Pada saat komunikasi Pelawan dengan Terlawan baik-baik saja perihal domisili Pelawan di Malaysia tentu Terlawan percaya saja sebagai partner dalam PT Bika

Halaman 160 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Jaya Food tanpa pernah memeriksa benarkah domisili Pelawan yang di Malaysia tersebut ? Namun ketika komunikasi dengan Pelawan terputus karena terdapat perbedaan pendapat tentu saja keabsahan domisili Pelawan dipertanyakan kebenarannya terlebih korespondensi lebih banyak menggunakan surat dan ataupun email.

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa Terlawan sebagai likuidator PT Bika Jaya Food mempunyai kewajiban sesuai dengan Penetapan 165 untuk membereskan kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga cq. para supplier sehingga dengan pencantuman alamat domisili dari Pelawan sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR dihubungkan dengan UUPT maka sudah sah apabila Terlawan sebagai likuidator mengajukan gugatan aquo yang memudahkan para supplier untuk memeriksa adanya gugatan aquo sebagai bentuk tanggung jawab dari Terlawan sebagai likuidator.

C. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI GUGATAN KABUR

Bahwa pada faktanya Gugatan Terlawan/Penggugat sudah jelas sesuai dengan Pasal 8 Brv (vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, edisi keenam, tahun 2000 halaman 7, lihat juga Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, Jakarta: Mahkamah Agung RI, tahun 2007/2008, halaman 60 dan halaman 126, lihat juga Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata tahun 2011, halaman 37, yang pada pokoknya menyatakan BRV dalam kenyataan praktik berlaku di muka pengadilan sekarang, dimana syarat gugatan adalah memuat:

1. Identitas para pihak (sebagaimana sudah diuraikan oleh Terlawan)
2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum (sebagaimana sudah diuraikan oleh Terlawan dalam Pokok Perkara adalah gugatan wanprestasi) adalah dasar dari

Halaman 161 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara

pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan Pelawan) yang terdiri dari 2 bagian yaitu uraian tentang kejadian atau peristiwa/feitelijke gronden adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya dan uraian tentang hukumnya / rechtsgronden adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.

3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subside/tambahan yaitu adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh Pengadilan.

Bahwa Pelawan yang gagal paham dalam mencermati gugatan aquo sehingga dengan demikian Eksepsi Gugatan Kabur dari Pelawan patut ditolak demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaraad

D. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa pada faktanya gugatan Terlawan tidak kurang pihak sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Sesuai Putusan MARI Nomor:305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, bahwa pengadilan tinggi tidak berwenang karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Pelawan karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

2. Sesuai Putusan MARI Nomor:457 K/Sip/1975 tertanggal 18 November 1975, bahwa tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Pelawan (yang dalam gugatan asal tidak dijadikan pihak dalam perkara).

3. Sesuai Putusan MARI Nomor:1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983, bahwa gugatan cukup ditujukan

Halaman 162 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



kepada seseorang yang secara feitelijk (orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa/menguasai barang-barang sengketa).

4. Sesuai Putusan MARI Nomor:3009 K/Pdt/1994 tertanggal 11 April 1997, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.

Bahwa Pelawan yang gagal paham dalam mencermati gugatan aquo sehingga dengan demikian Eksepsi Gugatan Kurang Pihak dari Pelawan patut ditolak demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaraad

E. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

Bahwa pada faktanya Pelawan kembali menghubungkan Putusan 250 / Putusan terdahulu dengan Perkara Verzet sebagaimana telah diuraikan Terlawan dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap Putusan 250 /Putusan terdahulu, sebagaimana Terlawan uraikan sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali sehingga tidak ada tindakan non adimpleti contratus yang dilakukan Terlawan.

Bahwa dengan demikian Pelawan yang gagal paham dalam mencermati gugatan aquo sehingga dengan demikian Eksepsi Non Adimpleti Contractus dari Pelawan patut ditolak demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaraad

F. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN TERLAWAN / PENGGUGAT PREMATUR

1. Majelis Hakim yang Mulia, bahwa pada faktanya Pelawan sudah mengetahui PT Bika Jaya Food rugi, bangkrut namun Pelawan tidak peduli hal yang wajar karena Pelawan adalah warga negara asing. Ketidak

Halaman 163 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



pedulian Pelawan terbukti karena Pelawan hendak memperoleh keuntungan ditengah kebangkrutan PT Bika Jaya Food,dengan memanfaatkan status dari Pelawan yang merupakan warga negara asing,sehingga ketika terjadi penagihan utang Pelawan seolah “menghilang” terbukti dalam kurun waktu tahun 2013 Pelawan selalu menghindar dan mencari-cari alasan (padahal Terlawan sudah berkali-kali mengundang Pelawan untuk hadir menyelesaikan masalah kesulitan likuiditas dari PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi”) sebagaimana diakui sendiri oleh Pelawan pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 Perlawanan aquo.

2. Bahwa pada faktanya,Terlawan selama ini telah pasang badan menghadapi intimidasi dan amukan para supplier yang menagih hutang kepada Terlawan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini jumlah hutang sudah berkurang karena sudah dibayarkan secara bertahap oleh 3(tiga) para pemegang saham lainnya yaitu Huseng Chandra (Terlawan),Nasir dan Teo Soon Kiat sehingga Nasir dan Teo Soon Kiat tidak melakukan wanprestasi karena sudah melakukan pembayaran cicilan hutang kepada pihak ketiga.

3. Bahwa pada faktanya sesuai dengan audit internal maka PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” mempunyai hutang kepada supplier terhitung dari tahun 2012 dengan total Hutang sebesar Rp.11.474.675.196,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang hutang tersebut telah dibayarkan oleh 3 (tiga) orang pemegang saham lainnya di mulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun berjalan di tahun 2016 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Huseng Chandra (Pemohon),pemegang saham 47

Halaman 164 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



% (empat puluh tujuh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.5.393.097.342,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.241.646.354,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

- Nasir, pemegang saham 10 % (sepuluh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.147.467.520,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.264.180.075,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

- Teo Soon Kiat, pemegang saham 13 % (tiga belas) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.491.707.775,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh lima rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.226.721.543,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

4. Bahwa pada faktanya Teo Soon Kiat juga merupakan warga negara asing Singapura tetapi

Halaman 165 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan Pelawan, Teo Soon Kiat tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia dengan tanggung renteng membayar kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3 tersebut di atas;

Bahwa Pelawan yang gagal paham dalam mencermati gugatan aquo sehingga dengan demikian Eksepsi Gugatan Terlawan Prematur dari Pelawan patut ditolak demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaraad

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada faktanya, Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil dari Pelawan dalam Pokok Perkara sebagaimana tercantum pada halaman 34 sampai dengan halaman 103 Perlawanan aquo kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terlawan terutama karena dalil-dalil Pelawan hanya merupakan pengulangan dalil-dalil dalam putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Cib tertanggal 9 Oktober 2014 jo Putusan PT Bandung Nomor 94/Pdt/2015/PT BDG tertanggal 13 Mei 2015 jo Putusan Nomor 955 K/Pdt/2016 tertanggal 26 Juli 2016.

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa pada faktanya Pelawan terus menerus menghubungkan Putusan terdahulu (selanjutnya disebut Putusan 250) dengan perkara verzet aquo padahal ditinjau dari objek perkaranya saja sudah berbeda. Entah pemahaman Pelawan yang gagal paham terhadap hukum yang berlaku di Indonesia cq. Hukum Perdata khususnya Hukum Perusahaan/Perseroan mengingat Pelawan sebagai warganegara asing yang seharusnya tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan bukannya menciptakan kebangkrutan perusahaan dengan tujuan mengambil keuntungan diatas kerugian yang terjadi, kemudian saat Pelawan harus dihadapkan kepada tanggung jawab untuk membayar hutang-hutang Perseroan cq. PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi", terutama dihadapkan kepada kewajiban untuk membayar gaji pegawai, pajak, dan lain-lain sebagaimana telah

Halaman 166 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



tercantum dalam hasil audit Akuntan Publik Yuwono, Pelawan sulit untuk dihubungi apalagi karena statusnya sebagai warga negara asing, sekalipun mendalilkan alamat Pelawan (Jl. Anggrek 12 Nomor 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru Malaysia) sesuai dengan Eksepsi yang diulang-ulang sebagaimana tercantum pada halaman 4 sampai dengan 14 Perlawanan aquo.

Bahwa sekali lagi Terlawan mengingatkan bahwasanya status Pelawan sebagai warga negara asing yang seharusnya tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal namun Pelawan telah melanggar Pasal 26 UUPMA yaitu "Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara"

Bahwa dalam perkara in casu kedudukan Pelawan sebagai komisaris yang tidak mengurus perusahaan cq. PT Bika Jaya Food sehingga bangkrut dan meninggalkan hutang yang sangat besar, dan sebagai pemegang 30 % saham bukannya Pelawan melakukan kewajiban membayar hutang kepada pihak ketiga sebesar sahamnya tersebut malah Pelawan terus menerus membuat gaduh dan berupaya dengan memanfaatkan celah hukumnya untuk terus menuntut Terlawan mengembalikan modal Pelawan dalam PT Bika Jaya Food "terlikuidasi" padahal Terlawan adalah korban dan secara fakta yang bisa dibuktikan di persidangan (sesuai dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi), bahwa Terlawan yang "pasang badan" menghadapi para penagih hutang dari supplier-supplier, dengan sekuat tenaga mencari pinjaman untuk membayar hutang kepada supplier terhitung dari tahun 2012 dengan total Hutang sebesar Rp.11.474.675.196,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang pada akhirnya karena jiwa besar dari Terlawan tidak melarikan diri dari kewajiban menyelesaikan hutang-hutang

Halaman 167 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seperti yang dilakukan oleh Pelawan yang berlingung dibalik status sebagai warganegara asing dengan mudah bisa kembali ke negaranya untuk menghindari dari kejaran hutang sementara Terlawan dan para pemegang saham lainnya tanggung renteng untuk melakukan pembayaran hutang tersebut.

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa pada faktanya, tindakan Pelawan merupakan contoh gagal pahamnya interpretasi investor asing yang hendak berusaha di negara Indonesia namun ketika mengalami kerugian (sesuai dengan audit dari akuntan publik yang akan dibuktikan di persidangan yang Mulia ini) begitu mudah lepas tangan meninggalkan kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang secara nyata merusak tatanan perekonomian usaha di Indonesia namun seolah-olah bersikap sebagai pihak yang benar padahal Terlawan yang berjuang untuk menyelamatkan PT Bika Jaya Food “terlikuidasi” (sebagaimana akan dibuktikan dalam persidangan yang Mulia ini).

Bahwa pada faktanya Pelawan terus menghubungkan putusan terdahulu dengan putusan verzet dalam perkara aquo padahal putusan verzet objek perkara adalah gugatan wanprestasi dengan legal standing Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN Cib (Pembubaran PT Bika Jaya Food yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku) jo Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN Cib.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Pelawan dalam Gugatan Perlawanan merupakan dalil-dalil pengulangan dalam putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pada saat ini masing – masing pihak baik Pelawan maupun Terlawan mengupayakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, cq Terlawan melakukan Upaya Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Cib tertanggal 9 Oktober 2014 jo Putusan PT Bandung Nomor 94/Pdt/2015/PT BDG tertanggal 13 Mei 2015 jo Putusan Nomor 955 K/Pdt/2016 tertanggal 26 Juli 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 955 K / Pdt /

Halaman 168 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Jo Nomor 94 / Pdt / 2015 / PT.Bdg jo Nomor 250 / Pdt.G / 2013 / PN. Cbn tertanggal 26 Januari 2018, maka Terlawan tidak akan menanggapi kembali dalil-dalil pengulangan dari Pelawan tersebut kecuali yang ada hubungannya dengan perkara verzet in casu.

Bahwa sebagaimana Terlawan menghormati putusan judex factie dan judex juris dalam Putusan terdahulu yang saat ini perkaranya berlangsung di tingkat Peninjauan Kembali karena adanya bukti baru Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1002/IX/2015/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dir Reskrimum Polda Metro Jaya.

Bukti SP3 tersebut membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti tidak ada tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang disangkakan terhadap Terlawan sebagaimana dilaporkan oleh Pelawan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/885/X/2013/Bareskrim tanggal 24 Oktober 2014 sebagai berikut: Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/885/X/2013/Bareskrim tanggal 24 Oktober 2013 yang diduga dilakukan oleh Huseng Chandra terhitung mulai tanggal 30 September 2015 dengan alasan tidak cukup bukti.
 - a) Bahwa dengan tidak ditemukannya tindak pidana penggelapan jabatan sebagai Direktur maka secara sah Huseng Chandra tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perbuatan melawan hukum aquo dalam perkara No.955 K/PDT/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b) Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969 disebutkan, "Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjaunya kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari lawan yang diketahui setelahnya perkara atau diputus atau pada suatu keterangan

Halaman 169 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu.”

Namun demikian karena tidak ada hubungan antara putusan terdahulu dengan perkara verzet in casu sebagaimana Terlawan uraikan di atas maka hendaknya Pelawan menghormati juga upaya hukum yang dilakukan oleh Terlawan karena pada faktanya seperti kata pepatah yang dikenal di negara Indonesia air susu dibalas air tuba, demikian perlakuan Pelawan kepada Terlawan yang awalnya Terlawan yang memberikan kesempatan Pelawan untuk berusaha di negara Indonesia dengan niat baik Terlawan dan pada faktanya Pelawan juga sudah mendapatkan keuntungan namun yang terjadi kemudian adalah Pelawan menuntut hak diatas kerugian yang dialami oleh PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi”

Dalil-dalil Terlawan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

KRONOLOGIS GUGATAN TERLAWAN/PENGGUGAT

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa patut diketahui sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, secara fakta, ide dan inisiatif awal untuk mendirikan PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” adalah berasal dari Pelawan yang merupakan teman bisnis dari Terlawan ketika sedang mengadakan pameran di luar negeri.

Bahwa pada faktanya status dari Pelawan yang merupakan warganegara asing cq. warga negara asing dari Malaysia pada awalnya sempat membuat Terlawan ragu karena walau bagaimana pun berbisnis dengan warganegara asing mempunyai resiko yang lebih tinggi apabila terjadi sesuatu kerugian dari bisnis tersebut cq. PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi”, sebagai warganegara asing akan lebih mudah memanfaatkan status WNA Pelawan untuk pergi meninggalkan bisnis apabila terjadi kerugian seperti benar terjadi dalam perkara in casu.

Namun karena niat baik dari Terlawan yang pada faktanya mempunyai banyak usaha selain dari PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” maka Terlawan berupaya untuk mengesampingkan keraguan akan ide mendirikan PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi”

Halaman 170 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian Bersama-sama dengan Pelawan mendirikan PT Bika Jaya Food “terlikuidasi” sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Pengugat menerangkan PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” adalah badan hukum perseroan terbatas yang anggaran dasarnya didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 118 tertanggal 21 Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris Ratna Komala Komar, SH, Notaris di Jakarta;
2. Bahwa PT Bika Jaya Food telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:C-00182 HT.01.01.TH.2002 tertanggal 07 Januari 2002, yang anggaran dasar terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat pada tanggal 24 Desember 2008 Nomor 15, yang dibuat oleh Notaris Kartuti Suntana S,SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:AHU-10062.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 31 Maret 2009 dan mendapatkan persetujuan dari BKPM sesuai dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tanggal 11 Mei 2001 Nomor:387/I/PMA/2001,;
3. Bahwa Terlawan menerangkan pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Pelawan (dengan komposisi saham terakhir sebagaimana akta Pernyataan Keputusan Rapat pada tanggal 24 Desember 2008 Nomor 15, yang dibuat oleh Notaris Kartuti Suntana S,SH, Notaris di Jakarta) berdasarkan bukti daftar hadir sebagai berikut:
 - a. Huseng Chandra (Terlawan) selaku Direktur dan pemegang 2350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar

Halaman 171 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham / 47 % (empat puluh tujuh persen) saham senilai Rp.1.931.230.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

b. Teo Soon Kiat selaku pemegang 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham/13 % saham senilai Rp.534.170.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Nasir selaku pemegang 500 (lima ratus) lembar saham / 10% saham senilai Rp.410.900.000,- (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

d. Wong Ngar (PELAWAN) selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp.1.232.700.000,-(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan demikian RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum keseluruhan pemegang saham (TERLAWAN dan PELAWAN) telah hadir dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di antaranya menghasilkan persetujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Seluruh pemegang saham PT Bika Jaya Food telah sepakat menyetujui untuk menutup pabrik PT Bika Jaya Food dan akan dilanjutkan dengan menonaktifkan serta menutup perusahaan PT Bika Jaya Food secara aspek hukum melalui akte pembubaran dengan tempo diusahakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan.
2. Dengan pabrik yang ditutup maka semua rekening bank yang sudah tidak dipakai akan ditutup segera dan untuk rekening yang masih dipakai untuk penerimaan proses penjualan asset perusahaan dan pembayaran hutang kepihak ketiga akan ditutup setelah semua transaksi selesai.
3. Untuk semua dana hasil dari penjualan asset perusahaan akan diprioritaskan untuk membayar hutang ke

Halaman 172 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



pihak ketiga dan apabila dari hasil penjualan asset perusahaan ini tidak mencukupi untuk membayar hutang maka sisa hutang ke pihak ketiga akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemegang saham sesuai porsi masing-masing saham di PT Bika Jaya Food.

4. Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB ini oleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT Bika Jaya Food.

5. Pemegang saham juga menyetujui menunjuk Auditor Akuntan Publik Yuwono & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 dan untuk fee audit akan ditentukan berikutnya oleh pemegang saham atau direktur perusahaan.

6. Permintaan dokumen oleh pemegang saham Mr.Wong yang melalui surat tertanggal 9 Mei 2012 semuanya telah dipenuhi dan diperlihatkan pada saat RUPSLB ini berjalan.

7. Menyetujui untuk biaya sewa pabrik PT Bika Jaya Food kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal 4 April 2012.

8. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Huseng Chandra dari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24 Mei 2012.

9. Mengangkat Bpk Azwar Siregar sebagai direktur baru PT Bika Jaya Food untuk perhitungan gaji dan tunjangan lainnya akan ditentukan oleh pemegang saham melalui suara terbanyak.

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penutupan PT Bika Jaya Food sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food pada Kamis

Halaman 173 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2012 maka PT Bika Jaya Food mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dihadiri/diwakili oleh 70 % (tujuh puluh) persen pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bika Jaya Food Nomor 41 tanggal 10 Oktober 2013 yang salah satu agenda rapatnya adalah laporan direksi tahun 2012 yang menyatakan perusahaan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang bulan Oktober 2013 sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar, hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga, berdasarkan hasil rapat tanggal 24 Mei 2012, komisaris serta para pemegang saham menyetujui untuk menonaktifkan dan menutup kegiatan operasional PT Bika Jaya Food;

5. Bahwa dengan demikian secara hukum yang berlaku maka penonaktifan PT Bika Jaya Food telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food yang diwakili oleh 70 % (tujuh puluh persen) para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta No.42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan Santosa, SH, MH, Notaris di Jakarta dengan agenda rapat salah satunya adalah menyatakan PT Bika Jaya Food dalam keadaan non aktif;

6. Bahwa Terlawan menerangkan secara De Facto sejak tahun 2012 PT Bika Jaya Food tidak dapat lagi melanjutkan usahanya karena mengalami kebangkrutan dimana tidak ada pendapatan dan hutang kepada supplier dan pihak ketiga sangat besar sehingga tidak dapat terbayarkan, hal mana sesuai dengan Audit dari Kantor Yuwono H & Rekan selaku Kantor Audit Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sehingga atas dasar kondisi yang sudah bangkrut maka PT Bika Jaya Food dinyatakan non aktif sesuai Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 yang ditindaklanjuti dengan Akta

Halaman 174 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.41 tanggal 10 Oktober 2013 dan Akta No.42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan Santosa, SH,MH,Notaris di Jakarta;

7. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas maka Terlawan telah mengajukan Permohonan Pembubaran PT Bika Jaya Food melalui Pengadilan Negeri Cibinong yang telah dikabulkan sesuai dengan Penetapan Nomor: 165 / Pdt.P / 2015 / PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Terlawan untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan pembubaran PT Bika Jaya Food dan bubarnya PT Bika Jaya Food;
 3. Menyatakan PT Bika Jaya Food dalam status "Terlikuidasi"
 4. Menetapkan Huseng Chandra (Terlawan) sebagai likuidator untuk melakukan likuidasi terhadap PT Bika Jaya Food;
 5. Menetapkan semua biaya-biaya yang timbul dalam pemberesan likuidasi PT Bika Jaya Food dibebankan kepada harta PT Bika Jaya Food;
 6. Memerintahkan kepada Pelawan I,Pelawan II,Pelawan III untuk tunduk dan mematuhi Penetapan ini;
 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Jalan Rasuna Said,Kav 6-7,Jakarta Selatan;
 8. Membebankan kepada Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
8. Bahwa berdasarkan Pasal 142 angka (1) huruf (c) Undang-

Halaman 175 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 maka Pembubaran Perseroan terjadi karena Penetapan Pengadilan dalam perkara in casu sudah terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu di antaranya telah menetapkan Pembubaran PT Bika Jaya Food, dalam Penetapan tersebut sekaligus menetapkan Terlawan sebagai Likuidator;

9. Bahwa pada faktanya sesuai dengan perintah dalam Penetapan Pengadilan aquo maka Terlawan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Penetapan Pengadilan aquo untuk memberitahukan kepada kreditor cq. Supplier perihal Pembubaran Perseroan sekaligus memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Jalan Rasuna Said, Kav 6-7, Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 147 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007;

10. Bahwa pada faktanya, sesuai dengan audit internal PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" maka Nilai Asset PT Bika Jaya Food adalah Rp.0 karena asset – asset PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" telah habis terjual untuk membayar hutang-hutang kepada para supplier dan pihak ketiga sehingga oleh karena tidak ada lagi asset – asset PT Bika Jaya Food yang dapat dijual untuk membayar hutang – hutang tersebut maka sesuai dengan Pasal 3 angka (1) UUPT para pemegang saham bertanggung jawab untuk menanggung kerugian sebesar saham yang dimilikinya;

11. Bahwa pada faktanya sesuai dengan audit internal maka PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" mempunyai hutang kepada supplier terhitung dari tahun 2012 dengan total Hutang sebesar Rp.11.474.675.196,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang hutang tersebut telah dibayarkan oleh

Halaman 176 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) orang pemegang saham lainnya di mulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun berjalan di tahun 2016 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- a. Huseng Chandra (Terlawan), pemegang saham 47 % (empat puluh tujuh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.5.393.097.342,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.241.646.354,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- b. Nasir, pemegang saham 10 % (sepuluh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.147.467.520,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.264.180.075,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- c. Teo Soon Kiat, pemegang saham 13 % (tiga belas) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.491.707.775,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.226.721.543,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Halaman 177 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



12. Bahwa pada faktanya Pelawan selaku pemegang saham sebesar 30 % (tigapuluh persen) dalam PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” sejak awal terjadinya kerugian tidak pernah mau menanggung kerugian sebagaimana halnya dari para pemegang saham yang lain secara tanggung renteng telah mencicil hutang kepada supplier dan pihak ketiga sebagai itikad baik kepada supplier dan pihak ketiga tersebut sehingga sampai dengan saat ini total nilai kewajiban Pembayaran Hutang kepada supplier yang harus dibayarkan oleh Pelawan sesuai dengan prosentasi 30 % (tiga puluh persen) saham adalah sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

13. Bahwa Terlawan dengan itikad baik pada waktu masih berkomunikasi dengan baik dengan Pelawan sudah pernah menyampaikan perihal hutang pihak ketiga dan beberapa kali mengirimkan surat undangan namun Pelawan tidak menghadirinya.

Majelis Hakim yang Mulia, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terlawan selaku Likuidator yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan aquo dan sesuai dengan Pasal 149 angka (1) huruf (c) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor:40 tahun 2007 yaitu kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi proses pembayaran kepada kreditor maka Terlawan selaku likuidator PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” mengajukan permohonan Kewajiban Pembayaran Hutang kepada supplier dan atau pihak ketiga yang merupakan kewajiban Pelawan sesuai prosentase saham 30 % (tiga puluh persen) milik Pelawan melalui Pengadilan Negeri Cibinong, karena sejak awal sampai dengan saat ini Pelawan selaku pemegang saham sebanyak 30 % (tiga puluh persen) mempunyai kewajiban untuk menanggung pembayaran

Halaman 178 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



hutang sesuai prosentase saham Pelawan yaitu sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) namun sampai saat ini Pelawan tidak pernah mau melakukan kewajibannya untuk mencicil pembayaran hutang tersebut seperti halnya para pemegang saham yang lain padahal Pelawan hadir mengetahui dan dianggap telah menyetujui untuk membayar kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan prosentasi saham Pelawan sebesar 30 % hal mana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

14. Majelis Hakim yang Mulia pada faktanya permohonan Terlawan sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/Pn.Cbi tertanggal 04 April 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pembayaran Hutang PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada Supplier dan Pihak Ketiga yang telah dibayar oleh para pemegang saham lainnya sebagai berikut :
 - a. Huseng Chandra (Pemohon), selaku pemegang saham 47 % (empat puluh tujuh) persen mempunyai kewajiban Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.5.393.097.342,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan sudah melaksanakan pembayaran hutang tersebut dengan sisa pembayaran hutang sampai saat ini sebesar Rp.1.241.646.354,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - b. Nasir, selaku pemegang saham 10 % (sepuluh) persen mempunyai kewajiban Pembayaran Hutang kepada

Halaman 179 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Supplier sebesar Rp.1.147.467.520,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan sudah melaksanakan pembayaran hutang tersebut dengan sisa pembayaran hutang sampai saat ini tersisa sebesar Rp.264.180.075,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

c. Teo Soon Kiat, selaku pemegang saham 13 % (tiga belas) persen mempunyai kewajiban Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.491.707.775,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sudah melaksanakan pembayaran hutang tersebut dengan sisa pembayaran hutang sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.226.721.543,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

3. Menetapkan sah total Nilai Kewajiban Pembayaran Hutang yang harus dibayarkan oleh Termohon selaku pemegang saham 30 % (tiga puluh persen) dalam PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" yaitu sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

4. Menetapkan Termohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.891.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**PELAWAN BUKAN PELAWAN YANG BERITIKAD BAIK KARENA
TELAH MENINGGALKAN dan MENELANTARKAN PT BIKA JAYA
FOOD "DALAM LIKUIDASI" KETIKA HARUS MEMBAYAR UTANG
KEPADA PIHAK KETIGA**

1. Bahwa pada faktanya, dalil-dalil yang tercantum dalam perlawanan dari Pelawan aquo adalah dalil-dalil lama yang merupakan pengulangan dari Gugatan Pelawan

Halaman 180 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terdahulu yaitu gugatan Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 26 Juli jo Putusan PT Bandung Nomor 94/Pdt/2015/PT Bdg jo Putusan Mahkamah Agung No.955 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016;

2. Bahwa pada faktanya objek gugatan Pelawan terdahulu adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan salah satunya kepada Terlawan selaku direktur PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi";

3. Bahwa pada faktanya terhadap gugatan Pelawan terdahulu(gugatan Nomor 250) sudah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa pada faktanya, Terlawan tidak akan menanggapi dalil-dalil pengulangan lama dari Pelawan sebagaimana tercantum dalam Eksepsi dan Pokok Perkara pada halaman 3 sampai dengan halaman 103 perlawanan aquo karena pemeriksaan terhadap dalil-dalil lama Pelawan tersebut sudah berbentuk putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan objek perkara yang berbeda, putusan Nomor 250/Putusan terdahulu objek perkara adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Huseng Chandra (Terlawan) dkk, sedangkan putusan Verstek Nomor 210 objek perkara adalah gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada Pelawan berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165 / Pdt.P / 2015 / PN. Cbi jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25 / Pdt.P / 2017 / PN. Cbi;

5. Bahwa terhadap putusan terdahulu (Putusan Nomor 250 yang telah inkracht) baik Pelawan maupun Terlawan sudah mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku cq, Terlawan saat ini sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sesuai dengan Akta

Halaman 181 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:955 K / Pdt / 2016
jo Nomor: 94 / Pdt / 2015 / PT. Bdg jo Nomor: 250 / Pdt.G /
2013 / PN.Cbn tertanggal 26 Januari 2018 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong
untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi
Terlawan dalam perkara in casu.

6. Bahwa objek perkara dalam gugatan verstek dalam
perkara ini casu diajukan Terlawan berdasarkan legal
standing dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 165/Pdt.P/ 2015/PN.Cbi adalah pembubaran PT
Bika Jaya Food sebagai badan hukum perseroan.

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR
165/PDT.P/2015/PN Cib tentang PEMBUBARAN PT BIKA JAYA
FOOD "Terlikuidasi"SAH SECARA HUKUM YANG BERLAKU
(UUPT)**

Majelis Hakim yang Mulia, Terlawan membantah dengan tegas
dalil-dalil dari Pelawan khususnya asumtif picik dari Pelawan
yang seolah-olah mengkerdikan Penetapan Pengadilan Negeri
Cibinong Nomor 165 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 25, apabila quad non,- Pelawan hadir dalam sidang
perkara aquo, putusannya akan berbeda (vide dalil Pelawan
khususnya pada halaman 91 sampai dengan 97) padahal
Penetapan 165 aquo sudah sesuai dengan hukum yang berlaku
dan tanpa kehadiran dari Pelawan pun sesuai dengan Akta
No.42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan
Santosa, SH, MH, Notaris di Jakarta secara kuorum sudah sah
secara hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang
tercantum pada Penetapan 165 (Terlawan uraikan selanjutnya)

II. Objek Perkara Gugatan Terlawan adalah "PT Bika Jaya
Food" yang merupakan Badan Hukum

1. Bahwa pada faktanya sebagaimana telah dijelaskan
dalam Eksepsi tersebut di atas tidak ada unsur kesengajaan
dari Terlawan untuk mencantumkan alamat domisili dari

Halaman 182 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Pelawan yang merupakan tempat kedudukan PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” karena pencantuman alamat domisili dari Pelawan dalam Penetapan 165 (penetapan pembubaran PT Bika Jaya Food) dicantumkan sama dengan alamat domisili 2 (dua) orang pemegang saham yang lain yaitu Nasir dan Teo Soon Kiat;

2. Bahwa pada faktanya, PT Bika Jaya Food adalah perseroan yang berbentuk badan hukum, yang bertempat kedudukan (zetel, domicile) di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, alamat tersebut sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pembubaran PT Bika Jaya Food Nomor 165/Pdt.P/2015/PN Cbi;

3. Bahwa merujuk pada fakta PT Bika Jaya Food merupakan badan hukum perseroan maka segala sesuatu tindakan PT Bika Jaya Food sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT);

4. Bahwa pada fakta hukumnya sesuai dengan Pasal 5 alinea kedua UUPT

Perseroan wajib mempunyai alamat sebagai berikut:

- Alamat tersebut harus sesuai dengan “tempat kedudukan” yang disebut dalam AD
- Alamat merupakan landasan identitas untuk menghubunginya atau berkomunikasi dengan Perseroan dalam bentuk surat-menyurat atau dalam bentuk lain seperti “pemberitahuan” (notice)
- Sehubungan dengan itu Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan

5. Bahwa pada faktanya, Pelawan harus membedakan objek perkara dalam gugatan Terlawan adalah PT Bika Jaya Food yang merupakan badan hukum sehingga merujuk

Halaman 183 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada status badan hukum dari PT Bika Jaya Food tersebut maka gugatan Terlawan diajukan diwilayah tempat kediaman PT Bika Jaya Food sesuai dengan Pasal sesuai dengan Pasal 118 HIR, Pasal 19 dan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA).

II. Pelawan telah mengetahui PT Bika Jaya Food sudah bangkrut dan Non Aktif sejak tahun 2012 namun Pelawan selalu menghindar dari kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga

1. Majelis Hakim yang Mulia, bahwa pada faktanya Pelawan sudah mengetahui PT Bika Jaya Food rugi, bangkrut namun Pelawan tidak peduli hal yang wajar karena Pelawan adalah warga negara asing. Ketidakpedulian Pelawan terbukti karena Pelawan hendak memperoleh keuntungan ditengah kebangkrutan PT Bika Jaya Food, dengan memanfaatkan status dari Pelawan yang merupakan warga negara asing, sehingga ketika terjadi penagihan utang Pelawan seolah “menghilang” terbukti dalam kurun waktu tahun 2013 Pelawan selalu menghindar dan mencari-cari alasan (padahal Terlawan sudah berkali-kali mengundang Pelawan untuk hadir menyelesaikan masalah kesulitan likuiditas dari PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi”) sebagaimana diakui sendiri oleh Pelawan pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 Perlawanan aquo.

2. Bahwa pada faktanya, Terlawan selama ini telah pasang badan menghadapi intimidasi dan amukan para supplier yang menagih hutang kepada Terlawan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini jumlah hutang sudah berkurang karena sudah dibayarkan secara bertahap oleh 3(tiga) para pemegang saham lainnya yaitu Huseng Chandra (Terlawan), Nasir dan Teo Soon Kiat sehingga Nasir dan Teo Soon Kiat tidak melakukan wanprestasi

Halaman 184 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah melakukan pembayaran cicilan hutang kepada pihak ketiga sebagai berikut:

3. Bahwa pada faktanya sesuai dengan audit internal maka PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" mempunyai hutang kepada supplier terhitung dari tahun 2012 dengan total Hutang sebesar Rp.11.474.675.196,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang hutang tersebut telah dibayarkan oleh 3 (tiga) orang pemegang saham lainnya di mulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun berjalan di tahun 2016 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Huseng Chandra (Pemohon), pemegang saham 47 % (empat puluh tujuh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.5.393.097.342,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.241.646.354,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- Nasir, pemegang saham 10 % (sepuluh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.147.467.520,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.264.180.075,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 185 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



- Teo Soon Kiat, pemegang saham 13 % (tiga belas) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.491.707.775,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh lima rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.226.721.543,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

4. Bahwa pada faktanya Teo Soon Kiat juga merupakan warga negara asing Singapura tetapi berbeda dengan Pelawan, Teo Soon Kiat tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia dengan tanggung renteng membayar kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3 tersebut di atas;

PEMBUBARAN PT BIKAJAYA FOOD SAH SECARA HUKUM

1. Bahwa pada fakta hukumnya RUPSLB aquo yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris No.42 tanggal 10 Oktober 2013 tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan padahal Terlawan dalam petitumnya meminta dibatalkan dengan demikian RUPSLB aquo jo Akta Notaris 42 adalah legal standing yang sah untuk melakukan pembubaran PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" sesuai dengan Penetapan Nomor 165 dan sekaligus penetapan kewajiban pembayaran hutang bagi para pemegang saham sesuai dengan Penetapan Nomor 25.

2. Bahwa pada faktanya Pelawan selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp.1.232.700.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah hadir dan secara kuorum sesuai UUPT sah hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang

Halaman 186 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib di antaranya sebagai berikut:

- Seluruh pemegang saham PT Bika Jaya Food telah sepakat menyetujui untuk menutup pabrik PT Bika Jaya Food dan akan dilanjutkan dengan menonaktifkan serta menutup perusahaan PT Bika Jaya Food secara aspek hukum melalui akte pembubaran (direalisasikan dengan Penetapan Nomor 165) dengan tempo diusahakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan.
- Dengan pabrik yang ditutup maka semua rekening bank yang sudah tidak dipakai akan ditutup segera dan untuk rekening yang masih dipakai untuk penerimaan proses penjualan asset perusahaan dan pembayaran hutang ke pihak ketiga akan ditutup setelah semua transaksi selesai.
- Untuk semua dana hasil dari penjualan asset perusahaan akan diprioritaskan untuk membayar hutang ke pihak ketiga dan apabila dari hasil penjualan asset perusahaan ini tidak mencukupi untuk membayar hutang maka sisa hutang ke pihak ketiga akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemegang saham sesuai porsi masing-masing saham di PT Bika Jaya Food.
- Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB ini oleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT Bika Jaya Food.
- Dst...

3. Bahwa dengan demikian secara hukum yang berlaku maka penonaktifan PT Bika Jaya Food telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food yang diwakili oleh 70 % (tujuh puluh persen) para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta No.42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan Santosa, SH,MH,Notaris di

Halaman 187 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Jakarta dengan agenda rapat salah satunya adalah menyatakan PT Bika Jaya Food dalam keadaan non aktif;

4. Bahwa pada faktanya secara hukum telah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembubaran PT Bika Jaya Food “dalam likuidasi” sekaligus menunjuk Terlawan sebagai “likuidator” yang mempunyai kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap PT.Bika Jaya Food dalam pembayaran hutang perusahaan kepada pihak ketiga dan pengurusan asset/harta perusahaan terlikuidasi tersebut.

- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165 sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman 22 menyatakan,”berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 tahun 20017 tentang Perseroan Terbatas antara lain menentukan bahwa pembubaran perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan.”

- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165 sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman 22 menyatakan,”Menimbang bahwa dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan:”

- a. Pihak Kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

- b. Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

- c. Pihak pemegang saham,direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan;

- Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan

Halaman 188 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Pemohon sebagai salah satu pemegang saham dan Direktur PT Bika Jaya Food mendalilkan telah mengajukan permohonan pembubaran PT Bika Jaya Food dengan alasan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang perseroan sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar, hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga dan berdasarkan hasil rapat tanggal 24 Mei 2012, komisaris serta para pemegang saham menyetujui untuk menonaktifkan dan menutup kegiatan operasional PT Bika Jaya Food sehingga perseroan sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kapasitas Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Bika Jaya Food ke Pengadilan Negeri Cibirong;

- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165 sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman 25 menyatakan, "Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 telah terungkap fakta bahwa benar ada laporan pertanggungjawaban Direksi untuk tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan tahun 2012 yang menyatakan sejak tahun 2012 sampai sekarang 2013 sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga berdasarkan hasil rapat tanggal 24 Mei 2012, dst....."

- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165 sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman

Halaman 189 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



25 menyatakan,"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 telah ternyata telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah dihadiri/diwakili oleh sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dari saham yang telah dikeluarkan perseroan atau seluruhnya sejumlah 3500 (tiga ribu lima ratus)lembar saham oleh karena itu sesuai anggaran dasar rapat sah susunannya dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat,dan agenda rapat tersebut adalah:1.perubahan komisariss dari Tuan Wong Ngar kepada Tuan Nasir 2.Menyatakan PT Bika Jaya Food dalam keadaan non aktif dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan penetapan Pengadilan yang menyatakan dibubarkannya PT Bika Jaya Food."

**PT INDOPANGAN SENTOSA ADALAH BADAN HUKUM
PERSEROAN YANG BERBEDA DAN TIDAK ADA
KORELASINYA DENGAN PT BIKA JAYA FOOD
"TERLIKUIDASI"**

Majelis Hakim yang Mulia,Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan sehubungan dengan dalil Pelawan yang menyatakan Terlawan telah mendirikan perusahaan baru yang bernama PT Indopangan Sentosa yang didalilkan mempunyai bidang usaha yang sama sebagaimana tercantum dalam angka 2.11 pada halaman 40 sampai dengan halaman 41.

1. Bahwa pada faktanya,Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas tidak melarang seseorang yang memiliki saham di satu perseroan untuk mendirikan perusahaan lain dan sebaliknya memiliki saham diperusahaan lain,hal ini menunjukkan pemahaman Pelawan yang gagal paham terhadap UUPT.
2. Bahwa pada faktanya berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 03 Oktober 2016,tidak ada Terlawan dan para pemegang saham lainnya yang duduk sebagai pemegang saham,direksi atau komisariss PT Indopangan Sentosa.

Halaman 190 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



TERLAWAN TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAI
LIKUIDATOR PT BIKA JAYA FOOD "TERLIKUIDASI" SESUAI
DENGAN UUPT TERUTAMA MEMBERESKAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Majelis Hakim yang Mulia, berdasarkan Penetapan Pengadilan
aquo dan sesuai dengan Pasal 149 angka (1) huruf (c) Undang-
Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor:40 tahun 2007
yaitu kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan
harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi
proses pembayaran kepada kreditor maka Terlawan selaku
likuidator PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" telah melaksanakan
kewajiban sebagai likuidator.

Bahwa pada faktanya Terlawan sebagai warganegara
Indonesia yang baik tidak pernah melarikan diri dari kewajiban
membayar hutang kepada pihak ketiga walaupun dalam
keadaan bangkrut, dalam keadaan sakit tertekan oleh
penagihan-penagihan yang dilakukan supplier, sampai Terlawan
mengorbankan harta pribadinya untuk mencicil pembayaran
hutang tersebut, mengingat Terlawan sejak awal sebagai
pengusaha mempunyai hubungan baik dengan para supplier
sehingga kalau hutang tidak dibayar maka Terlawan tidak akan
pernah dipercaya lagi oleh para supplier, hal berbeda dari
Pelawan yang tidak bertanggung jawab mencicil pembayaran
hutang bahkan kembali ke negara asalnya.

1. Terlawan telah melakukan pencicilan pembayaran
hutang kepada para supplier (akan dibuktikan dengan bukti
tertulis dalam persidangan ini).
2. Terlawan telah menjual asset-asset PT Bika Jaya
Food yang tersisa untuk mencicil hutang kepada para
supplier (akan dibuktikan dengan bukti tertulis dalam
persidangan ini).
3. Terlawan telah melakukan pemberesan kepada para
karyawan PT Bika Jaya Food sesuai dengan ketentuan

Halaman 191 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



hukum yang berlaku.

4. Terlawan telah melakukan pemanggilan/undangan kepada para supplier untuk membicarakan penundaan kewajiban pembayaran hutang (akan dibuktikan dengan bukti tertulis dalam persidangan ini).

Majelis Hakim yang Mulia pada faktanya yang akan Terlawan buktikan dalam persidangan yang Mulia ini, Terlawan telah mengundang supplier-supplier untuk mencicil hutang-hutang kepada mereka.

5. Terlawan telah membereskan tunggakan pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim yang Mulia bahwa pada faktanya, Terlawan sebagai likuidator telah melakukan pemberesan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan itikad baik dan sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan yang berlangsung di masyarakat termasuk tetapi tidak terbatas menyelesaikan permasalahan tenaga kerja, namun apakah yang dilakukan oleh Pelawan? bisa dibayangkan apabila Terlawan tidak membereskan permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka sudah terlantar hidup dari mantan karyawan PT Bika Jaya Food tersebut.

Pelawan hanya menuntut keuntungan diatas kerugian PT Bika Jaya Food, tuntutan yang mengada-ada dan sumir, namun demikian Terlawan bersyukur akhirnya Pelawan hadir karena pada akhirnya para supplier bisa juga melakukan penagihan kepada Pelawan langsung karena selama ini Terlawan yang pasang badan untuk menghadapi para penagih hutang tersebut.

**PELAWAN TERBUKTI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI
KEPADA TERLAWAN SESUAI DENGAN RUPSLB PT BIKAJAYA**

Halaman 192 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOOD TERTANGGAL 24 Mei 2012 jo AKTA NOTARIS NO.42

TANGGAL 10 OKTOBER 2013

Majelis Hakim yang Mulia, pada faktanya dan fakta hukumnya, Pelawan membantah dengan tegas dalil Pelawan perihal Pelawan tidak setuju karena tidak menandatangani RUPSLB tersebut sebagaimana dalil Pelawan pada angka 1.5 pada halaman 83 sampai dengan halaman 91 perlawanan aquo. Sesungguhnya dalil tersebut merupakan pembenaran sepihak dari Pelawan sebagaimana Terlawan telah uraikan di atas ternyata Pelawan merupakan investor asing yang bertikad buruk dan melanggar UUPMA karena dalam berusaha tentu ada untung dan rugi namun ketika ada kerugian bukankah Pelawan harus menanggung kerugian sebesar nilai saham Pelawan sesuai dengan UUPT yang telah Terlawan uraikan, bukannya menghindar dengan berbagai alasan dan memanfaatkan status Pelawan sebagai warganegara asing yang dengan mudahnya dapat kembali ke negaranya ketika terjadi penagihan berulang-ulang oleh para supplier.

A. RUPSLB dan Akta-Akta Notaris aquo Sah Secara Hukum karena tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan in casu Putusan Pengadilan Nomor 250 jo Putusan PT Bandung No.94 jo Putusan Kasasi Nomor 955

1. Bahwa pada fakta hukumnya RUPSLB aquo yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris No.42 tanggal 10 Oktober 2013 tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan padahal Pelawan dalam petitumnya meminta dibatalkan dengan demikian RUPSLB aquo jo Akta Notaris 42 adalah legal standing yang sah untuk melakukan pembubaran PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" sesuai dengan Penetapan Nomor 165 dan sekaligus penetapan kewajiban pembayaran hutang bagi para pemegang saham sesuai dengan Penetapan Nomor 25.
2. Bahwa pada faktanya Pelawan selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen)

Halaman 193 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham senilai Rp.1.232.700.000,-(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah hadir dan mengetahui hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib di antaranya sebagai berikut: (secara UUPT RUPSLB tersebut sudah sah memenuhi kuorum dengan atau tanpa kehadiran Pelawan)

- Seluruh pemegang saham PT Bika Jaya Food telah sepakat menyetujui untuk menutup pabrik PT Bika Jaya Food dan akan dilanjutkan dengan menonaktifkan serta menutup perusahaan PT Bika Jaya Food secara aspek hukum melalui akte pembubaran (direalisasikan dengan Penetapan Nomor 165) dengan tempo diusahakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan.
 - Dengan pabrik yang ditutup maka semua rekening bank yang sudah tidak dipakai akan ditutup segera dan untuk rekening yang masih dipakai untuk penerimaan proses penjualan asset perusahaan dan pembayaran hutang kepihak ketiga akan ditutup setelah semua transaksi selesai.
 - Untuk semua dana hasil dari penjualan asset perusahaan akan diprioritaskan untuk membayar hutang ke pihak ketiga dan apabila dari hasil penjualan asset perusahaan ini tidak mencukupi untuk membayar hutang maka sisa hutang ke pihak ketiga akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemegang saham sesuai porsi masing-masing saham di PT Bika Jaya Food.
 - Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB ini oleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT Bika Jaya Food.
 - Dst...
3. Bahwa pada faktanya Pelawan telah hadir mengetahui dan

Halaman 194 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



mendengarkan langsung kesepakatan-kesepakatan yang tercantum dalam RUPSLB aquo walaupun Pelawan mendalihkan tidak pernah menandatangani namun secara UUPT sebagaimana tercantum dalam Akta No.42 tersebut,tanpa kehadiran Pelawan pun menurut UUPT RUPSLB sudah sah;

4. Bahwa dengan demikian Pelawan secara hukum wajib memenuhi kesepakatan yang tercantum dalam RUPSLB cq.,angka 3 tersebut di atas yaitu Pelawan harus membayar sisa hutang ke pihak ketiga sesuai dengan porsi masing-masing saham di PT.Bika Jaya Food,cq. Pelawan selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp.1.232.700.000,-(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah,namun terhitung sejak hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, Terlawan tidak pernah sekalipun melakukan kewajibannya in casu.

Majelis Hakim yang Mulia,bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat fakta apabila Pelawan memang menghindari dengan dalih tidak tahu ataupun tidak diberitahukan karena kesengajaan Terlawan perihal domisili Pelawan (sesuai dengan Eksepsi aquo),padahal terbukti Pelawan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 Pelawan sebagai satu-satunya Komisaris di PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" selalu rutin datang ke pabrik dengan semua biaya ditanggung oleh PT Bika Jaya Food untuk mengunjungi dan mengikuti kegiatan PT Bika Jaya Food "Terlikuidasi" sehingga Pelawan sangat mengetahui kondisi PT Bika Jaya Food yang sudah bangkrut,bahkan Pelawan pernah menawarkan Terlawan untuk mencari pembeli PT Bika Jaya

Halaman 195 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Food yang berarti Pelawan secara sadar ingin mendapatkan keuntungan diatas kerugian PT Bika Jaya Food tersebut.

B. Putusan Nomor 250 jo Putusan Nomor 164 jo Putusan Nomor 955 tidak membatalkan hasil audit Akuntan Publik Yuwono dan Akta-Akta Notaris in casu

Majelis Hakim yang Mulia bahwa faktanya Putusan Nomor 250 jo Putusan Nomor 164 jo Putusan Nomor 955 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak membatalkan hasil audit dari Akuntan Publik Yuwono dan Akta-Akta Notaris in casu sehingga legal standing Penetapan Nomor 165 adalah sah sesuai dengan hukum.

1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penutupan PT Bika Jaya Food sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 maka PT Bika Jaya Food mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dihadiri/diwakili oleh 70 % (tujuh puluh) persen pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bika Jaya Food Nomor 41 tanggal 10 Oktober 2013 yang salah satu agenda rapatnya adalah laporan direksi tahun 2012 yang menyatakan perusahaan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang bulan Oktober 2013 sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar, hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga, berdasarkan hasil rapat tanggal 24 Mei 2012, komisaris serta para pemegang saham menyetujui untuk menonaktifkan dan menutup kegiatan operasional PT Bika Jaya Food;

2. Bahwa dengan demikian secara hukum yang berlaku maka penonaktifan PT Bika Jaya Food telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food yang diwakili oleh 70 % (tujuh puluh persen) para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta No.42 tanggal 10 Oktober

Halaman 196 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan Santosa, SH,MH,Notaris di Jakarta dengan agenda rapat salah satunya adalah menyatakan PT Bika Jaya Food dalam keadaan non aktif;

3. Bahwa Terlawan menerangkan secara De Facto sejak tahun 2012 PT Bika Jaya Food tidak dapat lagi melanjutkan usahanya karena mengalami kebangkrutan dimana tidak ada pendapatan dan hutang kepada supplier dan pihak ketiga sangat besar sehingga tidak dapat terbayarkan,hal mana sesuai dengan Audit dari Kantor Yuwono H & Rekan selaku Kantor Audit Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sehingga atas dasar kondisi yang sudah bangkrut maka PT Bika Jaya Food dinyatakan non aktif sesuai Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bika Jaya Food pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 yang ditindaklanjuti dengan Akta No.41 tanggal 10 Oktober 2013 dan Akta No.42 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Irwan Santosa, SH,MH,Notaris di Jakarta;

4. Bahwa pada faktanya secara hukum telah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembubaran PT Bika Jaya Food “dalam likuidasi” sekaligus menunjuk Terlawan sebagai “likuidator” yang mempunyai kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap PT.Bika Jaya Food dalam pembayaran hutang perusahaan kepada pihak ketiga dan pengurusan asset/harta perusahaan terlikuidasi tersebut.

- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165 sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman 22 menyatakan,”berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 tahun 20017 tentang Perseroan Terbatas antara lain menentukan bahwa pembubaran perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan.”
- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165

Halaman 197 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman 22 menyatakan,"Menimbang bahwa dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan:"

d. Pihak Kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan

umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

e. Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

f. Pihak pemegang saham,direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan;

- Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Pemohon sebagai salah satu pemegang saham dan Direktur PT Bika Jaya Food mendalilkan telah mengajukan permohonan pembubaran PT Bika Jaya Food dengan alasan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang perseroan sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar,hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga dan berdasarkan hasil rapat tanggal 24 Mei 2012,komisaris serta para pemegang saham menyetujui untuk menonaktifkan dan menutup kegiatan operasional PT Bika Jaya Food sehingga perseroan sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kapasitas Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,sehingga Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan

Halaman 198 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



pembubaran PT Bika Jaya Food ke Pengadilan Negeri Cibinong;

- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165 sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman 25 menyatakan,"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 telah terungkap fakta bahwa benar ada laporan pertanggungjawaban Direksi untuk tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,dan tahun 2012 yang menyatakan sejak tahun 2012 sampai sekarang 2013 sudah tidak beroperasi lagi (non aktif) dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar hanya menyisakan hutang kepada supplier dan pihak ketiga berdasarkan hasil rapat tanggal 24 Mei 2012,dst....."

- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165 sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman 25 menyatakan,"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 telah ternyata telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah dihadiri/diwakili oleh sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dari saham yang telah dikeluarkan perseroan atau seluruhnya sejumlah 3500 (tiga ribu lima ratus)lembar saham oleh karena itu sesuai anggaran dasar rapat sah susunannya dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat,dan agenda rapat tersebut adalah: 1.perubahan komisariss dari Tuan Wong Ngar kepada Tuan Nasir 2.Menyatakan PT Bika Jaya Food dalam keadaan non aktif dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan penetapan Pengadilan yang menyatakan dibubarkannya PT Bika Jaya Food."

5. Bahwa pada faktanya telah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 4 April 2017 yang menyatakan "Menetapkan sah total Nilai Kewajiban Pembayaran Hutang yang harus dibayarkan oleh Termohon selaku pemegang saham 30 % (tiga puluh) persen

Halaman 199 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” yaitu sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 25 sebagai berikut:

- Pertimbangan pada halaman 15 yaitu,”Menimbang bahwa karena adanya permohonan kewajiban pembayaran hutang PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” kepada Termohon yang belum membayar hutang yang menjadi kewajibannya maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai pasal 149 ayat (1) huruf e,kewajiban likuidator adalah membereskan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pembayaran kepada para kreditor.”
- Pertimbangan pada halaman 16 yaitu,”Menimbang bahwa PT Bika Jaya Food telah melaksanakan RUPSLB pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food di Jalan Raya Tlajung Udik No.28 Gunung Putri Kab.Bogor yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham yaitu:
 - Huseng Chandra (PEMOHON) selaku Direktur dan pemegang 2350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham / 47 % (empat puluh tujuh persen) saham senilai Rp.1.931.230.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Teo Soon Kiat selaku pemegang 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham/ 13 % saham senilai Rp.534.170.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Nasir selaku pemegang 500 (lima ratus) lembar saham / 10% saham senilai Rp.410.900.000,- (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 200 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wong Ngar (TERMOHON) selaku pemegang 1500 (seribu lima ratus) lembar saham / 30 % (tiga puluh persen) saham senilai Rp.1.232.700.000,-(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Pada RUPSLB yang telah dilaksanakan tersebut di atas disepakati menutup pabrik PT Bika Jaya Food melalui akta pembubaran, kemudian untuk mengurus asset perusahaan dan membayar hutang kepada pihak ketiga, Huseng Chandra sebagai Direktur pemegang saham 47 % dengan disetujui oleh para pemegang saham lainnya pada saat RUPSLB Huseng Chandra mengajukan permohonan pembubaran perusahaan PT Bika Jaya Food ke Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan Bukti P-1 Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No.165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tanggal 5 Oktober 2015, PT Bika Jaya Food atas permohonan pemohon dibubarkan dalam status terlikuidasi dan menetapkan Pemohon Huseng Chandra sebagai likuidator untuk melakukan likuidasi terhadap PT Bika Jaya Food dalam pembayaran hutang perusahaan kepada pihak ketiga dan pengurusan asset/harta perusahaan terlikuidasi.”

6. Bahwa pada faktanya terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penetapan aquo yaitu tanggal 4 April 2017 sampai dengan saat ini Pelawan tidak pernah melakukan kewajibannya sesuai dengan Penetapan aquo .

7. Bahwa pada faktanya karena Pelawan tidak juga melakukan kewajibannya untuk membayar hutang aquo maka Pelawan terbukti telah melakukan wanprestasi selaku pemegang saham sebanyak 30 % (tiga puluh persen) mempunyai kewajiban untuk menanggung pembayaran hutang sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Halaman 201 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Pelawan pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 adalah suatu perjanjian diantara Terlawan dan Pelawan sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan :“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

9. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Pelawan pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 adalah sah sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian:“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat”sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

10. Bahwa sesuai fakta hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Pelawan pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 202 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Azas Kebebasan Berkontrak sebagai berikut :

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Faktanya Terdapat Hutang PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” kepada Pihak Ketiga yang menimbulkan korban bagi pihak ketiga dan secara nyata mengganggu perekonomian karena tujuan mendirikan perusahaan penanaman modal asing harus sesuai dengan UUPMA

1. Bahwa sesuai dengan hasil Audit dari Kantor Yuwono H & Rekan selaku Kantor Audit Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut:

- Hasil audit tahun 2011 jumlah kas dan setara kas hanya sebesar Rp.196.505.409,00 (seratus Sembilan enam juta lima ratus lima ribu empat ratus Sembilan rupiah), nilai netto perusahaan hanya sebesar Rp.5.418.087.950,00 (lima milyar empat ratus delapan belas ribu delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan kewajiban terhadap hutang usaha pertanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp.6.832.171.524,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ditambah kewajiban untuk membayar hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp.4.499.217.670,00 (empat milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ditambah hutang pajak sebesar

Halaman 203 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.125.269,00 (tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah) sehingga total seluruh hutang PT Bika Jaya Food adalah sebesar Rp.11.401.514.463,00,hal mana diketahui oleh Pelawan;

2. Bahwa pada faktanya sesuai dengan audit internal maka PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” mempunyai hutang kepada supplier terhitung dari tahun 2012 dengan total Hutang sebesar Rp.11.474.675.196,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang hutang tersebut telah dibayarkan oleh 3 (tiga) orang pemegang saham lainnya yaitu Huseng Chandra (Terlawan),Nasir,Teo Soon Kiat,di mulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun berjalan di tahun 2016.
3. Bahwa terdapat bukti penjualan asset – asset PT Bika Jaya Food yang tidak mencukupi untuk membayar hutang kepada para supplier.
4. Bahwa terdapat bukti pembayaran dari PT Bika Jaya Food kepada para supplier.
5. Bahwa terdapat bukti undangan kepada para supplier untuk membicarakan penundaan kewajiban pembayaran hutang.

Para Pemegang Saham yang Lain dengan Itikad Baik dan Berjiwa Besar sudah melakukan Cicilan Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga

Bahwa pada faktanya PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” mempunyai hutang kepada supplier terhitung dari tahun 2012 dengan total Hutang sebesar Rp.11.474.675.196,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang hutang tersebut telah dibayarkan oleh 3 (tiga) orang pemegang saham lainnya di mulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun berjalan di tahun 2016 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Huseng Chandra (Terlawan),pemegang saham 47 %

Halaman 204 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tujuh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.5.393.097.342,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.241.646.354,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

- Nasir, pemegang saham 10 % (sepuluh) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.147.467.520,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.264.180.075,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

- Teo Soon Kiat, pemegang saham 13 % (tiga belas) persen bertanggung jawab terhadap Pembayaran Hutang kepada Supplier sebesar Rp.1.491.707.775,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh lima rupiah) dan telah menyelesaikan tahapan pembayaran tanggung jawab sebagai pemegang saham yang dapat diperhitungkan sampai saat ini tersisa sebesar Rp.1.226.721.543,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Bahwa pada faktanya Teo Soon Kiat sebagai warga negara asing pun tunduk dan patuh kepada UUPT yang berlaku di Indonesia berbeda jauh dengan Pelawan yang mengupayakan dengan segala cara untuk mengambil keuntungan diatas kerugian PT

Halaman 205 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bika Jaya Food dan penderitaan para supplier yang belum dilunasi seluruh hutangnya.

Bahwa pada faktanya, Pelawan tidak pernah dijebak oleh Terlawan melainkan Pelawan yang manipulatif menggunakan status warga negara asingnya untuk menghindarkan dari kewajiban pembayaran hutang kepada pihak supplier.

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa pada faktanya sampai saat ini Pelawan tidak pernah mau melakukan kewajibannya untuk mencicil pembayaran hutang tersebut seperti halnya para pemegang saham yang lain padahal Pelawan hadir mengetahui dengan sejelas-jelasnya adanya kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan prosentasi saham Terlawan sebesar 30 % hal mana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruh para pemegang saham termasuk Pelawan pada Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib, sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober 2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;

Bahwa tindakan Pelawan demikian sudah membuktikan Pelawan telah melakukan wanprestasi kepada Terlawan sehingga sudah layak dan sepantasnya apabila gugatan wanprestasi dari Terlawan dikabulkan demi hukum demi kepentingan masyarakat luas karena sudah ada korban yaitu para supplier yang masih belum dilunasi hutangnya dan bergantung hidup dari hasil pelunasan hutang-hutang tersebut. Demikian pula dengan kewajiban dan tunggakan pajak yang harus dicicil oleh Terlawan, belum lagi kewajiban-kewajiban lainnya. Terlawan tidak dapat menutup mata dan hati nuraninya terlebih Terlawan yang tinggal di Indonesia dan Terlawan yang dicari-cari oleh para penagih hutang, sedangkan Pelawan dengan begitu mudahnya pulang ke negara asalnya tanpa bergeming sedikit pun untuk tanggung renteng menyelesaikan persoalan hutang tersebut padahal Pelawan merupakan investor asing yang berusaha di Indonesia seharusnya sebagai good willnya Pelawan sedapat mungkin membantu mencari solusi dan bukannya

Halaman 206 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan/menelantarkan PT Bika Jaya Food “Terlikuidasi” dalam keadaan bangkrut. Pelawan hanya datang kembali ke Indonesia untuk menuntut haknya dan Pelawan tidak peduli kepada nasib dan penderitaan para supplier yang hutangnya belum dibayar.

PELAWAN BUKAN PELAWAN YANG BAIK KARENA TIDAK JUJUR DAN TIDAK PATUT DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN

1. Bahwa sesuai pendapat Prof.DR.R.Wirjono Prodjododikoro, SH, dalam bukunya, “ Asas-Asas Hukum Perjanjian”, hal. 185, CV.Mandar Maju,2000 yang menyatakan kejujuran (geode trouw) dan kepatutan (redelijkheid,bilijkheid) adalah dua hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan perjanjian, baik dalam hukum adat maupun hukum BW. Pasal 1338 ayat 3 B.W.secara umum, bahwa segala persetujuan harus dilaksanakan secara jujur sedang menurut pasal 1339 B.W kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas disebutkan dalam suatu persetujuan, melainkan juga oleh apa yang diharuskan menurut sifat persetujuan, kepatutan, adat-kebiasaan dan undang-undang.Bagaimanakah halnya dengan kejujuran dalam pelaksanaan persetujuan? Disini pun kejujuran terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam melaksanakan janji.”
2. Dengan demikian tindakan Pelawan yang secara sengaja telah melakukan wanprestasi dengan mengabaikan kewajibannya dan sama sekali mengabaikan kewajibannya berulang kali kepada Terlawan membuktikan bahwa Pelawan tidak mempunyai kejujuran (geode trouw) dalam melaksanakan perjanjian;
3. Bahwa tindakan Pelawan jelas melanggar ketentuan hukum perdata dan sekaligus menyatakan Pelawan tidak mempunyai kepatutan dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan Pendapat hukum dari Prof.DR.R.Wirjono Prodjododikoro, SH, dalam bukunya, “ Asas-Asas Hukum Perjanjian”, hal. 187,

Halaman 207 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV.Mandar Maju,2000 menguraikan mengenai kepatutan dalam pelaksanaan persetujuan berada dari pada kejujuran, sekedar kejujuran ini mempunyai unsure subjectief, terletak terutama pada hati sanubari orang-orang berkepentingan, sedang kepatutan mempunyai unsur objectief, terletak terutama paa hal keadaan sekitar persetujuan. Syarat kepatutan ini sebetulnya berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya yaitu usaha mengadakan imbalan dari pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan.

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN
WANPRESTASI PELAWAN**

Bahwa Terlawan telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan yaitu:

- Kerugian materiil yang timbul karena Terlawan dan pemegang saham lainnya telah tanggung renteng selama ini berupaya melunasi pembayaran kepada para supplier.Adapun kerugian materiil yang dialami Terlawan adalah kewajiban pembayaran hutang yang harus ditanggung oleh Pelawan yaitu sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)
- Kerugian immateriil yang timbul karena Terlawan menderita tekanan psikologis akibat intimidasi penagih hutang yang terus menerus mencari Terlawan supaya membayar hutang,selain itu Terlawan tercemar nama baiknya sebagai pengusaha yang tidak pernah menunggak hutang kepada rekan bisnisnya,dan Terlawan juga mengeluarkan waktu,tenaga,biaya untuk melakukan gugatan aquo.

Kerugian Immateriil:

Halaman 208 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pelawan menimbulkan kerugian immaterial di antaranya kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga dan ataupun supplier yang selama ini PT.Bika Jaya Food "Terlikuidasi" selalu dapat melunasi pembayaran kepada para supplier yang mengetahui adanya peristiwa in casu, sehingga kerugian akibat tindakan Pelawan dapat diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI (PUTUSAN SERTA MERTA)

1. Bahwa Gugatan Wanprestasi ini diajukan oleh Terlawan dengan berdasarkan dan didukung oleh fakta-fakta, dasar-dasar, alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah menurut hukum;
2. Bahwa mengingat Gugatan Wanprestasi ini diajukan oleh Terlawan dengan berdasarkan dan didukung oleh fakta-fakta, dasar-dasar, alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya selain itu mengingat besarnya kepentingan hukum, nama baik, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat serta untuk kelangsungan usaha dan atau bisnis Terlawan maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberi putusan hukum dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum bantahan, perlawanan (verzet), banding, atau pun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad verklaard)

PERMOHONAN PELETAKKAN SITA JAMINAN

(Conversatoir Beslag)

1. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Terlawan dan agar gugatan Terlawan yang apabila nanti dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat menjadi tidak hampa (illusoir) dan mengingat Pelawan kemungkinan akan mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Terlawan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Pelawan yaitu

Halaman 209 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak sebagai berikut:

“Seluruh asset-asset berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang dapat diketahui dan ditemukan milik Pelawan termasuk tidak terbatas yang diatasnamakan ke atas nama pihak ketiga baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia.”

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut diatas maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Terlawan dinyatakan sah dan berharga.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Terlawan memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk berkenan mengabulkan gugatan Terlawan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan selaku pemegang 30 % (tiga puluh persen) saham telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran hutang PT.Bika Jaya Food “Terlikuidasi” kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;
3. Menghukum Pelawan untuk melakukan pembayaran hutang PT.Bika Jaya Food “Terlikuidasi” kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 secara langsung dan seketika Putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar ganti rugi baik

Halaman 210 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



materiil ataupun immaterial kepada PT.Bika Jaya Food “Terlikuidasi” sebesar Rp.3.942.402.559,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp.3.442.402.559,-(tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)
- Kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap “Seluruh asset-asset berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang dapat diketahui dan ditemukan milik Terlawan termasuk tidak terbatas yang diatasnamakan ke atas nama pihak ketiga baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia.”

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada bantahan, perlawanan(verzet),banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad verklaraad);

7. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan kemungkinan akan timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan Nomor: 210/Pdt.Plw/2017/PN.Cbi. tanggal 17 Desember 2018, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pelawan dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 210/Pdt.G/2018 tanggal tersebut tidak tepat dan beralasan;

Halaman 211 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mengabulkan gugatan Asal Terlawan semula Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Tergugat selaku pemegang 30 % (tiga puluh persen) saham telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 secara langsung dan seketika Putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 210 / Pdt.Plw / 2017 /PN.Cbi. tanggal 26 Desember 2018 Kuasa Hukum Pelawan telah menyatakan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terlawan pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Plh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 210 / Pdt.G / 2017 / Plw /PN. Cbi

Halaman 212 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Mei 2019 pihak Pembanding / Pelawan tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah memberitahukan masing-masing:

- Kepada Kuasa Hukum Pembanding/Pelawan pada tanggal 9 April 2019;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan pada tanggal 14 Maret 2019;

diberi kesempatan untuk memperelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama: Berkas perkara a quo meliputi berita acara sidang dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 210 / Pdt.Plw / 2017 / PN.Cbi. tanggal 17 Desember 2018, serta semua surat-surat dalam berkas perkara a quo, ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum putusan a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 213 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 210 / Pdt.Plw / 2017 / PN. Cbi. tanggal 17 Desember 2018, haruslah diperbaiki dan dilengkapi diktum putusan dalam pokok perkara Nomor: 1. Tertulis Nomor 210 / Pdt.G / 2018 tanggal tersebut, yang seharusnya Tertulis **Nomor 210 / Pdt.G / 2017/ PN. Cbi tanggal 6 Desember 2017** sedangkan diktum putusan lain patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka dirinya dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan pada peradilan tingkat banding dan pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut pada diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg Pasal 1243 KUH Perdata, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan;
- Memperbaiki diktum dalam pokok perkara Nomor: 1 putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 210/Pdt.Plw/2017/PN.Cbi. tanggal 17 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pelawan dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 210/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 6 Desember 2017 tersebut tidak tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mengabulkan gugatan Asal Terlawan semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 214 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Tergugat selaku pemegang 30 % (tiga puluh persen) saham telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" kepada pihak ketiga yang ditetapkan sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017 secara langsung dan seketika Putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT. Bika Jaya Food "Terlikuidasi" sebesar Rp.3.442.402.559,- (tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Rabu, tanggal 19 Juni 2019**, oleh: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH, MH. dan AGOENG RAHARDJO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 27 Juni 2019** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. DEDE SOBARI, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Halaman 215 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH, MH.

CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

AGOENG RAHARDJO, SH.

Panitera Pengganti,

H. DEDE SOBARI, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/Penjilidan Rp. 134.000,-

J U M L A H Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 216 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.



Halaman 217 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)